



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009
PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009
PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN, SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON DAN PEMERINTAH SERTA PIHAK
TERKAIT
(KPAI DAN KOWANI, MUI)
(IV)**

**J A K A R T A
KAMIS, 27 AGUSTUS 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009
PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009
PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Utara, dkk.
- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, dkk
- Yayasan LBH APIK Jakarta, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah serta Pihak Terkait (KPAI, KOWANI, dan MUI) (IV)

**Kamis 27 Agustus 2009, Pukul 10.00 – 16.06 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 4) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 5) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |
| 6) Maruarar Siahaan, S.H | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. Muhammad Alim, S.H.,M.Hum | (Anggota) |

Ina Zuchriyah, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon Perkara No. 10/PUU-VII/2009:

- Billi Lombok
- Donny Rumajit

Kuasa Hukum Pemohon 10/PUU-VII/2009:

- Rico Pandeiro, S.H., CN., LL.M.
- Rachmawati, S.H., M.H.
- TH. Ratna Dewi K., S.H., M.Kn.
- Dea Tunggaesti, S.H., M.M.

Kuasa Hukum Pemohon 17/PUU-VII/2009:

- Zainal Abidin, S.H.
- Andi Muttaqien, S.H.
- Anggara, S.H.
- Toto Yulianto, S.H.
- Wahyu Wardiman

Kuasa Hukum Pemohon 23/PUU-VII/2009:

- Sri Nurherawati, S.H.
- Taufik Basari, S.H., LL.M.
- Haryanti Rica, S.H.
- Fauzi, S.H.
- F.N. Yohana Triawardani
- Naning Ratnaningsih, S.H.
- Roby Hesti Prawiranegara Ginting
- Dian Setiawati

Ahli dari Pemohon:

- Rocky Gerung (Ahli Filsafat)
- Archie. S. Luhulima (Ahli HAM)

Pemerintah:

- Bahrul Hayat, Ph.D. (Sekretaris Jenderal Depag)
- Gun Satwanto (Kementrian Pemberdayaan Perempuan)
- Dr. Ir. Kumsalwanto (Meneg Pemberdayaan Perempuan)

- Sukri Batubara (Depkominfo)
- Qomaruddin (Direktur Litigasi Dephukham)
- Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK)
- Radita Aji (Staf Litigasi, Depkominfo)

Ahli dari Pemerintah:

- Ade Armando (Media Massa)
- KRMT. Roy Suryo, M.Si (Ahli Teknologi Informasi)
- Inke Maris (Ahli Komunikasi)
- Taufik Ismail (Budayawan)
- Elly Risman (Psikolog)
- Dr. Andre Mayza (Neuroscientis)
- Dr. Ida Ruwaida (Sosiolog)
- Tjipta Lesmana (Komunikasi Massa)
- Pery Umar Farouk, S.H. (Surveyer Internet)
- Sumartono

Saksi dari Pemohon:

- Tasmin, M.S. (Mantan Pemred Majalah Porno)

Komnas Perlindungan Anak:

- Masnah Sari (Ketua KPAI)

KOWANI:

- Dr. Charletty Choesyana, M.Si (Ketua KOWANI)
- Jeanne Puguh, S.H. (Sekretaris KOWANI)

MUI:

- M. Lutfie Hakim, S.H., M.H. (Kuasa Hukum MUI)
- M. Assegaf, S.H. (Kuasa Hukum MUI)
- Wirawan Adnan, S.H. (Kuasa Hukum MUI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon dan dari pemerintah serta dari Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 10, Nomor 17, dan Nomor 23/PUU-VII/2009, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri dahulu siapa saja yang hadir dan dihadirkan pada hari ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RICO PANDEIROT, S.H., CN, LL.M.(PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009)

Terima kasih Majelis, kami dari Pemohon 10 yang hadir pada saat ini adalah saya sendiri Rico Pandeiro, di samping saya ada Ratna Dewi, di sampingnya lagi adalah Rachmawati dan di belakang ada satu lagi Dea Tunggaesti, dan ada Pemohon asli Billi Lombok beserta Donny Rumajit, itu yang hadir dari kami Majelis.

3. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan perkara selanjutnya Nomor 17.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ABIDIN, S.H. (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Terima kasih Yang Mulia, kami dari Kuasa Pemohon Perkara 17/PUU-VII/2009, saya Zainal Abidin, kemudian ada rekan-rekan kami Anggara Suarzu dan Toto Yulianto dan Andi Muttaqien. Pada sidang kali ini kami menghadirkan satu orang ahli yaitu Bapak Rocky Gerung, terima kasih.

5. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan perkara nomor 23

6. KUASA HUKUM PEMOHON : SRI NURHERAWATI, S.H. (PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009)

Terima kasih Majelis, kami dari Perkara Nomor 23 hari ini hadir, saya Sri Nurherawati, kemudian Robi Hesti Prawiranegara Ginting, kemudian Fauzi, kemudian Naning Ratnaningsih, kemudian Taufik Basari di samping saya, kemudian Diah Setiawati, FRM. Yohana Tantriawardani, dan Haryanti Rica, terima kasih Majelis.

Hari ini kita menghadirkan satu ahli khusus membahas diskriminasi terhadap perempuan. Terima kasih.

7. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, jadi dua ya dari Perkara Nomor 17 itu ada Bapak Rocky Gerung ya, terus yang satunya perkara Nomor 23 siapa yang datang tadi ahlinya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON : SRI NURHERAWATI, S.H. (PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009)

Ibu Achie Luhulima

9. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Oke, ini yang mau menunjukkan tarian itu dari Perkara Nomor berapa, 10 ya? Baik, Pihak Pemerintah.

10. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Terima kasih Yang Mulia, *assalamualaikum wr. Wb*, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari pemerintah Yang Mulia, saya Mualimin Abdi, dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, di samping kiri saya Dr. Ir. Gun Satwanto, dari Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, kemudian di samping kirinya Bahrul Hayat, PSD, dari Sekretaris Jenderal Departemen Agama, kemudian di samping kirinya lagi Bapak Sukri Batubara, dari Departemen Kominfo, kemudian di baris belakang ada Bapak Subagio, Bapak Qomaruddin dari dari Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia, ada Bapak Mubarok, ada Ibu Ninin, kemudian ada Ibu Zaitunnah dan lain sebagainya. Artinya kami hadir ke sini dalam jumlah yang lumayan komplet begitu, sesuai dengan kuasa dari presiden.

Kemudian yang kedua pemerintah juga menghadirkan ahli sesuai dengan surat dari pemerintah pada tanggal 10 Agustus, jadi rencananya pemerintah akan menghadirkan ahli 13, tetapi yang hadir, yang tidak

jadi, artinya positif kita ketidakhadiran yaitu Almarhum Prof. Dr. Dahlan Tayeb, itu tidak jadi, kemudian Ibu Ida Ruwaida, juga tidak jadi,

11. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Siapa?

12. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Ida Ruwaida

13. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Nomor 7 ya?

14. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Ida Ruwaida nomor 7, kemudian yang nomor 11 Tasmi, MS, itu juga tidak jadi karena satu dan lain hal.

Yang hadir di hadapan kita sekarang ahli dari pemerintah yaitu saya sebutkan mulai dari paling kiri yaitu Bapak Ade Armando, kemudian Dr. Mudzakir, kemudian Prof. Tjipta Lesmana, kemudian Ibu Inke Maris, kemudian Dr. Sumartono, kemudian Bapak Roy Suryo, Bapak Taufik Ismail, Dr. Andre Mayza, dan Ibu Elly Risman, itu mohon diperkenankan sedang dalam perjalanan, *plus* Bapak Ferry Umar Farouk. Tapi semuanya akan hadir Yang Mulia.

15. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bapak Taufik sudah hadir itu.

16. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Maaf, Bapak Taufik Ismail sudah datang, berarti yang belum hadir tinggal Bapak Ferry Umar Farouk, kemudian Roy Suryo, kemudian Ibu Elly Risman dan Dr. Andre Mayza Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan Pihak Terkait.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (MUI): WIRAWAN ADNAN.

Assalamualaikum wr. Wb.

Ketua sidang yang kami muliakan, kami sebagai pihak Terkait, kuasa hukum dari Majelis Ulama Indonesia, ada tiga kuasa hukum atau advokat yang ditunjuk oleh MUI, yang hadir pada kesempatan hari ini adalah ada tiga orang. Saya sendiri Wirawan Adnan, dan rekan saya Mohammad Assegaf, dan karena keterbatasan tempat, rekan kami yang ketiga adalah Muhammad Lutfie Hakim, terima kasih.

19. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ada Pihak Terkait lain?

20. PIHAK TERKAIT: DR CHARLETTY CHOESYANA, M. Si. (KOWANI)

Assalamualaikum wr. wb. salam sejahtera bagi kta semua.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami mewakili Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI. Saya sendiri Dr. Charletty Choesyana, M.Psi sebagai Ketua Kowani, dan bersama saya juga Kowani diwakili oleh yang terhormat Ibu Jeanne Puguh, S.H. Pada kesempatan ini kami juga mohon/menyampaikan maksud kami permohonan maaf dari yang terhormat Ibu Ketua Umum Kowani Ibu Linda Agum Gumelar, S.IP. sehubungan dengan ketidak hadiran beliau karena saat ini sedang melaksanakan tugas ke luar negeri. Maaf tadi saya terlupa, Ibu Jeanne Puguh adalah Ketua Bidang Hukum dan HAM Kowani, sekian terima kasih.

Wassalamualaikum wr. Wb.

21. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Masih ada lagi Pihak Terkait Komnas Perlindungan anak. Silakan Bapak memperkenalkan, meskipun sudah kenal biar resmi memperkenalkan diri.

22. PIHAK TERKAIT: SETO MULYADI (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK)

Assalamualaikum wr. Wb. Saya Seto Mulyadi, mewakili Komnas Perlindungan Anak bersama Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak Bapak Muhammad Jhoni, S.H., M.H. Terima kasih. *Wassalamualaikum wr. wb.*

23. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, jadi hari ini kita akan mendengarkan keterangan saksi, ahli dan Pihak Terkait. Ini dari Pemohon Nomor 10 ada surat untuk mendukung kesaksian dari ahli yang dulu, mohon diizinkan mengajukan tarian *tumadenten* sebagai bukti mendukung keterangan ahli. Untuk itu kita tidak keberatan dan kita akan memberikan kesempatan, berapa lama kira-kira, 10 menit oke. Sesudah itu nanti dalam sidang hari ini akan ada juga pemutaran *slide* atau video dari Ibu Inke Maris, dan untuk itu sesuai dengan undang-undang, kecuali yang secara resmi diundang hadir dan berkeperluan dalam sidang ini maka yang lain tidak boleh, karena menurut undang-undang yang begitu tidak dipertontonkan, kecuali untuk sidang. Hanya memang pihak yang diundang hadir, artinya untuk wartawan nantinya tertutup, *nguping* dari luar saja kalau mau. Untuk itu kita ambil sumpah dulu agar nanti acaranya lancar, pertama kalau sudah datang Bapak Pak Rocky Gerung.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ABIDIN, S.H. (PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009)

Di dalam perjalanan Yang Mulia.

25. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Di dalam perjalanan. Ibu Achi, Ibu silakan maju dulu. Bapak Ade Armando belum datang ya? Sudah maju Bapak, Pak Roy Suryo belum, Ibu Inke Maris, Bapak Taufik Ismail, Elly Risman belum datang, Ade Mayza belum datang. Bapak Tjipta Lesmana, Pery Umar Farouk belum datang. Bapak Dr. Sumartono, Bapak Mudzakir. *Nah* yang bergama Kristen di sebelah sini biar bergantian, yang beragam Islam dulu ya silakan.

26. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.HUM

Saudara ahli ikuti lafal sumpah ya, *Bismillahirrahmanirahim*, "Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memeberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih.

27. AHLI: DISUMPAH

Bismillahirrahmanirahim, Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memeberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

28. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, sekarang kembali ke tempat sekarang ganti Prof. Tjipta Lesmana. Bu Maria

29. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ikuti lafal janji yang saya ucapkan. "Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya semoga Tuhan menolong saya.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: TJIPTA LESMANA

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya semoga Tuhan menolong saya.

31. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, sekarang kita lihat dulu tarian untuk mendukung keterangan ahli pada sidang yang lalu, sekaligus ini untuk bukti terkait dengan definisi yang sekarang sedang diperkarakan dari undang-undang itu. Silakan

32. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009)

Majelis, karena ada keperluan teknis harusnya mereka mengganti busana Majelis makanya kami mohon waktu 5 menit untuk ganti busana.

33. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan ganti busana dulu, kita mulai dari ahli yang ada sekarang sambil, sekarang silakan dikasih tempat Pak. Ya sana.

Baik sekarang dipersilakan Ibu Achi maju ke mimbar Ibu, berdiri. *Nah* silakan Pemohon di pandu Ibu ini mohon menerangkan apa yang terkait dengan perkara ini, Silakan Ibu.

34. AHLI DARI PEMOHON: ACHIE. S. LUHULIMA

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan saya menyampaikan kesaksian saya. Tim advokasi perempuan untuk keadilan telah mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mei 2009.

Kesaksian ini dimaksudkan untuk memperkuat pengajuan permohonan pengujian itu dengan menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak saja inkonstitusional dengan UUD Republik Indonesia 1945 tapi juga bertentangan dengan instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disahkan diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Konvensi internasional ini dikenal dunia juga di Indonesia dengan sebutan konvensi *shadow* atau *shadow* saja. Konvensi ini diakui dunia sebagai *the bill of right of woman*. Materi muatan atau substansi pasal-pasal dan ayat yang diuji materilkan itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic Social Culture of Rights*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*, konvensi hak anak yang disahkan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Pengesahan tentang Diskriminasi terhadap Wanita. Mengapa Indonesia mensyahkan ratifikasi Konvensi *Shadow* itu? Dalam diktum menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 dikatakan pada butir A, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya lanjutkan dalam butir C bahwa ketentuan dalam butir tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Saya lanjutkan pada halaman 4 mengenai makna dari pengesahan ratifikasi undang-undang ialah suatu perjanjian antar negara yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh pemerintah dengan persetujuan DPR menjadikan prinsip dan ketentuan konvensi internasional tersebut sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional. Konsekuensi dari ratifikasi Konvensi *Shadow* yaitu bahwa negara Republik Indonesia menyetujui pernyataan mengutuk diskriminasi terhadap perempuan di dalam segala bentuknya. Dua, bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda-tunda kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

B. Implikasinya adalah bahwa aparat negara, aparat provinsi dan daerah legislator di pusat maupun daerah, aparat penegak hukum di pusat maupun daerah dapat dituntut pertanggungjawabannya akuntabilitas jika;

1. masih ada ketentuan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan
2. tidak ditegakkan perlindungan hukum bagi perempuan terhadap praktik tindakan diskriminasi.
3. lembaga-lembaga negara dan pejabat pemerintah itu sendiri melakukan diskriminasi.

C Konsekuensi Ratifikasi Konvensi.

Ialah bahwa negara peserta atau *states party* memberikan komitmen, mengikatkan diri untuk menjamin peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan tindakan-tindakan khusus sementara, atau tindakan afirmasi. Mewujudkan keadilan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Apabila A dan B itu dilanggar, itu adalah salah satu bentuk kelalaian. Namun, apabila C dan D dilanggar maka itu adalah suatu perbuatan.

Saya mohonkan perhatian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 menentukan bahwa "pemerintah wajib dan bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diaturkan dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72 menentukan bahwa kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ialah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum. Politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.

Saya akan teruskan dengan prinsip-prinsip *Konvensi Shadow* pada halaman 6, di bawah. *Konvensi Shadow* menekankan pada kesetaraan dan keadilan, *equality and equity* antara perempuan dan laki-laki yaitu persamaan dalam hak, kesetaraan dalam kesempatan dan akses, serta hak yang sama untuk menikmati manfaat di segala bidang kehidupan, dan segala kegiatan.

Konvensi Shadow mengakui bahwa ada perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki. Namun, ada perbedaan perlakuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan. Kerugian itu berupa subordinasi kedudukan dalam keluarga, dan masyarakat, maupun pembatasan kemampuan dan kesempatan dalam memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu dapat berupa peluang untuk tumbuh kembang secara optimal, secara menyeluruh dan terpadu, peluang untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang dan tingkat kegiatan. Peluang untuk menikmati manfaat yang sama dengan laki-laki dari hasil-hasil pembangunan dan peluang untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Dua, ada perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki. Di mana perempuan ada dalam kondisi dan posisi yang lemah

karena mengalami diskriminasi atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminatif di masa lalu, atau karena lingkungan keluarga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian perempuan.

Dengan memperhatikan keadaan dan kondisi itu, *Konvensi Shadow* menetapkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, serta tindakan yang merugikan kedudukan dan peran perempuan dalam hukum, dalam keluarga dan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan politik, dan bidang-bidang lainnya. Prinsip-prinsip yang dianut oleh konvensi perlu dipahami untuk dapat menggunakan konvensi sebagai alat untuk advokasi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan pola, kerangka untuk merumuskan strategi pemajuan dan pemenuhan hak perempuan. Prinsip-prinsip *Konvensi Shadow* digunakan pula sebagai alat untuk menguji apakah suatu kebijakan, aturan, atau ketentuan mempunyai dampak jangka pendek atau jangka panjang yang merugikan perempuan.

Prinsip-prinsip *Konvensi Shadow* saling berkaitan. Saling memperkuat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Prinsip-prinsip itu terjalin secara konseptual dalam Pasal 1 sampai 16 *Konvensi Shadow*. *Konvensi Shadow* didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut, pertama, prinsip persamaan berarti keadilan dan kesetaraan substantif. Saya tekankan pada kata substantif. Dua, prinsip nondiskriminasi. Ketiga prinsip kewajiban negara.

Prinsip persamaan atau keadilan dan kesetaraan substantif. Secara singkat adalah sebagai berikut, langkah tindak untuk merealisasi hak perempuan yang ditujukan untuk mengatasi adanya perbedaan, disparitas, kesenjangan, atau keadaan yang merugikan perempuan.

Dua, langkah tindak melakukan perubahan lingkungan sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan dalam kesempatan, kesetaraan dalam akses, dan persamaan hak, dalam menikmati manfaat dari kesempatan dan peluang yang ada.

Tiga, *Konvensi Shadow* mewajibkan negara untuk mendasarkan dan langkah tindak pada prinsip-prinsip kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki, persamaan hak dalam menikmati manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki dari hasil menggunakan kesempatan dan peluang yang ada.

Halaman selanjutnya, persamaan hak hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam kewarganegaraan. Kesetaraan keadilan dalam hubungan keluarga dalam warisan, dalam perwalian anak atau *guardianship*.

Lima, persamaan kedudukan dalam hukum dan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Kini prinsip nondiskriminasi, *Konvensi Shadow* menekankan kembali bahwa semua manusia dilahirkan bebas memiliki bakat, dan martabat, serta harkat yang sama. Oleh karena itu, negara wajib menjamin persamaan hak laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, dan di bidang-bidang

lainnya. Jaminan ini hendaknya tertuang secara yuridis, dalam peraturan perundang-undangan diberlakukan secara nyata. Dan yang paling penting, hak serta dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar dinikmati oleh perempuan secara nyata.

Jadi, bukan hanya *de jure* atau formal, tetapi juga akses dan manfaat secara *de facto*. Bukan hanya persamaan formal, tetapi juga persamaan substantif, *real* dan nyata.

Para pakar yang berpendapat bahwa jika berpangkal tolak persamaan menurut Tuhan, itu akan sulit mengetahui atau mengidentifikasi, apakah ada diskriminasi terhadap perempuan. Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah ada diskriminasi terhadap perempuan dilakukan dengan mempelajari pengalaman yang dialami perempuan secara nyata. Untuk mengidentifikasi secara yuridis apakah ada diskriminasi terhadap perempuan, perlu ketentuan hukum yang memberikan definisi atau rumusan unsur-unsur tentang diskriminasi terhadap perempuan sebagai tolak ukur atau pegangan. Hal ini dilakukan oleh *Konvensi Shadow* yang mengawali dalam Pasal 1 Konvensi tentang definisi diskriminasi terhadap perempuan yang dapat digunakan sebagai definisi kerja.

Pasal 1 *Konvensi Shadow* menyatakan, "Istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang memiliki dampak atau tujuan yang menghalangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apa pun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.

Saya lanjutkan ke halaman 8, Pasal 1 *Konvensi Shadow* merupakan definisi kerja. Arti diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 1 dapat digunakan untuk melakukan identifikasi kelemahan peraturan perundang-undangan, atau kebijakan formal, atau netral. Perhatikan kata-kata kunci "pengaruh" atau "tujuan." Mungkin suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan tidak dimaksudkan untuk meniadakan penikmatan hak perempuan. Tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak merugikan perempuan untuk jangka pendek atau jangka panjang, maka aturan atau kebijakan itu merupakan diskriminasi terhadap perempuan.

Yang tidak dianggap sebagai diskriminasi ialah tindakan khusus sementara yang dicantumkan pada Pasal 4 ayat (1) *Konvensi Shadow* yaitu langkah tindak yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan pada perempuan dan laki-laki.

Dua, adalah perlindungan kehamilan yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) yang merupakan tindakan khusus bagi perempuan dan kehamilan sebagai fungsi sosial, Pasal 5 ayat (2). Sebaliknya, suatu tindakan proaktif seperti melarang perempuan melakukan suatu jenis

pekerjaan tertentu dapat dianggap sebagai diskriminasi karena dalam jangka panjang dapat pertentangan dengan kepentingan perempuan. Pada tahun 1992 disadari bahwa definisi yang disebut Pasal 1 dalam *Konvensi Shadow* perlu dilengkapi dengan kekerasan terhadap perempuan, hal itu dilengkapi dengan terbitnya rekomendasi umum *comitte shadow* tahun 1992 tentang kekerasan terhadap perempuan yang menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sesuatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, seperti ditentukan dalam Pasal 1 konvensi. Pada tahun 1993 konferensi dunia tentang HAM di Wina menghasilkan Deklarasi Wina dengan rencana aksi Wina yang menyatakan bahwa semua HAM adalah universal tidak dapat dipisahkan saling tergantung dan saling terkait.

Hak asasi perempuan adalah bagian dari hak asasi perempuan yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan. Hak atas pembangunan adalah HAM. Pada tahun 1993 Majelis Umum PBB mengadopsi deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan unsur-unsur terhadap perempuan. Ketiga pokok itu saling memperluas arti diskriminasi terhadap perempuan sebagai bentuk diskriminasi

Prinsip kewajiban negara, menurut *Konvensi Shadow* prinsip kewajiban negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

Menjamin hak-hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya. Menjamin pelaksanaan praktis itu melalui langkah tindak atau tindakan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada. Negara tidak saja menjamin tetapi merealisasikan hak perempuan, tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi *de facto*, negara tidak saja harus bertanggungjawab dan mengaturnya di sektor publik (...)

35. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ibu, permisi Bu, ini bisa diringkas tidak kaitannya itu pengujian dengan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 10.

36. AHLI DARI PEMOHON: ACHIE. S. LUHULIMA

Saya akan menuju ke sana Pak. Jadi negara tidak saja harus bertanggungjawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga terhadap tindakan orang-orang di lembaga ranah swasta.

Dan sekarang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 angka 1, Pasal 10 dan Pasal 23. Para Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 1 angka 1 Pasal 4, Pasal 10 dan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945. Para Pemohon telah membuktikan

bahwa pasal-pasal tersebut adalah inkonstitusional dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (2) Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Dikaitkan dengan HAM perempuan yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 menjadi hukum nasional dan diakui dunia sebagai *the bill of right formil the woman* menunjukkan bahwa materi muatan atau substansi dan pelaksanaan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pornografi justru menimbulkan dampak berupa perlakuan yang sangat subtinatif terhadap perempuan. Materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diuji materikan itu juga bertentangan dengan instrumen HAM nasional dan internasional yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covnart of Economic and Social Culture on the right*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil Economic Right, Convention on the Right of the Child* yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap Wanita maka materi dan muatan pasal pasal dan ayat yang diuji materikan itu melanggar; satu, prinsip non diskriminasi, tidak atau belum dipenuhinya prinsip kewajiban negara. Negara di sini adalah legislatif, yudikatif dan eksekutif dan seluruh masyarakat. Tidak atau belum dipenuhinya prinsip persamaan kesetaraan dan keadilan substantif bagi perempuan

Tiga, pokok Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang disebut *Konvensi Shadow* yang diakui dunia sebagai *the bill of right for woman*.

Prinsip non diskriminasi, materi muatan pasal-pasal dan ayat-ayat yang diuji materikan itu mengandung multi interpretasi dan dengan demikian mengandung ketidakpastian hukum. Dampak pelaksanaan pasal-pasal dan ayat-ayat itu menjadikan perempuan dan anak sebagai objek pelarangan dan hukuman, dengan demikian mengandung potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan mengacu terhadap pelaksanaan satu deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut; setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau peran kemerdekaan secara sewenang-wenang baik

yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Dikaitkan dengan Pasal 1 *Konvensi Shadow*, maka materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat-ayat yang diuji materikan berupa diskriminasi terhadap perempuan seperti ditentukan dalam Pasal 1 *Konvensi Shadow*

Pasal 1 *Konvensi Shadow* menuturkan pula bahwa tujuan suatu aturan itu adalah untuk melindungi perempuan, tetapi apabila dalam pelaksanaannya mempunyai dampak yang merugikan perempuan, mengurangi atau menghapuskan perempuan pengakuan, penikmatan penggunaan hak asasi manusia maka aturan atau tindakan itu diskriminatif terhadap perempuan dan dengan demikian menjadi bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Secara internal materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat-ayat yang diuji materikan bertentangan dengan asas non diskriminasi yang ditentukan sendiri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Materi muatan pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut juga tidak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 huruf A, C, E, F dan G serta Pasal 6 ayat (1) huruf A, B, H. I dan C. Materi muatan dan pelaksanaan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menentukan digunakannya hukum acara pidana dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi sangat diskriminatif terhadap perempuan korban pornografi seperti ditentukan dalam Pasal 8.

Mengacu pada penjelasan daripada pasal tersebut, maka untuk tidak dipidana perempuan korban pornografi harus dapat membuktikan bahwa ia dipaksa dengan ancaman atau diancam atau dibawa ke kekuasaan dibujuk atau ditipudaya, atau dibohongi oleh orang lain.

Dalam peristiwa ini, perempuan korban pornografi mengalami tindak kekerasan atau diskriminasi berlapis-lapis. Pertama pada waktu ia dipaksa dengan ancaman atau diancam atau dibawa kekuasaan mungkin ia atau keluarganya terikat hutang, dibujuk atau di tipudaya atau dibohongi.

Kedua, pada waktu dipaksa melakukan muatan yang mengandung pornografi, ketiga, pada waktu ia ditangkap dan ditahan mungkin dilakukan dengan kekerasan. Keempat, pada waktu dilakukan pemeriksaan, penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak memahami kondisi perempuan korban pornografi. Selain dampak psikologis ketidaktahuan perempuan tentang proses hukum, pengalaman-pengalaman kekerasan yang dialaminya menyebabkan perempuan korban sangat lemah dan rentan menghadapi penyelidikan dan penyidikan penegak hukum.

KUHAP tidak mengenal pendampingan perempuan korban. Tidak mengenal atau mungkin tidak tahu adanya RPK (Ruang Pemeriksaan Khusus bagi Perempuan Korban Kekerasan. Perempuan korban pornografi tidak mudah membuktikan bahwa dia mengalami ancaman atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang dan sebagainya. Apalagi

dalam suatu masyarakat patriakal perempuan korban pornografi selalu disalahkan dengan asumsi moralitas perempuan.

Untuk mendapatkan keadilan, perempuan korban pornografi sebenarnya memerlukan bantuan khusus berupa pendampingan dan bantuan hukum yang memahami psikologis dan kondisi dan kebutuhan khusus perempuan.

Kelima, apabila ini tidak dapat membuktikan maka Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dapat mengkriminalkan tersangka dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 5 milyar rupiah.

Kedua, tidak atau belum dipenuhinya kewajiban negara meliputi membuat peraturan perundang-undangan yang tepat termasuk sanksi-sanksinya, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Menegakan perlindungan hukum bagi perempuan untuk menjamin melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif bagi perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Menjamin bahwa pejabat aparat pemerintah dan lembaga-lembaga negara tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Melakukan langkah tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh setiap orang organisasi atau perusahaan.

E. melakukan langkah yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengubah atau menghapus undang-undang peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan.

F. Mencabut semua ketentuan pidana nasional dan acara pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan (tercantum pada Pasal 2 *Konvensi Shadow*). Melakukan langkah tindak yang tepat termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya di bidang politik ekonomi sosial dan budaya untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya dengan tujuan untuk menjamin bahwa perempuan melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan, keadilan dan kesetaraan dengan laki-laki.

Membuat peraturan-peraturan dan melaksanakan tindakan khusus sementara yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara perubahan antara perempuan dan laki-laki. Ketentuan tentang tindakan agirmasi telah dimasukkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, namun perempuan belum dapat menikmatinya.

Selanjutnya, belum dipenuhinya prinsip persamaan keadilan dan kesetaraan substantif bagi perempuan. Tidak belum dipenuhinya penikmatan hak atas keadilan dan kesetaraan substantif sebagai hak asasi perempuan merupakan sebab utama sangat rentannya dan tidak keberdayaan perempuan dan anak menghadapi kekuatan dan kekuasaan industri pornografi, industri perdagangan orang, penyalur jasa tenaga

kerja serta melepaskan diri dari kemiskinan. Hak asasi perempuan dan anak yang belum dipenuhi atau tidak dipenuhi dengan hanya menyebutkan beberapa pokok saja. Perlindungan dari industri pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 justru melindungi pelaku industri pornografi dan penguasa. Industri perdagangan orang walaupun kita sudah mempunyai sudah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Angka-angka perdagangan perempuan dan anak masih tetap tinggi juga perlindungan penyalur jasa tenaga kerja serta eksploitasi prostitusi.

Kesempatan dan akses pada setiap tingkat pendidikan dan keterampilan. Perlindungan perempuan buruh migran yang sebagian besar bekerja sebagai rumah tangga mulai dari rekrutmen proses pemberangkatan di tempat kerja sampai kembali. Pemenuhan hak perempuan pedesaan untuk hidup layak, kesempatan dan akses pada pendidikan dan keterampilan yang baik, pelayanan kesehatan utamanya kesehatan reproduksi. Jaminan pelayanan sosial hak ekonomi lingkungan hidup serta air bersih.

Saya teruskan kepada, Empat, materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal dan ayat yang diuji materiilkan bertentangan dengan instrumen hukum HAM nasional dan internasional.

Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2) "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 3 ayat (3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi." Pasal 45 tentang hak anak, hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia, Pasal 52, "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat dan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Bertentangan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pengesahan *International covenant on economic and Social and Culture a Right*. Pasal 3, negara pihak pada *covenant* ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam *covenant* ini. Pasal 15 ayat (1) "Negara pihak pada *covenant* ini mengakui hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya, untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya."

C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right*. Semua orang mempunyai, Pasal 14, "Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dijatuhi hukuman atau peninjauan kembali keputusan atas hukumannya oleh badan peradilannya yang lebih tinggi." Pasal 16 "Hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, Pasal 26 Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun."

D. *Convention on the Right on the Child* atau Konvensi Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990. Pasal 2 ayat (1) "Negara-negara besar akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa suku bangsa atau sosial harta kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 "Penyelenggaraan Perlindungan Anak Berdasar Pancasila dan Berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta Prinsip Dasar Konvensi Hak Anak meliputi Non Diskriminasi." Kepentingan yang terbaik sebagai anak hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap anak.

Demikianlah kesaksian kami, terima kasih.

37. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, silakan duduk Ibu Achie. Untuk yang mau menari sudah siap? Saya kira ini cukup ya dari Bu Achie sudah cukup ya? Baik, karena sebenarnya yang dibacakan tadi sebenarnya sudah ada semua di dalam permohonan. Ini pengulangan saja sebenarnya tidak ada yang baru, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Nanti perdebatannya pada sesi-sesi yang lain saja.

Baik, saya persilakan untuk yang mau nari Tumatenden

PERAGAAN TARI TUMATENDEN

**KUASA HUKUM PEMOHON: RICO PANDEIROT, S.H., C.N., LL.M.
(PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009)**

Tarian Tumatenden ialah tarian asal Minahasa Sulawesi Utara yang menceritakan tentang sembilan putri kahyangan yang turun ke

bumi untuk mandi. Dan pada saat kesembilan putri sedang mandi tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang bernama Mamanua datang ke sawah untuk melakukan pekerjaan sehari-harinya. Dan ternyata si Mamanua waktu itu melihat para putri kahyangan sedang mandi dia menyukai salah satu dari mereka, si bungsu Luma Lundung, sambil melihat para putri yang sedang mandi dia lalu mengambil salah satu selendang dari 9 putri. Konon pada saat itu selendang adalah dari kesembilan putri adalah sayap mereka untuk terbang tanpa sayap mereka tidak bisa terbang. Dan pada saat kesembilan putri selesai mandi mereka ingin mengambil kembali selendang yang mereka lepas waktu itu. Pada saat semuanya sudah mendapatkan selendangnya masing-masing tiba-tiba putri yang paling bungsu Luma Lundung tidak mendapatkan selendangnya, ketika itu selendangnya sudah tidak ada, dia sangat sedih sekali karena dia tahu jika selendangnya hilang dia tidak bisa kembali ke kahyangan. Sambil berdoa, tiba-tiba datanglah Mamanua dengan membawa selendang itu sambil mengejutkannya dan seketika itu juga hati Luma Lundung sangat terkejut sekaligus senang karena dia melihat selendangnya ada. Tapi walaupun dia tahu selendangnya sudah ada, dia tidak bisa kembali lagi ke kahyangan karena waktunya sudah habis. Kemudian Mamanua menghibur Luma Lundung dengan memberikan selendangnya dan pada akhirnya tinggalah Luma Lundung bersama Mamanua di bumi dan mereka hidup.

Dikarenakan situasi dan kondisi, seharusnya penarinya ada sembilan wanita dan satu putri sehingga saat ini hanya tampil dua orang, ini hanya sebagai simbol untuk mewakili Tarian Tumatenden. Pada bagian pertama ini kita bisa melihat penari yang dinarikan oleh kedua penari kita adalah mereka sedang terbang dari kahyangan untuk turun mandi ke bumi.

Pada bagian ini mereka akan mandi, pada bagian ini sebenarnya ada peran seorang pemuda Mamanua tapi digantikan oleh salah satu penari putri kita.

38. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Sudah ya? Pemohon saya ingin tahu dulu. Ini mau menjelaskan apa ini tari ini tadi kaitannya dengan pasal ini tadi? Karena saya lihat Pak Wirawan Adnan itu motret habis-habisan, Pak Assegaff juga begitu, Pak Mudzakir buka kaca mata. Kaitannya apa ini? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini yang diuji apakah tarian tarian seperti ini dilarang, menjadi pornografi?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: RICO PANDEIROT, S.H., C.N., LL.M. (PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009)

Majelis, merujuk kepada aturan yang ada di dalam Undang-Undang Pornografi yang seperti kita sama-sama selalu diucapkan multi

interpretatif, menurut kami nilai-nilai budaya yang seperti ini yang sebetulnya di daerah Sulawesi Utara apabila ditampilkan sangat bervariasi, justru ada yang lebih terbuka daripada ini, mereka sering memakai baju-baju yang agak transparan karena untuk mendekatkan dengan realitas nyata bahwa itu kan ceritanya lagi sedang mandi Majelis. *Nah* itulah cerita menurut kami, itu yang kami paparkan karena menurut kami di sini bahwa yang salah adalah subjek yang melihat mereka, tapi yang disalahkan oleh undang-undang adalah objeknya. Jadi perempuan-perempuan ini menjadi objek padahal pemikiran-pemikiran pornografi ada di dalam subjek-subjek tersendiri yang melihat orang-orang yang menari ini. Demikian Majelis penjelasannya dari kami.

40. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, ada Majelis Hakim yang mau tanya? Cukup? Mungkin dari, oh mau tanya ke ahli? Oke, baik masih ada ahli satu lagi yang dari Pemohon sebelum ke Termohon. Pak Rocky Gerung sudah datang belum?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: RICO PANDEIROT, S.H., C.N., LL.M. (PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009)

Terakhir informasi dia akan datang jam sebelas tapi mungkin agak telat Yang Mulia.

42. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Oke, kalau begitu sebelum ke saksi atau ahli dari Pihak Pemerintah ataupun Pihak Terkait kita beri kesempatan dulu, kami beri kesempatan dulu kalau ada yang mau mendalami dari keterangan Ibu Achie tadi sebagai ahli dari Pemohon, ada? Silakan Pak Akil.

43. HAKIM KONSTITUSI: DR. H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.

Ya Saudara Ahli ya, tadi begitu banyak konvensi yang di-*quote* atau dikutip kemudian secara diametral bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 44 ini. Ada tiga hal yang secara prinsip menjadi sorotan utama terhadap pasal-pasal yang diuji. Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 10 kemudian Pasal 23 dan Pasal 20. Yang pertama itu adalah prinsip non diskriminasi, kemudian tidak dipenuhinya prinsip kebersamaan kemudian prinsip keadilan. Dalam konteks undang-undang ini yang ingin saya tahu pendapat ahli sehubungan dengan Pasal 1 ayat (3) di dalam pasal ini, yang tidak dijadikan materi yang diuji yaitu adalah setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam konteks ini apakah secara langsung bahwa undang-undang ini telah memberikan

diskriminasi dari pandangan ahli? Sebab jika melihat pasal ini maka dengan memberikan kata-kata "setiap orang" maka yang menjadi objek pornografi itu bukan hanya perempuan, artinya bisa setiap orang. Bisa juga laki-laki, yang penting dia memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) kemudian juga Pasal 4 ayat (1) yang diuji itu. Artinya, ketika kita melihat hubungan Pasal 1 ayat (1) yang diuji itu sebagai sebuah definisi pornografi kemudian Pasal 1 ayat (3), apakah prinsip diskriminasi itu bisa terlihat atau bisa katakanlah hal-hal yang sudah diungkapkan tadi oleh ahli. Itu dari saya Pak, mohon penjelasan untuk mendapat pemahaman lebih lanjut.

44. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Sekaligus Pak Hakim Muhammad Alim.

45. HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.HUM

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sebenarnya, nambah sedikit Pak Akil, mohon maaf. Jadi kata "setiap orang" dalam undang-undang ini dipergunakan dalam 21 kali. Pasal 4 ayat (1), (2), Pasal 5, Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Itu 21 kali dipergunakan setiap orang. Tanpa bermaksud menggurui kata "setiap orang" ini itu dimulai diperkenalkan menjadi bagian daripada terjemahan, barangsiapa yang dahulu-dahulu itu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan mohon saya tidak menceramahi, ini sebenarnya berasal dari sosiologi Islam. Dalam hukum Islam ini dipakai kata *man*, barangsiapa. *Man shoma ramadhaanan imaanan*. Artinya itu berlaku kepada semua orang, tidak memilih wakil laki-laki, tidak memilih perempuan, itu untuk penegasan pertanyaan Pak Akil sudah.

Ada satu hal yang saya dengar mungkin ahli keliru ketika mengatakan dalam diktum menimbang di awal pembacaan tadi. Mohon maaf Ibu Ahli yang saya tahu di dalam trio perundang-undangan itu ada tiga, pertama itu menimbang itu konsiderans, kemudian mengingat itu dasar hukum, dan diktum itu atau amar itu adalah yang diputuskan, jadi bukan diktum menimbang, itu konsideran menimbang.

Kemudian menurut ahli bagaimana ahli melihat itu kalau orang memasang jaring volleyball atau net voli, itu jaring untuk pemain laki-laki dan perempuan tidak sama tinggi, padahal banyak perempuan yang lebih tinggi daripada saya seorang laki-laki cebol seperti saya ini. Banyak perempuan yang lebih tinggi *kok* netnya harus rendah? Itu diskriminasi juga, bagaimana? Terima kasih.

46. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan ahli dijawab. Ya di situ saja Ibu.

47. AHLI DARI PEMOHON: ACHIE. S. LUHULIMA

Saya mengucapkan terima kasih atas pendapat-pendapat dari Bapak-Bapak Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dikaitkan dengan istilah setiap orang, dalam situasi pornografi maka yang menjadi korban itu adalah perempuan, ada memang laki-laki di situ. Jadi saya ingin menyoroti di sini bagaimana penderitaan seorang perempuan apabila dia menjadi korban pornografi, jadi dia di sini adalah di mana kemudian bentuk diskriminasi seperti yang ditentukan di dalam Pasal 1 konvensi itu berlaku karena di situ termasuk juga tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu bentuk diskriminasi.

Kemudian memang, mungkin saya keliru, saya mohon maaf atas kekeliruan itu dan terima kasih atas perhatian Bapak mengenai konsiderans yang tadi saya sebutkan dengan diktum. Kemudian mengenai persoalan volleyball, memang saya tidak tahu dengan pasti tetapi pada waktu saya masih sekolah di SMA, SMP, maka tidak ada perbedaan antara volleyball antara laki-laki dengan perempuan, jaringnya itu. Jadi tidak pernah itu saya perhatikan. Tetapi apabila itu tidak sama tinggi mungkin ada ketentuan lain yang berlaku. Dan itu saya kira bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap laki-laki. Tetapi juga merupakan suatu permainan yang diakui, terima kasih.

48. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, ada lagi? Dari mana? Terkait?

49. PIHAK TERKAIT: M. JHONI, S.H., M.H. (WAKIL KETUA PERLINDUNGAN ANAK)

Terkait.

50. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan.

51. PIHAK TERKAIT: M. JHONI, S.H., M.H. (WAKIL KETUA PERLINDUNGAN ANAK)

Lanjutkan yang setelah Ibu jawab tadi. Yang menjadi atau yang selalu menjadi korban adalah perempuan bukan laki-laki. Pertanyaan saya yang pertama adalah, mengapa Ibu selalu menyatakan yang selalu menjadi korban adalah perempuan, apa alasannya? Apakah karena persoalan fisik, atau persoalan apa? Kemudian kalau perempuan itu yang menjadi korban, bukankah undang-undang itu diadakan untuk melindungi para korban tersebut, bukan kemudian menambah beban, menambah penderitaan seorang korban. Saya tidak mengerti bagaimana

peralihan dari seorang wanita yang tadi dikatakan sebagai korban, kemudian menjadi suatu diskriminasi? Bagaimana perubahan status dari korban menjadi seorang yang dikenai diskriminasi, mohon penjelasan. Terima kasih.

52. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Cukup, silakan Ibu dijawab.

53. AHLI DARI PEMOHON: ACHIE. S. LUHULIMA

Terima kasih atas pertanyaan itu.

Mungkin kalau Bapak mendalami substansi dari pasal-pasal yang diuji materiilkan, maka di situ akan terlihat sekali betapa tindakan-tindakan yang kemudian contoh yang saya sampaikan yaitu mengenai bagaimana mengenai apabila seorang perempuan harus membuktikan bahwa dia mengalami bentuk-bentuk kekerasan. Seperti telah saya kemukakan tadi, maka dalam Pasal 1 Konvensi tentang Diskriminasi terhadap Perempuan itu adalah tindak kekerasan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Mungkin tujuan seperti ditentukan di dalam Undang-Undang tentang Pornografi itu ada untuk melindungi perempuan atau apapun yang disebutkan di situ, tetapi substansi, dampak dari pelaksanaan pasal-pasal yang diuji dan ayat-ayat yang diuji materiilkan itu menimbulkan dampak yang merugikan bagi perempuan yang menjadi korban diskriminasi. Terima kasih.

54. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya, cukup ya, Pak Seto dulu, Pak Seto Mulyadi. Silakan dari Pihak Terkait ini, Komnas Perlindungan Anak.

55. PIHAK TERKAIT: SETO MULYADI

Terima kasih Yang Mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan kepada ahli. Mungkin mempertajam, apakah ahli setuju kalau anak-anak harus dilindungi dari bahaya pornografi. Terima kasih.

56. AHLI DARI PEMOHON: ACHIE. S. LUHULIMA

Sangat setuju.

57. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Oke, cukup Bapak? Ya, cukup, ini kita masih banyak acaranya masih ada 11 saksi dan ahli yang harus kita dengarkan hari ini, sehingga nanti mungkin akan lebih enak nanti untuk ahli-ahli atau saksi-saksi

berikutnya kalau bisa tidak membaca, tapi *pointer* saja apa yang terkait langsung dengan materi-materi yang diuji ini. Untuk itu di sini sudah ada Bapak Roy Suryo sudah datang, Bapak Pery Umar Farouk sudah datang, belum? Sudah datang, kemudian Elly Risman belum, Bapak Andre Mayza, oke tiga orang.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Yang Mulia, Bapak Rocky kebetulan sudah hadir Yang Mulia.

59. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Sudah hadir, mari silakan sekaligus maju. Roy Suryo, Elly Risman, Andre Mayza, Ferry Umar dan Rocky Gerung. Silakan Pak Alim.

Yang mau sumpah dengan agama Islam sebelah sini Pak yang non Islam di sebelah kiri sini.

60. HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum. (MEMBERIKAN SUMPAH)

Saudara ahli supaya melafalkan sumpah yang saya tuntunkan. Silakan luruskan tangannya ke bawah Pak.

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

61. AHLI: DISUMPAH SELURUHNYA

"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah, sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

62. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Oke, kembali ketempat. Berikutnya Pak Rocky, silakan Ibu Maria.

63. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDAINDRATI, S.H., M.H.

Ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

"Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya".

64. AHLI DARI PEMOHON: ROCKY GERUNG

"Saya berjanji sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya".

65. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik kita lanjutkan dulu agar tuntas dari Pemohon dipersilakan Bapak Rocky Gerung, langsung di mimbar Pak.

66. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Izin Yang Mulia, izin Yang Mulia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat pengaturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia, apakah diizinkan kalau tiga ahli dulu dari pemerintah karena pada persidangan yang lalu Pemohon juga ahli juga sudah menyampaikan keterangannya secara keseluruhan. Jadi kami mengharapkan yang pertama Prof. Dr. Tjipta Lesmana, kemudian Dr. Sumartono, Taufik Ismail, baru sesi berikutnya Ahli dari Pemohon, kemudian dari pemerintah lagi. Terima kasih.

67. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Kalau bagi Majelis Hakim sama saja. Tapi saya kira biar adil juga karena Pak Rocky baru datang, silakan duduk saja dulu.

Jadi begini ya teknisnya saya kira lebih bagus tidak membaca naskah, tapi langsung ke masalah pokok. Kalau perlu dipandu oleh pemerintah, masalah apa yang harus dijelaskan. Begitu juga Pihak Terkait maupun Pihak Pemohon. Untuk itu persilakan Prof. Tjipta Lesmana.

68. AHLI DARI PEMERINTAH : PROF. TJIPTA LESMANA

Selamat siang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, selamat siang para hadirin yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Tjipta Lesmana. Memang selama ini dikenal sebagai pengamat politik, tapi banyak orang tidak tahu bahwa saya mungkin orang yang paling lama diantara para hadirin di sini yang mengamati dan mempelajari masalah pornografi. Saya membuat skripsi S-1 mengenai pornografi, saya membuat makalah pornografi Universitas Chicago, saya tulis buku pornografi dalam media massa tahun 1975.

Izinkanlah saya memberikan sedikit keterangan tambahan untuk mengenai Undang-Undang Pornografi.

Majelis hakim yang saya muliakan, saya membagi dua kategori, satu mengenai umum, kedua mengenai materi Undang-undang Pornografi yang digugat oleh sejumlah LSM.

Secara umum, saya dari dulu sampai sekarang *haqqul yaqin* bahwa pornografi itu bisa dikenali, bisa dilihat, bisa didefinisikan. Pornografi itu bukan timbul di kalangan orang yang lihat, orang yang baca, tidak, *very easy*. Tadi kita sudah lihat pertunjukan tarian *that is not obscene*, banyak orang yang mohon maaf yang tidak mengerti porno grafi. Secara universal dimana-mana diakui ada lima bidang yang tidak bisa dikategorikan porno. Sayang anggota DPR juga banyak yang tidak tahu. Yang pertama itu apa, seni, sastra, *custom*, adat istiadat, kemudian ilmu pengetahuan, kelima olahraga. Tidak bisa, saya sudah baca hampir 40 buku mengenai pornografi. Saya 7 tahun mengajar *media law* (hukum pers) di dalamnya ada topik pornografi. Saya ulangi Majelis Hakim Yang Mulia, ada lima bidang dengan alasan apapun tidak bisa distempel porno. Seni, sastra, *custom*, adat istiadat, ilmu pengetahuan, olahraga. Yang tadi itu seni, tidak bisa, saya lihat banyak sekali permohonan di sini, saya sudah lihat, saya tidak perlu bacakan, hamper semua bicara kebudayaan. Saya orang yang sedih, yang hampir nangis melihat proses perundang-undangan ini bertahun-tahun, membuat bangsa kita pecah, NTT, Papu, Bali, bahkan mengancam akan merdeka kalau ini diundangkan waktu itu. Dalam hati saya, sayang Tuhan tidak memanggil saya ke DPR waktu itu. Padahal sebelum ini saya melintang-lanting saya ke DPR, ke Departemen Agama, LSF, KNPI, banyak sekali mengundang saya, bahkan saya diminta oleh MUI di Semarang, saya gemeteran, saya menghadapi sekian puluh Kyai Haji *waduh* mereka bilang Pak Tjipta ngomong masalah pornografi, saya bilang ngomong mesti terbuka, buka apa saja saya ngomong di sana. Jadi saya ini secara *unofficial* diakui sebagai ahli pornografi, karena mereka tidak mengerti. Tadi seni coba Bapak bayangkan tarian tadi dengan tarian Inul, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dalam Inul itu saya orang pertama tidak takut, saya dikecam pun saya tidak takut. Saya mengatakan tarian Inul *is* porno. Dia mengekspos pantatnya, ketiaknya dengan baju yang begitu tipis terus begitu terus, yang tadi tidak ada. *That is art*, indah sekali, bagus sekali. Itulah ada lagi tarian dayak di sini, tidak usah khawatir kesenian, kebudayaan bukan porno, ilmu pengetahuan bukan porno. Bapak/Ibu yang punya anak dokter coba baca bukunya, ada mata kuliah anatomi, anak saya dokter baru lulus. Buku anatomi saya buka, banyak gambar perempuan telanjang. Ini mohon maaf harus saya kemukakan walaupun bulan puasa begitu ya, buah dada kelihatan, alat kelamin kelihatan tetapi posenya dibandingkan foto model posenya perbedaannya ibarat bumi dan langit. Jadi ada orang yang mengatakan kesengajaannya bagaimana ini dibuktikan Pak? Panggil Tjipta Lesmana akan saya buktikan kesengajaan *is very easy*. Foto-foto di buku *text book* itu, perempuan hanya begini kaku, telanjang bulat ya. Coba lihat foto-foto dimajalah semua posenya begitu

selangkangan, buah dada semua itu *that's is* sengaja jelas sekali, jelas sekali. Jadi buku-buku *text book* itu tidak bisa dikatakan porno. Saya pernah jadi Staf Ahli BKKBN, Badan Keluarga Berencana Pusat pulang dari Chicago. Saya belajar pornografi di Chicago juga, saya pergi ke desa-desa waktu itu saya mulai kampanye KB. Banyak di kampung-kampung dapat resistensi pemerintah, terutama dari kelompok tertentu, tidak boleh begitu ya, tapi kita jalan terus berhasil KB kita. Yang ingin saya katakan adalah, kita ingin mengkampanyekan kondom diajak suster macam-macam itu ke desa-desa. Saya mengamati dengan jelas Pak, dikasih penjelasan Ibu-Ibu ini bukan karet bukan balon ya, ini kondom. Bagaimana pakainya? *Waduh* eksplisit sekali ya, alat kelamin dibicarakan semua *that,s it not porno*, ekplisit bicara mengenai seks itu ilmu pengetahuan bukan porno. Ada seorang doktor hukum kita, saya malu sekali membaca ini, saya tidak saya sebut namanya yang mengatakan itu bagaimana borobudur *kok* itu dijelaskan sekali porno. Apa itu mau saya hancurkan borobudur, kalau ini disahkan. Saya sedih seorang doktor hukum dia tidak mengerti pornografi, *that is sastra, that is seni*. Tidak bisa dikatakan porno, Bapak-bapak Ibu sekalian, tidak bisa orang ini doktor ini tidak mengerti walaupun dia bidang hukum tidak bisa ya, *Nah* seni, sastra tahun 80 70-an banyak kasus-kasus pornografi soal buku ada *Lady Citalies*, *Ullyseus* saya pelajari semua. Ada yang dikemplang hukum, ada yang dibebaskan. Umumnya begitu kriterianya, apakah ada kesengajaan lalu tema keseluruhannya bagaimana bisa diidentifikasi. Kalau Amerika negara Bapak moyang demokrasi bisa, kenapa Indonesia tidak. Pornografi adalah fenomena yang jahat *evil society*, jahat sekali. Nanti ada teman saya yang menjelaskan dampaknya, pornografi lebih gila daripada narkotik, lebih jahat. Dia sebab orang kalau sudah kena pornografi dia menjadi *addict* susah dia mencabut dirinya, itu jahat sekali pornografi. Oleh karena itu saya mendukung sekali pemerintah ini, dari dulu harus ada Undang-Undang Pornografi. Negara kita ini Indonesia, Singapura, Thailand, Jepang, China, Prancis, Jerman, Amerika semua punya Undang-Undang Pornografi. Di rumah saya ada 35 Undang-Undang Pornografi, saya pelajari itu semua kenapa Indonesia tidak bisa? Jangan mau didikte oleh kaum industriawan macam-macam. *Nah* itu secara umum bahwa pornografi harus dibendung, tidak bisa diberantas tidak bisa sama dengan pelacuran *it's impossible*. Pornografi tidak bisa sama juga dengan manusia tidak bisa menghancurkan sama sekali pornografi karena seks itu sudah ada semenjak manusia lahir, maksudnya praktik-praktik seks yang menyimpang ini, tidak bisa. Tetapi harus dikekang, jangan sampai luas. Kalau kita buka ini Pak, tidak ada undang-undang ini, tidak ada perangkat hukumnya. Kayak apa bangsa kita ini? Artis macam-macam itu makin gila, saya pernah 3 kali ke LSF, Badan Sensor Film diundang, saya nonton potongan-potongan. Masya *Allah* gila, mau kemana ini. Kalau kita tidak ada rem hukum lolos jebol ini semua ibarat air bah jebol semua. Majalah semua apalagi sekarang era reformasi tidak ada izin terbit, *everybody could publish any periodical*,

any newspaper. Boleh bebas semua bebas, sangat berbahaya televisi semuanya. Jadi sudah waktunya kita harus ada Undang-Undang Pornografi. Saya kan wakil dari pemerintah, saya mohon maaf saya dari dulu dimana-mana begitu saya ngomong apa adanya saja. Jadi undang-undang ini memang ada kelemahan, ada kelemahan tapi secara keseluruhan undang-undang ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945. Orang LSM, orang HAM seringkali mereka berteriak memperjuangkan HAM, HAM, HAM mereka lupa setiap kali membicarakan HAM Anda harus menghormati HAM orang lain. Resiko, lupa seringkali teman-teman kita di LSM ini HAM itu *reciprocal*, saya menteriak HAM oleh karena itu saya juga harus menghormati HAM orang lain.

Bapak/Ibu tolong buka Pasal 28J. Saya bacakanlah Bapak/Ibu tidak punya ya? "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang." Jadi tidak ada kebebasan absolute, kalau kebebasan itu dibatasi *that's oke*, di Amerika juga begitu. Kebebasan pers dibatasi tidak seperti teman-teman saya sebagian ini *kepengen free, free, free* bebas semua pers tidak bisa. Mereka tidak mengerti karena mereka tidak baca. Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, kita harus menghormati hak dan kebebasan orang lain undang-undang itu untuk apa? Ini menurut konstitusi bukan menurut saya, undang-undang itu juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan ketertiban umum. Ini landasan hukum yang paling kuat untuk Undang-Undang Pornografi. Saya tidak mengerti orang mengatakan undang-undang ini diskriminasi, apa yang diskriminasi? Ancaman hukumnya paling berat terhadap orang yang bikin pornografi, lihat ancaman pidana yang paling berat siapa? Yang paling berat adalah Pasal 33. Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan titik, titik, titik diancam 2 tahun paling berat atau 7 setengah milyar, yang lain semua rendah, semua. Ada yang diskriminasi. Melindungi anak kita harus perang terhadap pornografi, di Amerika keras sekali *child* pornografi masuk ke semua sekolah SD, SMP, SMA. Saya sudah masuk banyak SD, SMP, SMA di Amerika karena saya mondar-mandir di Amerika, saya buka *library* di situ, saya buka ada pasal di Amerika. Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Hakim yang saya muliakan. Kalau perpustakaan sekolah klik dibuka ada gambar telanjang mampus dihukum kepala sekolahnya, keras sekali peraturan *child* pornografi di Amerika ini. Saya kira ini cukup bagus melindungi perempuan, siapa bilang diskriminatif, tidak. Undang-undang ini justru untuk melindungi perempuan, eh perempuan kamu jangan mau bodoh dikomersialkan macam-macam begitu, tidak, tidak. Undang-undang ini ada kelemahan. Kelemahannya saya tahu dia hajar di sini, 1, 4, dan 10.

yes, ini kelemahan, ya saya mohon maaf teman-teman dari pemerintah sudah pakai saya di sini, ya. Tapi, saya ingin kasih usulan untuk revisi. Pasal 1 misalnya, pornografi adalah ".....". tidak ada dicantumkan lima bidang, ya. Mesti dicantumkan tambah 1 pasal, "*Ketentuan pasal 1 di atas tidak berlaku untuk kebudayaan, seni, sastra, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan olahraga.*" Selesai. Memang dengan ini orang ketakutan. Lihat Pasal 4, ya, "*Setiap orang dilarang memproduksi...persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan,*" etc,etc.

Kalau kita baca ini secara literal, kena, candi Borobudur, tarian tadi, kena semua. Alangkah baiknya, bukan maksud saya menggurui Majelis yang sangat mulia, sangat pandai semua ini, saya akan kasih masukan Majelis Hakim Yang Saya Muliakan, tambahkanlah, "*Setiap orang dilarang...kecuali yang terkait dengan kegiatan seni, sastra, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan olahraga.*" Nyambung terus, "*Setiap orang dilarang...memproduksi ini,*" selesai. Tidak ada kontroversi lagi, tidak ada lagi yang mengancam mau merdeka. *Kok* orang Bali ketakutan? Perempuan Bali, sekarang mungkin agak jarang, saya tahun 70-an masih berapa kali menemukan perempuan Bali muda-muda mandi di sungai telanjang dada. *Is that of seen porno?* Tidak. Saya tanya pada orang Bali, "*Ini sudah ratusan tahun yang lalu, mas. Memang begini. Ada kepercayaan memang...,bukan*", sepanjang *custom*, adat istiadat, tidak bisa dikatakan porno, selesai.

Ada lagi yang mengatakan, "*Bagaimana Papua?* Hancur ini kebudayaan Papua." Aduh, orang ini tidak mengerti. Koteka sudah ribuan tahun yang lalu barangkali di Irian ini. Perempuan Irian itu buah dadanya telanjang semua. Saya baru tahun lalu ke sana. Pergi lihat itu di desa, di kota juga telanjang dada. Porno? Tidak. Sudah dari dulu nenek moyang begitu. *That is custom*, kebudayaan.

Sayang, banyak sekali orang, termasuk di sini, termasuk DPR yang tidak mengerti, ya. *Nah* ayat (1), ayat (4), ayat (10). Ayat (10) berbunyi, "*Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan, eksploitasi seksual...*" Tambahkan saja Bapak Hakim Yang Mulia, "*Kecuali,*" selesai, "*Kecuali yang terkait dengan kegiatan atau kepentingan,*" Bapak, ibu juga bisa..., Frase begitu ya, "*Kepentingan dengan sastra, seni, kebudayaan, olahraga, dan ilmu pengetahuan*".

Nah, Bapak-bapak sekalian, itulah beberapa hal dari saya, mudah-mudahan..., karena ini terlalu banyak saksi ahli..., kalau dikatakan, "*Bagaimana Pak kriterianya?*" Sebenarnya pornografi, kita baca 30 definisi semua, semua mengandung 2 kata kunci definisi pornografi. Satu, kesengajaan..., kesengajaan..., kesengajaan..., Yang kedua, untuk membangkitkan birahi *audience*, si khalayak.

Orang yang pro porno lalu mengatakan, "*Bagaimana membangkitkan birahi? Orang membaca ini saya terangsang, dia tidak terangsang? Bagaimana kriterianya?* Lho, di Amerika ada Miller Test.

Sampai hari ini, Supreme Court Amerika menggunakan Miller Test. Waktu itu kasus tahun 1973, Miller vs California. Dipakai sampai hari ini. Apa itu? Tesnya adalah *The average person applying contemporary community standard*.

Jadi menurut Contemporary Community Standard, ada, bisa itu, ya. *Standard, find the dominant team appeals on a whole to prural interest*. Jadi, tema keseluruhan dari karya ini mengandung *plural interest*, nafsu-nafsu yang kotor yang terkait dengan seksual. Menurut siapa? Menurut Contemporary Community Standard. Pada tahun 70-an banyak teman saya yang diseret masuk penjara, dikemplang satu persatu, dihukum. Ada John Batubara, ada siapa lagi di situ, ya? Banyak, pemred-pemred semua. Majalah Viva, Mayapada, macam-macam semua. Kenapa? Pornografi. Hakim dengan *easy*, dengan gampang dia menggunakan definisi-definisi.

Yang kedua, "*The material defeats in the patternly offensive way*". Yang ketiga, "*The worked...*," ah ini Bapak Hakim Yang Mulia, inilah, "*the work, karya, as a whole lets serious artistics literary political also scientific value*". Karya itu tidak ada nilai-nilai artistik, sastra, politik, maupun ilmu pengetahuan.

Di buku lain, saya menemukan kriteria *custom*, adat istiadat, dan olahraga. Sampai hari ini, Miller Test dipakai oleh Supreme Court. Kok kita ini mau lebih hebat dari amerika? Amerika yang bapak moyang demokrasi begitu? Tetap ada *limitation of freedom of speech*.

Hakim-hakim agung Amerika mengatakan, "*Hey, obscenity, tidak bisa berlindung the first amandement*". Tidak bisa. First amandemen pertama tidak bisa melindungi *obscenity*. Oleh karena itu, kalau terbukti *obscene*, dihukum dia.

Nah, Bapak Hakim Yang Saya Muliakan, itu saja Para Hadirin Yang Terhormat, terima kasih.

69. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Terima kasih, Pak Tjipta Lesmana. Berikutnya, silakan kembali ke tempat dahulu, nanti kalau ada yang mau tanya, ditunda dulu, ya? Kita hadirkan 2 orang dulu, siapa satunya lagi?

70. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Pak Dr. Sumartono, setelah itu kalau diizinkan, Dr. Inke Maris, Yang Mulia.

71. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya, silakan. Nanti jam 12.00 WIB. kita istirahat sholat zuhur dahulu. Silakan, Pak Sumartono.

72. AHLI DARI PEMERINTAH: SUMARTONO

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, nama saya Sumartono. Saya kebetulan dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta, di samping di Pascasarjana Fakultas Filsafat UGM, kemudian di Universitas Trisakti, Universitas Kristen Tetra Surabaya, dan Universitas Negeri Semarang, begitu.

Jadi, saya ke sana, ke mari, dagang seni begitu. Waktu saya melihat tari tadi, itu bukan porno, itu dengan gampang. Cuma kebetulan tadi saya agak ngantuk, jadi tidak melihat itu, ya. Sayang begitu, saya puasa kebetulan begitu. Malah lebih bagus.

Saya punya pengalaman yang menarik, ya. Setiap kali saya mengajar seni, saya mencoba untuk menghindari menampilkan *slide-slide*, atau gambar-gambar yang kira-kira bisa merangsang, begitu. Terutama, pengalaman yang paling menarik ketika saya mengajar di program studi, atau jurusan, atau Fakultas seni rupa dan Desain di Universitas Kristen Tetra Surabaya. Saya kebetulan muslim tapi mengajar di sana. Karena saya sangat menghormati universitas itu yang penuh sopan santun, saya mencoba..., kalau mengajar sejarah seni rupa itu menampilkan slide-slide yang..., saya coba, saya tutupi karena kan saya mengajar memulai dari sejarah seni rupa Yunani dan Romawi, kemudian sampai ke *post modern*.

Padahal sejarah seni rupa Yunani itu penuh dengan patung telanjang, ribuan. Jadi kalau mengajar kan bisa pingsan itu kalau yang tidak senang dengan pornografi. Saya coba untuk gambar-gambar tertentu itu "tengahnya" saya tutupi, apa..., kelaminnya itu, ya. Kemudian, mahasiswa saya kasih tugas untuk membuat paper. Ketika membuat paper malah di loskan semua begitu. Buka semua, termasuk yang patung dari zaman romawi terutama itu patung David, ya, nabi Daud, yang 3 meter, yang tititnya kelihatan itu. Dan mahasiswa tidak menutupi. Ternyata menurut mereka, "*itu tidak apa-apa, Pak. Kan ini tidak tidak merangsang. Ini bukan porno.*" Jadi saya setuju dengan Pak Tjipta Lesmana. Kemudian kemarin juga saya sudah *blengak-blengik* untuk akur itu, ya.

Lima bidang itu memang harus bebas dari itu. Seni, kemudian sastra, adat, kemudian, ilmu. Bayangkan kalau olahraga lantas semua harusutupan itu, Pak. Bagaimana kalau renang itu misalkan. Kecuali kalau di Timur Tengah, begitu. Kemudian, untuk ini..., yang mungkin peran saya sebagai pengajar di Fakultas Filsafat di UGM itu kebisaaan saya untuk tidak mempercayai adanya stabilitas makna setiap definisi itu. Kalau ada yang mempertanyakan bahwa definisi pornografi itu tidak jelas, memang semua kata kalau menurut filsafat, apalagi kalau filsafat konstruksi itu tidak pernah stabil maknanya. Pemilihan presiden pun kalau diterangkan sebagai kata yang tidak stabil bisa begitu. Sehingga kalau dikehendaki perumusannya itu pornografi itu jelas maknanya yang bisa disetujui semua orang tidak mungkin seperti kata "budaya" kan oleh

Kolber {sic} dan Klakon {sic} itu dikumpulkan definisinya itu ada 200 kata budaya, *toh* orang juga tetap bicara atau berdiskusi tentang budaya itu. Jadi untuk itu menurut saya cuma soal diskursi bisa dalam perjalanan waktu dan pengertiannya itu disempurnakan begitu tetapi tidak harus di undang-undang itu pornografi itu pasti dan kepastian itu tidak pernah ada dalam filsafat. Karena filsafat itu induk ilmu yang berpikir ya mohon untuk bisa dijadikan sebagai acuan begitu. Orang filsafat menghabiskan waktunya untuk berpikir juga, itu banyak maknanya tidak hanya main pasal main pasal saja.

Sebetulnya saya membawa *power point* ini ada gambar-gambar dari candi. Saya mengajar *teaching everithing* sepanjang dikasih honor saya mau saja, karena saya orang filsafat. Di sini ada gambar-gambar cuma Majelis Hakim bisa melihat di sana ya? Di situ ada gambar sebetulnya tidak terlalu porno tetapi seperti candi-candi seperti candi "sukuh" itu seperti tampak porno, tetapi itu tidak termasuk karena itu saya tadi mengatakan Pak Tjipta Lesmana mengatakan seni tidak termasuk dalam kategori porno. Oleh karena itu, itu cuma agak kecil dari suku Asmat, yang lebih jelas dan lebih eksplisit yang ada di bawah itu yang ini kelihatan buah dadanya, tetapi itu tidak masalah itu seni, berpakaian atau fashion begitu. Tidak menjadi persoalan karena masuk yang lima tadi.

Kemudian saya, kemudian tidak akan berpanjang kala dengan kata lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu sangat diperlukan.

Dan tekanannya pada kenyataan sekarang di mana lewat CD dan sebagainya itu pokoknya anak-anak di bawah umur memperkosa kawan seumur dan sebagainya, yang saya rasa kalau diceritakan tidak habis diketik sampai 100 halaman, karena nyaris setiap hari koran itu memuat hal semacam itu, baru sekarang. Bayangkan kalau tidak ada aturan yang jelas bagaimana 5 tahun, 10 tahun dan 25 tahun ke depan? Akan kita bayangkan pengusaha-pengusaha CD porno itu akan berpesta pora dengan kekayaan, sementara kita tidak hanya menderita secara moral tetapi juga secara finansial kita selalu dikadali atau dirugikan.

Saya rasa cukup sekian

73. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Terima kasih Pak, Pak Sumartono. Ya baik, Majelis Hakim mempersilakan Ibu Inke Maris dan karena ini di dalam sidang yang resmi jadi tidak apa-apa yang di dalam itu tidak usah keluar. Artinya itu sidang dibuka untuk umum tetapi tertutup pintunya sekarang, jadi silakan Ibu Inke Maris.

74. AHLI DARI PEMERINTAH: INKE MARIS

Assalamualaikum wr.wb, Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati dan hadirin semuanya, perkenalkan saya Inke Maris, ME bidang Mass Communication dari Mass Communication Research dari University Laster Inggris.

Saya juga Sekjen dari Aliansi Selamatkan Anak Indonesia yang dibentuk pada tahun 2006 dan saya mulai mempelajari dan mengamati masalah-masalah pornografi di Indonesia. Sebenarnya terpicu oleh sebuah tulisan oleh seorang wartawan Australia di *webside* Indonesia Today yang menuliskan keheranannya bahwa di negara ini pornografi begitu mudah dan murah diperoleh bahkan diajakan oleh anak-anak. *Nah* terdorong oleh rasa kekhawatiran yang mendalam bagaimana mudahnya kita bahkan anak SD mendapatkan pornografi seperti yang dipaparkan di dalam penelitian salah satu anggota kami yaitu Yayasan Buah Hati dan kita bangsa Indonesia yang kemudian turut memperjuangkan diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan secara aktif membeberkan masalah pornografi baik di DPR, MPR kepada pemerintah juga khususnya kepada KPP dan Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Agama.

Dalam pengamatan saya mengenai komunikasi dan pornografi di Indonesia selama 3 tahun terakhir ini, jauh lebih singkat daripada Pak Tjipta Lesmana. Menunjukkan kenyataan bahwa hampir semua jalur komunikasi di Indonesia sudah menjadi jalur penyebaran pornografi, yang mudah, murah dan bahkan bebas diakses oleh siapa saja. Di negara-negara liberal pun ada batasannya *limitation*-nya ada *adult* hanya ditonton oleh *adult* dengan membuktikan usia orang itu di Indonesia tidak, bebas untuk diakses oleh siapa saja termasuk di warneet-warnet misalnya.

Kenyataan hampir semua jalur komunikasi di Indonesia sudah menjadi jalur penyebaran pornografi saya, akan saya perlihatkan nanti kalau diizinkan melalui gambar-gambar tersebut dalam forum ini saya yakin diizinkan oleh Pak Hakim dan kemungkinan membuat tidak nyaman para hadirin. Akan tetapi ini sangat penting untuk memperkuat kesaksian kami, bahwa seni, budaya, adat istiadat sangat berbeda dengan pornografi. Perbedaannya hanya dapat dilihat secara visual barangkali dan dengan visual kita dapat memaknai lebih baik arti dari pornografi.

Majelis Hakim apa yang secara universal dianggap sebagai pornografi seharusnya memang tidak memasung seni budaya, adat istiadat masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Secara universal ada lima unsur sebenarnya yang harus dipenuhi untuk dikategorikan sebagai pornografi. Yang pertama adalah adanya unsur kesengajaan, yang menurut Pak Tjipta Lesmana sangat mudah dibuktikan dan juga di dalam Pasal 1 ayat (1) sebenarnya sudah sesuai dengan pandangan universal, yaitu kategori pornografi itu harus mengandung unsur-unsur

menggunakan bentuk media komunikasi termasuk pertunjukan umum. Yang kedua, unsur kecabulan, yang ketiga ada unsur eksploitasi seksual dan ada unsur melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Pengertian norma-norma kesusilaan dalam masyarakat di sini menurut saya diartikan sebagai masyarakat setempat.

Pasal 1 ayat (1) untuk menyamakan persepsi kita mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi. Saya ingin menampilkan gambar-gambar ini, gambar di sebelah kanan memenuhi keempat unsur pornografi yang kita sebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) sementara gambar di sebelah kiri, mencerminkan adat istiadat dan budaya. Gambar di sebelah kanan adalah gambar striptese di sebuah Nigh Club di Jakarta.

Kemudian gambar berikutnya adalah gambar wanita Papua, yang berpakaian adat, tidak melanggar, norma setempat akan tetapi wanita berfoto bugil yang sengaja dibuat untuk merangsang birahi dan disebarluaskan melalui majalah merupakan pornografi. Begitu juga foto bersama di sebuah desa di Papua ini mencerminkan keadaan adat istiadat, di desa di Papua. Sementara perempuan di sebelah kanan dalam edisi pertama majalah Playboy Indonesia dan *by the way* Playboy di Singapura dan banyak negara Asia dilarang tetapi di Indonesia tidak. Sampai sekarang dan wanita yang menganggang ini bisa dikategorikan sebagai pornografi.

Kemudian gambar seperti ini misalnya simbol keagamaan " Lingga Yoni tentu saja tidak dapat di kategorikan pornografi tetapi situs kaskus yang menunjukkan persenggamaan seperti ini jelas adalah pornografi.

Kemudian *fashion show* yang mungkin pakaianya minim tetapi juga belum termasuk kategori pornografi, akan tetapi gambar-gambar foto Sarah dan Rahma Azhari yang sedang melakukan *show* di bawah pancuran di Bali, kemudian beredar melalui internet, melalui www.neil.com atau or.id, ini jelas bisa dikategorikan sebagai pornografi.

Kalau kita melihat Undang-Undang Pornografi sebenarnya apa saja yang menjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi ini pada umumnya hampir semuanya tercantum di Pasal 4 ayat 1A sampai F. Ya, setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat unsur-unsur A sampai F.

Mari kita lihat di media, seperti apa ditampilkan? Kalau di luar negeri pornografi sudah menjadi industri dan ditawarkan dengan cara meregistrasi diri dan menstansfer pembayaran dan juga membuktikan usia. Namun juga ada yang bebas akses yang menampilkan tentang pornografi untuk kepentingan menjual produk lainnya, begitu juga Indonesia, menjajakan pornografi ternyata ampuh untuk menjual produk-produk lain karena popularitasnya sangat tinggi.

Contoh dari satu gambar persenggamaan di situs kaskus tadi sudah ditampilkan, kemudian juga yang lebih parah lagi sekarang ini

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Hakim remaja Indonesia sekarang ini juga menggunakan situs-situs pertemanan, situs untuk obrol-obrol yang untuk *chatting* tidak hanya digunakan untuk *chating* tapi juga untuk pamer kebolehannya untuk bercumbu sampai ke persenggamaan dan onani. *Nah*, rekaman ini dari situs yang bernama *comefrom* diambil dari kira-kira empat bulan yang lalu, jadi masih baru. Di sini bisa diperlihatkan, silakan diteruskan ada enam *slide*, di sini mulai dari memperlihatkan telanjang dada sampai dengan onani, sampai dengan persenggamaan. Itu semuanya ditonton oleh banyak orang yang mau mengaksesnya. Jadi dilakukan di depan *camera* sambil teman-temannya kemudian melakukan *daring* "coba *dong* buka lagi yang lain kok berani sampai seperti ini Anda juga harus lebih berani." Dan dengan di *dear* seperti itu mereka melakukan hal-hal yang luar biasa mesumnya melalui situs pertemanan.

Kemudian persenggamaan yang menyimpang sebagaimana yang dilarang di dalam Pasal 4 juga tampil di televisi contohnya adegan lesbian di Antv ini.

Tayangan Film

Kemudian tayangan Ayah dan Anak melakukan hubungan badan di sebuah sinetron di SCTV yang diputar di jam tayang yang masih ditonton anak-anak. Dari televisi kita tahu semuanya menjangkau puluhan juta orang, di mana-mana di Indonesia. Jadi mau dibawa kemana negeri ini? Silakan

Tayangan Film

Jadi Bapaknya mengambil keperawanan anaknya.

Kemudian komik, untuk menyebutkan sebuah jalur komunikasi lainnya. Komik, komik-komik seperti "Caur" yang kami dapatkan seharga 3000 sampai 7000 di TIM di dekat IKJ, mungkin ini buatan mahasiswa IKJ. Kemudian komik Golden Boy dijual seharga enam sampai sembilan ribu buatan luar negeri yang diterjemah ke Bahasa Indonesia. Komik Hentai di sana diperlihatkan persenggamaan secara detail, persenggamaan dengan murid, guru dengan murid, dengan tugas pembersih sekolah, dengan sesama teman dan komik Hentai seperti ini dapat saya temukan dengan mudah di internet.

Kartun juga tidak terlewatkan persenggamaan antara tokoh-tokoh hero anak-anak seperti Spiderman dan Superman bisa diakses ke internet. Bahkan seks beramai-ramai juga bisa diakses oleh anak-anak ini melalui situs *freefamoustun.com* jadi pendidikan apa yang akan diberikan oleh para hero ini oleh kepada anak-anak kita.

Kemudian tidak kalah kreatifnya adalah jalur layar lebar kreasi cineas-cineas muda Indonesia yang VCD, DVD-nya juga bisa diperoleh di mana-mana. Di sini saya akan tampilkan cuplikan dari film "Mau Lagi" atau lebih populer disebut ML yang juga bisa diartikan sebagai singkatan

dari *making love*. ML pernah di protes oleh mahasiswa-mahasiswa di Bandung juga oleh ASA kepada LSF tapi dia tetap muncul di bioskop dengan nama yang berganti.

Tayangan Film

Saya kira cukup ya? Ini baru cuplikan promonya entah bagaimana filmnya.

Pornografi anak dapat juga dijumpai melalui HP, menampilkan anak-anak yang jelas masih duduk di bangku SMP, SMA yang pamer buah dada dan anak didefinisikan didalam Konvensi PPB dan juga Konvensi Anak Indonesia sebagai usia dibawah 18 tahun. Pornografi anak di negara-negara Eropa dan Amerika di kategorikan sebagai *heinous crime* kejahatan yang keji yang hukumannya sangat berat dan selalu menjadi perhatian polisi yang mempunyai unit-unit khusus untuk memburu pornografi anak dan pengedarnya. Karena sering kali pornografi anak itu melibatkan anak kecil dari usia 5 tahun bahkan, laki-laki dan perempuan. Jadi di sini tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki ataupun perempuan dan biasanya pornografi anak itu terkait erat dengan pelacuran anak dan juga dengan perbudakan anak *child trafficking*.

Ini adalah kliping dari Post Metro yang dimunculkan pada tanggal 16 Agustus 2007 yang di atas di halaman depan atas menampilkan enam foto persenggamaan anak SMP dengan SMA. Memang untuk menampilkan gambar pornografi yang eksplisit, yang menjadikan anak sebagai objek anak-anak kecil, ini sangat sulit karena situs-situs penjualan pornografi diawasi oleh polisi dan juga oleh interpol dan memang sulit sekali untuk memasukinya karena menggunakan berbagai kata-kata sandi. Tapi sebagai contoh saja slide BBC ini menunjukkan bahwa ada kasus yang terungkap di Texas yaitu sebuah situs pornografi anak global di tahun 2001 terungkap oleh FBI mengungkapkan bahwa suplai terbesar pornografi anak adalah Rusia dan Indonesia. Saya juga merupakan anggota dari dewan koalisi atau pengurus koalisi nasional dari sebuah organisasi lembaga internasional bernama *Child Pornography, Child Prostitution and Trafficking* yang merupakan mitra dari Aliansi Selamatkan Anak Indonesia juga dan menurut penelitian mereka di seluruh dunia ini Indonesia ini dirasakan, saya bacakan dari hasil laporan mereka di tahun 2004 bahwa, *"the study finds that Indonesian law and legal procedure failed to protect children sufficiently from commercial sexual exploitation and are not in compliance with international standards"*. Syukur alhamdulillah bahwa sekarang kita sudah mempunyai Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Tetapi Majelis Hakim di sini saya juga ingin menyampaikan sedikit bahwa ada kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 44 yang menyangkut anak-anak. Di Pasal 6 larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Padahal di mana-mana di

dunia termasuk di negara liberal pornografi anak adalah kejahatan dan menyimpannya bahkan apalagi mengkonsumsinya juga merupakan suatu kejahatan. Jadi di sini, di dalam undang-undang ini dikecualikan, ini merupakan suatu kelemahan, mudah-mudahan masih bisa direvisi.

Majelis Hakim yang terhormat, Ibu, Bapak sekalian, penyebaran pornografi yang bebas, murah, meriah ini tentu saja membawa akibat yang luar biasa pada anak-anak. Namun apakah ini masih merupakan kejadian luar biasa atau menjadi fenomena sosial belum dapat saya pastikan. Yang pasti kasus-kasus anak memperkosa anak bermunculan di mana-mana. Hampir semuanya merupakan akibat dari menonton pornografi. Umumnya pornografi melalui VCD, DVD, dan internet. Berikut ini beberapa cuplikan berita, dari Jambi, Lampung, Banten, Jakarta, Bali, Kediri, Surabaya, Sumedang, Ambon, Tangerang, Pandeglang, Pekanbaru, Kupang, dapat ditemui kasus-kasus anak memperkosa anak. Jadi artinya apa? Pornografi itu sudah menyebar bukan hanya di Jakarta dan di kota-kota besar tetapi ke seluruh Indonesia. Kemudian berdasarkan data kejahatan anak di LP Tangerang dan juga Lembaga Pemasyarakatan di Bandung kejahatan kedua terbesar setelah narkoba adalah kejahatan susila yang penyebabnya adalah menonton film porno. Jadi kita bisa melihat di sini kenaikan dari jumlah kejahatan anak yang susila di LP Tangerang dan di Bandung.

Majelis Hakim yang terhormat, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sebagai penutup dan pengamatan dari penelitian kami kita dengarkan pengakuan dari Dede, seorang anak yang berusia 16 tahun dan masuk penjara sejak usia 14 tahun. Ketika di tahun 2005 Dede adalah juara olimpiade ilmu pengetahuan alam yang akan dikirim ke Turki tetapi kemudian harus masuk penjara karena memperkosa temannya setelah menonton video porno. Dan kesaksian kedua dari Zainal, anak SMP yang memperkosa dan membakar korbannya hidup-hidup seorang anak usia 12 tahun dan sekarang mendekam di LP Tangerang dengan hukuman 10 tahun penjara.

"Suara pembawa acara:

Psikolog anak tadi bukan sekedar teori namun merupakan kenyataan. Dede adalah satu dari sekian banyak remaja yang menjadi korban bebas beredarnya pornografi di Indonesia. Akibatnya dia pun menjadi pelaku kekerasan seksual."

"Dede:

Saya melakukan itu karena CD porno, pengaruh pergaulan, sama kurang perhatian dari pihak keluarga juga. Rangsangan itu ada, kita mau tidur itu khayal-khayal melulu, belajar, sekolah, khayal-khayal melulu, jadi awalnya pengen terus, pengen terus. Seperti merokok saja, kalau

tidak merokok kayaknya di badan itu kurang apa. Kalau tidak nonton ada yang kurang."

"Suara pembawa acara

Apa yang dilakukan oleh Dede belumlah separah yang dialami Zaenal, dia dihukum oleh 10 tahun penjara karena memperkosa dan membunuh korban yang berusia 12 tahun. Apa sebenarnya yang dia alami?"

"Zaenal:

Lihat cewek lagi main sendirian, jadi pengen, pengen lakuin perbuatan itu karena dia sering lihat film-film porno di rumah. Diperkosa, pas diperkosa dia melawan, berontak, pas berontak sama Zainal ada batu, ya udah kepala anak itu dilempar sama batu, dilempar ama batu lukanya banyak darah, keluar darah. Waktu dia pingsan, pas pingsan baru Zaenal bebas melakukannya sama itu. Pas Zaenal perkosa, setelah pingsan, sudah keluar sperma Zaenal ya dipakein lagi celananya."

"Suara pembawa acara

Tidak hanya memperkosa, untuk menghilangkan jejak anak laki-laki inipun membakar hidup-hidup korbannya."

"Zaenal:

Mau menghilangkan jejak, ya udah terpaksa dibakar pakai minyak tanah."

75. AHLI DARI PEMERINTAH: INKE MARIS

Semoga Dede dan Zainal dan semua korban akibat pornografi mendapat pendampingan untuk menghilangkan kesehatan fisik dan mental mereka seperti yang tercantum di Pasal 16 Undang-Undang Pornografi 44 Tahun 2008. Dengan pengakuan Dede dan Zainal yang mengerikan tadi saya akhiri presentasi saya semoga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhormat bahwa Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 dibutuhkan sebagai tuntutan zaman pada era teknologi komunikasi yang tumbuh dengan begitu pesatnya, sebagai suatu upaya untuk membendung, mencegah setidaknya kerusakan pada masyarakat kita. Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

76. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, terima kasih Ibu Inke Maris, Saudara-Saudara sekalian ini waktunya istirahat, kita istirahat satu jam begitu karena kalau semua lancar paling lambat jam tiga sidang-sidang ini sudah ditutup. Jadi kalau memang harus lewat, jadi masih ada delapan ini yang masih harus tampil saya kira bisa tambah waktunya.

Dengan demikian semua pertanyaan ditangguhkan dulu tadi kita sudah menonton tapi ditemani oleh kuasa hukum Majelis Ulama saya kira *ndak* ada dosa juga sidang diskors dulu satu jam

KETUK PALU 3X

SIDANG DISKORS PUKUL 12.14 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 13.05 WIB

77. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan saksi dan ahli dari Pemohon, dari Pemerintah dan dari Pihak Terkait, dinyatakan dibuka kembali dan skors dicabut.

KETUK PALU 3X

Acara kita, kita akan memberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga ahli dari pemerintah ini dulu biar ketiga beliau nanti kalau sudah selesai, kalau ada acara lain bisa segera meninggalkan tempat ini. Lalu sesudah itu kita akan dengarkan saksi atau ahli dari Pemohon, Bapak Rocky Gerung, kemudian disusul dengan yang lain.

Untuk ini saya persilakan dahulu baik kepada Pemohon maupun kepada Pemerintah, maupun kepada Pihak Terkait, maupun juga kepada anggota Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Tjipta Lesmana, Kepada Bapak Sumartono dan kepada Ibu Inke Maris sebagai ahli yang diajukan oleh Pemerintah.

Silakan dari Pemohon satu dan Pemohon tiga, kemudian dari Pihak Terkait, tiga orang dulu. Jadi dari Pemohon satu-satu ya, Pemohon satu, Pemohon dua dan Pemohon 3. Saya kira begini saya Pak, Ibu, saya

kira ditampung saja dulu, nanti langsung dijawab dari lima penanya sekaligus. Silakan Pemohon satu dulu.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: RICO PANDEIROT, S.H., CN., LL.M. (PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009)

Terima kasih Majelis Hakim atas kesempatan. Jadi kami mengajukan tanggapan dan juga jawaban, mungkin bisa dijawab atau mungkin juga tidak oleh para ahli.

Menanggapi uraian yang disampaikan oleh Bapak Prof. Tjipta tadi, kami mau tanggapi contohnya dalam kata-kata Prof. Tjipta tadi mengantakan memang kalau kita baca secara literal justru itulah yang sekarang kita persoalkan. Prof. Tjipta sendiri bisa melihat bahwa memang kalau kita baca secara literal. *Nah* inilah yang akan kita permasalahan literalnya itulah yang akan menimbulkan interpretasi dan saya kira dengan pernyataan itu bisa menggambarkan interpretasi yang terjadi. Dan yang kedua, yang kita permasalahan justru adakalanya seperti yang diutarakan tadi seperti subyek dan obyek. Kenapa bukan yang menonton yang dilarang, kenapa yang ditonton yang dilarang, mungkin silakan ditanggapi.

Lantas tadi juga Prof. Tjipta menyatakan kalau kita lihat ini ada masalah, kami harapkan mungkin para masyarakat terpelajar seperti Prof. Tjipta atau para hakim nanti yang akan memutuskan apabila terjadi persoalan pornografi, terpelajar seperti Prof. Tjipta mengenai asumsi kalau kita lihat contohnya jaipong saja sekarang bisa di band karena masyarakat yang mengkonsumsi menghubungkan dengan pasal pornografi ini karena seperti yang kami uraikan selalu bahwa pasal pornografi ini mengatur abu-abu. Kalau mengenai masalah hitam-putih, sebenarnya kita sama-sama sudah tahu. Yang ditunjukkan di slide-slide tadi itu adalah masalah hitam dan putih. Kalau yang tari-tarian itu menurut kami adalah masalah yang abu-abu, bisa siapapun berpendapat yang berbeda-beda. Sampai di mana keabu-abuan itu, apakah terlalu mengarah ke hitam atau mengarah ke putih. Dan mengenai masalah yang hitam, seperti gambar-gambar yang juga dituangkan oleh Ibu Inke maris tadi, kita sama-sama tahu bahwa itu setelah diatur Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pidana, sudah ada aturan-aturan yang jelas melanggar itu. Dan kita juga para Pemohon, kita mohon untuk tidak diposisikan seperti kita mempro apa gambar-gambar yang ada di sebelah kanan. Kita tidak berposisi pro terhadap gambar-gambar yang ada di sebelah kanan, karena menurut kita sudah ada aturan-aturan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut. Justru yang kami permasalahan adalah dikeluarkannya peraturan pornografi yang mengatur *grey area* ini menurut siapa pornografi ini. Kalau orang terpelajar seperti Prof. Tjipta, maaf mungkin bisa menarik garis yang jelas. Dan juga mengenai ..., contohnya Prof. Sumartono juga tadi bahkan tadi saya sempat mendengar menyatakan ketika menilai suatu

gambar lantas mengatakan sebenarnya ini tidak terlalu porno. Dari pernyataan itu saja Dr. Sumartono yang begitu terpelajar saya tidak tahu apakah dengan sengaja mengatakan kata-kata seperti itu, tapi sebetulnya tidak terlalu porno. Padahal yang dibilang itu bukan porno. Tapi inilah yang menjadi perdebatan di masyarakat.

Kemudian mengenai gambar-gambar juga yang diutarakan oleh Ibu Inke Maris, contoh seperti gambar striptis. Justru kalau kita merujuk kepada undang-undang, kalau ada undang-undang yang mengatur masalah penyiaran, masalah KUHP yang mengatur hal-hal ini jelas mengatur. Kalau kita melihat gambar striptis tadi kalau kita merujuk pada undang-undang in bahkan striptis sampai dia tidak buka celananya, dia tidak kena undang-undang ini, karena di sini harus eksplisit memperlihatkan alat kelamin, bukan alat-alat vital seperti alat reproduksi mungkin bagian atas itu tidak kena undang-undang ini. Dan juga kita sependapat kalau ditanyakan apakah anak-anak itu dikonsumsi ini ya jelas tidak bisa. Cuma yang kita harapkan bahwa *gray area* inilah yang harus diatur, itu sudah diatur, satu lagi buat Prof. Tjipta mungkin, tadi menyatakan sudah membaca sekian banyak tapi sebenarnya di undang-undang ini mengenai seni dan budaya diatur dalam penjelasan juga itu kami komplain juga, kenapa harus diatur dalam penjelasan? Tapi kalau dilihat harusnya dilihat dalam penjelasan bahwa telah diatur mengenai perlindungan terhadap seni dan budaya, cuma sampai sekarang karena aturannya sendiri tidak jelas menimbulkan begitu banyak interpretasi. Demikian tanggapan kami.

79. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Pemohon 2.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA, S.H. (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Terima kasih Majelis, saya mau satu-satu saja, pertama ke Pak Tjipta. Saya terima kasih sekali ini Pak Tjipta Anda berusaha menyatakan bahwa pornografi itu bisa didefinisikan, saya tahu Bapak belajar juga di Amerika Serikat. Setahu saya di Amerika Serikat Undang-Undang Pornografi malah tidak ada, atau setidaknya-tidaknya pernah ada namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusinya. Cuma yang menjadi masalah adalah anda tadi berusaha menyamakan antara *obscene* dan pornografi. Kita punya istilah yang banyak sekali, ada kesusilaan, ada ketelanjangan, ada pornografi, ada kecabulan. Anda ini saya kenal sebagai pakar komunikasi, bukan pakar hukum, tapi Anda bicara soal hukum begitu hebat. Bagaimana anda membedakan itu, pornography, *obscene*, nudity, adultery, begitu sulitnya membedakan masalah-masalah seperti itu. Nah, seni tari seperti itu Anda bisa bilang itu bukan pornografi. Di negara-negara liberal ada

yang namanya *nude art*, seni ketelanjangan, itu juga tidak dilarang. Bagaimana kita bisa membedakan suatu *nude* yang *nude* yang menjurus ke *obscene* dengan *nude* yang *art*, karena dua hal yang berbeda sebetulnya dan itu diakui secara luas sebagian dari seni. Saya tadi sangat tertarik soal dengan sengaja, kemudian membangkitkan nafsu birahi seperti yang Bapak Tjipta katakan. Justru di sini masalahnya, Pasal 1 ayat (1) tidak mendefinisikan seperti itu, ada intensi, ada maksud untuk membangkitkan nafsu birahi. Kalau tidak ada maksud seperti ini sangat sulit, dan memang hakim bisa memutuskan sesuai dengan apa bunyi dari pasal tersebut. Saya ingin penjelasan dari Anda. Karena dalam banyak hal saya menilai bahwa beberapa informasi yang tadi Anda sampaikan, menurut saya bisa sangat menyesatkan. Karena memang betul setahu saya Undang-Undang Pornografi itu sempat ada di Amerika Serikat dan itu membutuhkan diskusi dan riset sepanjang 20 tahun. Jaksa Agung Amerika Serikat membentuk panel khusus, tim khusus untuk memeriksa, memuat suatu Undang-Undang Pornografi dalam waktu yang cukup lama 20 tahun Indonesia cuma 5 tahun. Sangat canggih menurut saya kalau bisa didefinisikan dengan baik.

Kemudian terhadap Ibu Inke Maris. Saya tadi tertarik dengan gambar-gambar, siaran televisi, *capture-capture* yang diambil. Cuma masalahnya satu Ibu, ini masalah penegakkan hukum atau masalah apa? Di sini ada Pak Ade Armando beliau bekas anggota KPI. Kemudian untuk siaran televisi itu pasti melalui lembaga sensor film, kalau lembaga sensor filmnya meluluskan lalu masalahnya di mana. belum ada KPI. Kalau ini menurut saya masalah penegakkan hukum yang Anda tampilkan ini apa namanya *capture-capture* siaran TV itu. Kalau kemudian ada asumsi bahwa penjualan DVD porno yang murah itu kemudian bisa menyebabkan suatu tindak pidana menurut saya asumsi ini harus diperiksa. Kenapa karena DVD porno tersebut dalam keadaan bajakan, ilegal ini bukan sesuatu yang legal dan bisa diperoleh dengan mudah dimanapun sekarang pun bisa kita lihat punya pasal kesusilaan di KUHP ini ada 3 pasal. Tapi siapa yang pernah mempergunakan kesusilaan, ini masalahnya. Di mana penegakkan hukum kalau penegakkan hukum? Apa kemudian boleh menjadikan pemerintah atau DPR tahu-tahu timbul niat atau perlu undang-undang sebetulnya yang menjadi masalah di penegakkan hukum, bukan di norma pidana yang daitur dalam KUHP ini. Asumsi yang perlu diperiksa, karena saya tahu misalnya di Belanda. Di Belanda itu beberapa tahun belakangan dari membebaskan televisi yang menampilkan film-film yang kategorinya stripasi dan itu bisa ditampilkan pukul 11 malam. Dan dalam jangka waktu tertentu semua stasiun televisi menyiarkan gambar tersebut setelah 5 tahun kemudian, hanya dua stasiun televisi dan tahun depannya akan ditutup itu tepatnya tahun 2005 akan ditutup siaran tersebut, kenapa? Karena tidak ada pengiklan. Artinya menurut saya tidak ada filter itu sudah ada dalam masyarakat dan kita tidak perlu khawatir. VCD porno tadi kita tampilkan tapi menceritakan dengan baik VCD porno itu

kelalaian nonton VCD porno karena saya kurang kasih sayang. Filter di keluarganya yang tidak ada, terus kemudian menyalahkan terus apakah itu bisa menjadi dasar bahwa itu aturan-aturan yang ada saat ini tidak cukup untuk menanggulangi bahaya pornografi? Menurut saya aturan yang sudah ada ini sudah cukup, cuma berapa banyak sih yang dilaksanakan kalau pornografi? Pertanyaan saya juga sama Rahma Azhari yang ditampilkan itu juga sudah pernah ditampilkan di sini tapi juga tidak ditangkap *tuh*, ditampilkan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi ini tapi juga tidak ditangkap. Membuat saya ini menjadi suatu keanehan, kalau masalahnya penegakkan hukum kemudian Anda berpendapat kita perlu Undang-Undang Pornografi. Di mana letak perlunya kalau persoalannya penegakkan hukum. Undang-undang ini juga *death letter* juga kalau penegakkan hukumnya tidak pernah beres.

Terima kasih Majelis.

81. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Oke, Pemohon tiga silakan.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM, LL.M. (PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009)

Terima kasih Majelis Hakim. Pertanyaan saya akan melengkapi dua pertanyaan sebelumnya.

Nah sebelumnya saya ingin meluruskan pandangan bahwa seolah-olah pihak-pihak yang menolak Undang-Undang Pornografi atau mengkritisi Undang-Undang Pornografi adalah pendukung pornografi, itu salah besar. Jadi jangan sampai kita kemudian beranggapan seperti itu. *Nah* pertanyaan pertama saya, saya tujukan kepada Bapak Tjipta Lesmana, tadi sudah sangat bagus Bapak sampaikan ada 5 hal yang sangat menarik yang dia tidak boleh masuk dalam pornografi. Kemudian ada hal yang sangat menggelitik saya pernyataan Bapak bahwa menurut Bapak di tengah-tengah masyarakat ini begitu banyak orang atau masyarakat yang tidak paham soal pornografi, itu termasuk juga di masyarakat yang memasukkan adat istiadat, budaya dan lain sebagainya sebagai pornografi. Kemudian Bapak juga menyatakan banyak juga anggota DPR yang tidak paham. Pertanyaan saya lanjutan dari itu apakah juga banyak aparat penegak hukum yang tidak paham bahwa pornografi harusnya di definisikan sebagai yang Bapak sampaikan? *Nah* seandainya saja seluruh masyarakat dan aparat penegak hukum adalah Bapak Tjipta Lesmana, mungkin kita bicaranya berbeda. Sayangnya Bapak Tjipta Lesmana cuma satu kalau bisa dikloning menjadi banyak menjadi aparat penegak hukum. Tetapi mungkin apa yang tadi Bapak sampaikan itu aman artinya Undang-Undang Pornografi ini tidak kemudian begitu liarnya di interpretasikan ketika mencoba diimplementasikan. *Nah*, karena itu justru apa yang tadi disampaikan Bapak Tjipta Lesmana

menunjukkan bahwa Undang-Undang Pornografi ini berbahaya karena banyak sekali masyarakat termasuk aparat penegak hukum yang tidak paham apa itu pornografi, yang bisa saja tadi menurut Pak Tjipta Lesmana dan para ahli lainnya bahwa tarian tadi tidak termasuk pornografi, tapi belum tentu aparat penegak hukum menyatakan hal yang sama. Bisa jadi tarian tadi dianggap pornografi karena apa? karena banyak yang tidak mengerti. Jadi, itu saya minta tanggapan dari Bapak Tjipta Lesmana.

Kemudian untuk Ibu Inke Maris tadi yang ditampilkan adalah fenomena. Kita semua faham adalah fenomena, sama seperti pertanyaan rekan saya di Pemohon yang kedua persoalannya adalah persoalan penegak hukum. *Nah* yang terjadi selama ini termasuk juga yang Ibu sampaikan, seolah-olah kita mengambil satu simplifikasi. Fenomena-fenomena tadi selesai tuntas melalui diundangkannya Undang-Undang Pornografi yang seperti ini. Padahal bukan itu yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengoptimalkan *existing law* yang sudah ada, yang bisa dipergunakan dan mengoptimalkan aparat penegak hukum yang bisa memahami untuk konteks-konteks apa suatu perbuatan dapat dikriminalkan dan suatu perbuatan apa yang sebetulnya dan tidak perlu dikriminalkan. Hal-hal apa saja yang mesti diatur yang harus dalam bentuk kriminalisasi. *Nah* semangat yang ada di Undang-Undang Pornografi ini adalah semangat mengkriminalisasi.

Terakhir, kalau kita masih mempertahankan Undang-Undang Pornografi yang seperti ini apa adanya saya ambil dari keterangan dari Ibu Inke Maris dan Pak Tjipta Lesmana maka justru undang-undang ini tidak sesuai lagi dengan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah menciptakan rasa aman, nyaman, tentram bagi seluruh masyarakat. *Nah* persoalannya ternyata undang-undang ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan karena apa? Karena multi interpretasinya, karena banyak hal yang bisa diinterpretasikan oleh itu apalagi di Indonesia paradigmanya masih paradigma patriarki, yang tadi diungkapkan oleh ahli dari kami. Bahwa ukuran atau indikatornya bagaimana menilai sesuatu itu porno sesuatu itu bisa dijerat hukum atau tidak layak untuk dikriminalkan atau tidak adalah pola pikir patriarki, pola pikir patriarki ini tidak serta merta monopoli laki-laki, perempuan pun juga bisa berpola pikir patriarki. *Nah* ini yang jadi masalah ketika sesuatu diperlakukan dengan pola pikir patriarki itu akhirnya perempuanlah menjadi objek dan itu mengalami diskriminasi, terima kasih.

83. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan, Pihak Terkait tadi?

84. PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M.SI (KETUA KOWANI)

Terima kasih, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Bapak Tjipta Lesmana sebagai ahli yang diajukan Pihak Termohon dalam hal ini pemerintah.

Kami mewakili KOWANI sebagai Pihak Terkait yang mendukung undang-undang dan berarti kami mendukung pihak Termohon. Yang menjadi permasalahan adalah dalam memberikan kesaksian keterangannya Bapak Tjipta Lesmana tadi telah memberikan beberapa argumentasi yang pada akhirnya ini juga menambah pemahaman kami dan juga memperkuat semangat kami untuk menjadi Pihak Terkait yang mendukung. Namun setelah itu Bapak Tjipta Lesmana menemukan kelemahan pada undang-undang ini, salah satunya beliau mengatakan kelemahan itu terdapat pada Pasal 1 yang berkaitan dengan definisi pornografi, ini yang kami kurang setuju. Karena menurut hemat saya tadi dalam uraian Bapak Tjipta mengemukakan pornografi itu mudah sekali dikenali, yang jelas tidak ada kaitannya dengan birahi ada unsur kesengajaan kata beliau. Jadi kalau kita menyimak secara teliti apa yang disampaikan oleh undang-undang ini, Pasal 1 mengenai definisi pornografi, itu juga mudah dikenal pornografi, yaitu pada pernyataan yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi, dengan *statement* seperti ini sudah sangat mengarahkan untuk kita mudah mengenali apa yang dimaksud dengan pornografi. Bisa saja timbul pertanyaan, "*Ah, arti memuat kecabulan, cabul itu kan menurut orang ini lain, menurut ini lain.*" Itu adalah pandangan yang sangat keliru. Karena pengertian tentang perbuatan cabul itu sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP Pasal 289 yang mana pengertian perbuatan cabul, kita bisa melihatnya pada penjelasan KUHP Pasal 289 yang ditulis oleh Bapak R. Soesilo yaitu Ajun Kombes Polisi Purnawirawan, guru pada sekolah Akpol di Sukabumi pada tahun 1971. Buku itu ditulis pada tahun 1971. di mana pada perbuatan cabul di sini memang dikatakan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Jadi, menurut hemat kami, yang mungkin awam dalam masalah hukum, cukup jelas definisi ini menjerat pengertian yang jelas tentang pornografi. Untuk itu, apabila pemahaman ini keliru, kami mohon masukannya sehingga bisa kami perbaiki seandainya pemahaman ini keliru. Terima kasih.

85. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, cukup ya? Masih ada? Cukup, ya? Baik, silakan Pak Tjipta, kemudian Bu Inke, kemudian Pak Sumarsono.

86. AHLI DARI PEMERINTAH: DR. TJIPTA LESMANA .

Terima kasih, Bapak Majelis yang Saya Muliakan. Pertanyaan Pemohon pertama, kelemahan..., ini saya no comment, saya sudah katakan terus terang begitu, ya, poinnya kelemahan. Ya, saya biar teman juga, saya kritik begitu. Saya orangnya begitu. Kelemahan, menurut saya begitu. Nanti terkait dengan pertanyaan Ibu, ya? Dari KOWANI. Subjek dan objek, kenapa yang menonton juga ditindak? Ini pertanyaan yang bagus. Ini sama juga dengan suap dan menyuap.

Kita punya undang-undang suap. Jadi kedua pihak ditindak, ya. Saya sependapat juga, tidak *fair* kalau yang dikejar-kejar hanya si pelaku, si pembuat, si produsen. Tapi, yang menikmati, tidak. Sama seperti narkotik. Anda konsumsi narkotik, bawa narkotik, kena juga. Walaupun kan hukumannya lebih ringan dibandingkan yang memperjualbelikan, yang memproduksi narkotik.

Jaipong, masyarakat dan kebijakan dengan tari..., ini banyak *grey area*. Saya tetap orang yang berpendapat *very simple*. Apakah tari ini termasuk sebuah *traditional dance*, *folk dance*, apa tidak? Tahu dari mana? Tanya kepada tokoh adat. Tahu dia, tokoh adat. Apakah tarian ini sebuah *folklore* atau tidak? Tanya kepada..., jangan tanya Tjipta Lesmana. Tidak mengerti. Kalau dia jawab, itu pasti *the whole truth*. Dan kalau itu jelas masuk kategori tarian tradisional, tidak bisa dijamah oleh pornografi. Di seluruh dunia begitu.

Nah, kalau tarian ciptaan sendiri, tarian modern, yang di pinggul macam digoyang dia, ngebor-ngebor begitu, *that is not traditional*. Tidak masuk dalam tarian tradisional. Di sana pornografi bisa menjamah. Bisa menindak, begitu ya. Jadi, tidak susah. Apa tarian yang tadi itu tarian tradisional atau tidak? Saya tidak tahu. Tanya sama tokoh orang Manado. Tapi meskipun saya tidak tahu, saya lihat tarian tadi, cukup 10 detik, 20 detik, saya sudah ambil kesimpulan, saya pertama kali lihat tarian-tarian seperti ini. 20 detik, saya sudah ambil kesimpulan. Ini jelas tarian tradisional. Jelas sekali. Saya bisa panjang lebar, saya bisa kuliah 24 jam, bisa sekali, ya. Tidak ada kesengajaan. Tidak ada buah dada ditonjolkan, pakaian bagaimana begitu. Ketiak diangkat, digoyang, tidak ada sama sekali. Lain dengan bisa kita pergi ke Bangkok, Agogo Dance, *that is obscene dance*. Jelas sekali tarian Agogo itu, ya. Nah itu, ya? Jadi saya tetap berpendapat, gampang itu dibedakan. Seni sastra, kenapa di penjelasan Mas yang di Pemohon I, ya saya sependapat, ini kelemahan, ya. Sekaligus saya jawab pertanyaan dari Ibu yang dari KOWANI itu. Saya tetap berpendapat, definisi Pasal 1 ada kelemahan. Sebaiknya kan hukum harus jelas kan? Bapak, Ibu sekalian yang dari Pemohon, saya jelek-jelek begini sekolah hukum. Saya tingkat 4, saya punya gelar Bchk. Saya nulis sekitar 50 artikel hukum. Saya mendapat penghargaan dari LBH karena tulisan saya bagus pada tahun 1975. Dan saya diangkat sebagai anggota komisi konstitusi, ya. Sama-sama dengan beberapa kawan saya di sini. Saya kira DPR tidak begitu *goblok* mengangkat Tjipta

Lesmana sebagai Anggota Komisi Konstitusi kalau dia tidak lihat cukup bagus pengetahuan hukum saya. Memang saya spesialisasi HTN, tapi pornografi saya, sejak tahun 1970, saya mengamati. Jadi saya belum mengamati di sini, kenapa saya berminat? Karena saya wartawan film. Tahun 1970 sampai 1978, saya bekerja sebagai wartawan film di Majalah Farenada, Aneka Raya, dan 3 majalah saya. Saya berinteraksi banyak dengan bintang film, banyak sekali. Saya tahu semua, Christine Hakim, Benyamin, itu teman saya semua. Yang tua-tua semua begitu. Sering saya interaksi, saya sering lihat syuting film, saya tahu banyak mengenai dunia film, begitu ya.

Lalu yang keempat, *obscenity pornography*, saya bisa jawab, Pak. Lima jam juga saya bisa jawab. Karena ini hukum pers, itu yang saya ajarkan. Di Amerika dibedakan *obscenity and pornography*, ini menyangkut *degree*. *Degree* itu Bahasa Indonesianya, tingkatan. *Obscene* jauh lebih serius. *Obscene* dibagi lagi *soft core*, *hard core*. Saya tahu semua definisi, saya tahu semua. Pornografi itu apa? Pornografi itu gambar buah dadanya kelihatan, ya. Ya, sedikit celana dalam begitu, ya. Paha, porno. Itu bukan *obscene*. *Obscene* bahasa Indonesianya kecabulan, cabul, ya. *Obscene* itu apa? *Explicite the picture of sexual activity*. Kegiatan seksual yang digambarkan secara mencolok, secara eksplisit. Itu bukan porno, itu *obscene*, kecabulan, ya. Maksudnya apa? Ya, Bapak-bapak, Ibu-Ibu sekalian. Dulu ada film *Last Tango in Paris*. Ada adegan-adegan seksual. Tapi dia dengan cantik, dia gambarkan adegan seksual itu, ya. Saya dua kali nonton film itu. Bagaimana digambarkan? Laki, perempuan di tempat tidur, kita sudah tahu lah dia mau ngapain begitu, ya. Tapi, tidak di-*shoot* secara eksplisit, persetubuhan, tidak. Apa yang di-*shoot*? Baju perempuan jatuh dari tempat tidur, kemudian BH jatuh, kemudian celana dalam jatuh di bawah lantai, jatuh. Penonton dibawa untuk membayangkan mereka sudah 'main.' Tidak eksplisit ada persetubuhan. Beda dengan film Indonesia pada tahun 80-an. Gila sekali itu. Vulgar sekali, vulgar. Sampai ranjang bunyi, "*Ngik, ngik.*" Begitu, ya. *That is obscene*. Jelas sekali.

Obscene sama *pornography* berbeda. Jadi di Amerika itu kan ada X1, X2, X3. kalau X3 itu sudah kuda dengan manusia. Sudah *nungging* macam-macam begitu. Kalau X3 tidak ada cerita. Begitu kita putar, langsung tancap, X3. kalau X1 ada cerita. Masih ada cerita, begitu ya. Saya bisa paparkan semua begitu, ya.

Apa definisi *obscenity*? Tahun 1995 Tjipta Lesmana membuat satu definisi. Pornografi adalah karya manusia berupa tulisan, lisan, gambar, patung, etc, etc. yang dibuat dengan sengaja untuk membangkitkan birahi orang lain sehingga orang tersebut melakukan kegiatan seksual tidak pada orang yang tepat, tidak pada orang yang tepat. Itu definisi saya. Bukan asli. Saya ambil dari orang sastrawan, saya lupa, temannya Pak Taufik juga, ya.

Jahatnya *obscene* itu, pornografi itu adalah orang terekspose, lalu dia terangsang, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia melakukan

kegiatan seksual tidak pada orang yang tepat. Kalau dengan istri, dengan suami *no problem*, nggak ada masalah. Pornografi ada sisi positif, banyak. Dia menjadi terapi bagi kedokteran, bagi ilmu jiwa. Positif, suami-istri yang kurang lagi bisa melakukan itu, nonton sama-sama, bisa. Ada sekarang bayi tabung kan? Jadi katakan yang biasanya yang mandul itu perempuan tidak bisa punya anak, lalu buat bayi tabung, lakinya dibawa ke satu kamar disuruh nonton film cabul dia nonton lalu dia onani dia keluar lalu diambil spermanya ditabung, nah itu positif, itu positif. Jadi, pornografi tidak sepenuhnya negatif, ada posisi positifnya. Yang negatif ada orang yang ini *very vulnerable* yang rentan sekali, siapa rentan itu? Generasi muda yang ini mesti kita jaga, ini pemimpin-pemimpin bangsa kan? Mohon maaf Majelis Hakim saya bisa bisa cerita panjang lebar nanti tidak enak begitu, ini bicara onani, onani sehat apa tidak? Agama semua melarang onani Islam, Hindu, Kristen melarang onani. Tetapi kita orang semua melakukan onani, *one sin wall*. Orang sudah menikahpun juga melakukan, masalah kalau dia terlalu sering dia gemetar muka pucat, susah konsentrasi itu negatif efeknya. Saya pelajari semua saya 30 tahun lebih saya pelajari pornografi termasuk interview dengan psikiater macam-macam begitu.

Nah *obscene* pornografi, seni tadi saya sudah jawab ya? Ini pertanyaan Pemohon II saya tidak jawab lagi, dengan sengaja saya tetap haqul yakin bisa kita mengetahui sengaja atau tidak dengan syarat Anda hadir sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai hati nurani yang mempunyai *concern*.

Bapak dan Ibu, tolonglah perhatikan generasi muda ini, kita mau hancur-hancuran atau mau terbuka. Kalau kita punya hati nurani kita bisa tahu bahwa ini tidak selayaknya tidak dibuka di publik ini, ini begitu ya? Teks juga bisa dan saya banyak cerita-cerita pendek, pada tahun 40 an dan 50-an Majelis yang saya muliakan, ditulis oleh sastrawan-sastrawan terkenal. Saya juga baca buku sastra meskipun saya bukan sastrawan. Di buku-buku cerita itu sering ada penggambaran *sexual intercourse*. Tetapi materinya dibandingkan dengan cerita pendek yang porno bumi dan langit perbedaannya.

Aduh di karya sastra itu cantik, dilukiskan tidak ada main "*gusel-guselan, dikobok-kobok tidak ada sama sekali, jadi manis digambarkan jadi beda dengan karya stensilan*" cerpen porno beda sekali. Kenapa beda? karena yang di sini ini disengaja diekspose terus, dia tahu harus membuat pembaca itu keluar onani macam-macam. Jadi ada kesengajaan yang di sastrawan tidak *very beautiful*, indah sekali menggambar *sexual intercourse*-nya, gambar, lukisan, tarian gampang dibedakan faktor kesengajaan itu mudah sekali. Terus tidak pakai pornografi atau tidak paham pornografi, *yes*, saya tetap berpendapat tidak semua sebagian anggota DPR itu tidak faham mengenai pornografi lalu buktinya apa? Buktinya ini. Ini yang saya bilang ada kelemahan mudah-mudahan pemerintah tidak menyesal menempatkan Prof. Tjipta Lesmana di sini, sudah keluarkan honor begitu kan? Mudah-mudahan

tetapi saya dari dulu Bapak dan Ibu sekalian saya orang konsisten, lihat artikel saya, buku saya, dari dulu saya hajar pornografi habis-habisan. Saya tetap anti pornografi saya tetap mendukung adanya Undang-Undang Pornografi tetapi yang ini sedikit-sedikit ada kelemahan dan ini produknya. Jadi tidak mengerti, itu yang saya katakan tadi banyak yang tidak mengerti antara *confuse* Bapak dan Ibu sekalian di sini banyak sekali dari NTT, tarian Dayak, klaim semua ini mereka tidak mengerti *wish of time, wish of energy*.

Sayang seribu sayang sampai hampir bentrok, ada yang mau merdeka macam-macam begitu, tidak mengerti dan orang-orang Bali juga tidak mengerti. *Oh*, tidak usah khawatir Bapak dan Ibu yang di Bali, Papua itu tidak bisa dijamah pornografi. Andai kata, suatu hari polisi menjamah, percayalah yang ada di sini saya orang pertama yang akan hantam habis-habisan polisi itu, betul. Kalau perlu demo, saya hantam misalnya ada tari Jaipongan, di-*comot*, dituduh sebagai porno, saya orang pertama yang akan berteriak, akan demo saya. Saya hantam polisi walaupun saya banyak kenal Jenderal Polisi, tidak bisa. Saya akan bela, akan selalu bela di mana kebenaran itu ada. Aparat mungkin tidak paham ya. Tugas kita untuk memberikan pemahaman kepada aparat, "*eh ini tarian tradisional, bukannya porno.*" Semangat kriminalisasi pornografi, mohon maaf ini penanya dari Pemohon III, saya tidak suka dengan istilah kriminalisasi. Saya terus menerus berkelahi dengan yang bernama Leo Batubara, wartawan, dan saya tidak takut.

Terus, saya *jabanin* terus bagaimana *sih*, kriminalisasi pers? Bapak-bapak lebih tahu dari saya, saya bukan sarjana hukum saya cuma Bchk. Selama ada klausul-klausul di KUHP itu hukum positif. Hakim tidak salah menggunakan hukum positif, jangan katakan wartawan tidak boleh di kriminalkan, tidak bisa. Pornografi juga dimana-mana pornografi itu dianggap tindak pidana di *it this a crime*. Karena dampak seriusnya begitu.

Saya bisa bicara 10 jam, 20 jam bicara tentang dampak saya juga bisa tetapi saya tidak mau begitu. *Nah*, janganlah menggunakan kriminalisasi pers pokoknya kalau kita sepakat ya mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan Anda bertiga, saya dapat *strong impretion*. Anda bertiga sebetulnya setuju dengan Undang-Undang Pornografi itu. Kesan saya, tetapi yang Anda tembak adalah materi yang di sini. Saya berani bertaruh yang tadi di depan istirahat saya katakan sama teman saya berani bertaruh MK akan menolak gugatan para Pemohon, saya tahu Bapak-bapak dan Ibu-ibu punya *concern*. Saya kenal sama 5 orang dekat sekali dan saya tahu itu. Tetapi mungkin akan diperintahkan revisi. Berbahaya sekali negara Indonesia begini tidak ada Undang-Undang Pornografi, *very dangerous*, bahaya sekali. Itu yang saya katakan, ibarat air bah, jebol semua itu. Semua jebol film bakalan telanjang semua, macam-macam begitu. Mau ke sanakah kita? Apakah Indonesia akan menjadi masyarakat permisif, permisif dalam arti segala sesuatu boleh.

Jadi buat apa kita banyak orang Islam? Buat apa kita banyak orang Kristen? Tidak bisa agama harus bicara di sini. Janganlah mengatakan, "Ah, *Tjipta Lesmana ini sok suci segala*," begitu. Satu lagi catatan saya ilmu negara mengajarkan ini semua Majelis Hakim yang sangat terhormat lebih tahu dari saya.

Sekedar saya ingatkan saja *what's the function of state?* Apa fungsi negara menurut ilmu negara, fungsi negara *the traditional function of state is to protect live in property of citizen*. Itu fungsi utama, fungsi tradisional. Dikatakan tradisional, itulah awal mula manusia membentuk negara, fungsinya adalah *two protect live and property*, melindungi nyawa dan harta benda semua citizen. Nyawa termasuk kaum perempuan, anak-anak ini kita bicara kita harus melindungi ancaman serius dari pornografi ini, nanti pada "gempor *anak muda*" pada onani semuanya begitu. Ini yang kita lihat begitu.

Jadi *to protect*, negara berkewajiban dalam hal ini *to protect live*, anak muda supaya kita *morality* tetap. Janganlah saya tidak suka orang yang mengatakan, "Aduh kenapa sih pusing-pusing pornografi? Ini soal *moral*. Lihat pejabat kita, wakil rakyat kita, begitu banyak yang korupsi, itu lebih serius ditangani kenapa pornografi?" Saya tidak senang dan saya tidak setuju dengan pendapat itu. Semua kita tangani. *Morality and very serious*, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, jangan menanggapi Amerika tidak punya moral, siapa bilang?

Saya tahun 1976 sekolah di Chicago, saya ngaku jujur, sekali-kali saya nonton film porno, saya nonton film porno di Chicago. Saya pergi begitu film yang "XX" begitu oke, selesai. Pertama kali saya *come back to campus* tahun 1995, saya rindu sekali dengan kampus saya, Universitas Chicago yang begitu *beautiful*, ya saya nostalgia. Saya kembali lagi mau nonton film porno di bioskop itu, di Chicago cari-cari tidak ada bioskop itu. Ini *real story*, saya nggak tukang *ngibul* saya.

Saya tanya, dulu di sini ada bioskop di sini, kamu kapan? Tahun 76, 77, 78 sudah lama, Pak dipindahkan. Pindahnya ke mana? Ke pinggiran kota Chicago. Kenapa? Dapat protes dari masyarakat. *That is morality*. Orang Amerika yang bebas pun, dia memprotes. Janganlah putar film cabul di *downtown*. Ini boleh tapi putar di pinggiran. Itu kemajuan Bapak Ibu sekalian, saya kaget, saya catat itu. Waduh Amerika ini, kalau kita pergi ke *book store* cari *Playboy*, cari di depan sampai mampu juga nggak dapat.

Undang-undang mewajibkan buku-buku yang jenis begitu harus di *display* di belakang. Kalau toko buku ketahuan *display* di depan, ditangkap dia. Di-*fine* cukup berat dia. Itu bagian daripada *obscenity law* di Amerika. Terima kasih, Majelis Yang saya muliakan, terima kasih Bapak, Ibu sekalian.

87. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan, Ibu Inke Maris.

88. AHLI DARI PEMERINTAH: INKE MARIS

Saya tadi melakukan pemaparan berdasarkan penelitian saya di bidang komunikasi dan temuan saya adalah bahwa pornografi telah disebarluaskan atau penyebaran dari pornografi itu telah menggunakan hampir semua jalur komunikasi massa. Pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak Pengacara tadi hampir semuanya menyangkut masalah hukum dan mungkin saya tidak berkompentensi untuk menjawabnya tetapi saya akan coba untuk menjawab. Tadi ada salah satu Bapak Pengacara yang mengatakan bahwa gambar-gambar yang masih pakai baju itu tidak dilarang di dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 inilah *gray area* yang perlu diatur begitukan menurut Bapak tadi? Itu betul sekali.

Sebenarnya Undang-Undang Pornografi kita ini sangat liberal yang diatur itu hanya yang *obscene* yang terkategori *obscene* di Pasal 4 itu. Jadi pornografi yang lainnya di luar itu ada pernyataan bahwa akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Jadi memang kita mengharapkan bahwa kami yang mendukung Undang-Undang Pornografi ini mengharapkan bahwa akan ada pengaturan pemerintah mengenai *gray area* yang menyangkut pornografi-pornografi yang lain selain dari yang tercantum dalam Pasal 4.

Kemudian Bapak Pengacara juga mengatakan menyebut-nyebut bahwa Undang-Undang 44 ini pornografi, *muly interpretative*. Tetapi Anda menyebut-nyebut bahwa KUHP-lah yang bisa menjadi landasan hukum. Padahal kita semua tahu kalau KUHP itu tentang Pornografi tidak ada kata pornografi, pertama. Di dalam penduduk hukum Indonesia yang manapun tidak ada kata pornografi, yang ada hanya dua pasal tentang kecabulan, kesopanan, kesusilaan dan tanpa penjelasan apa yang dimaksud itu. Jadi, bukankah ini justru lebih *muly interpretative* itu karena karet pasal-pasalnya. Belum lagi sanksinya yang sangat *ridiculous low*, misalnya hukumannya hanya 50 ribu perak, begitu. Kemudian hukuman memperlihatkan gambar cabul itu hanya bisa dipenjara 1 bulan.

Kemudian juga tadi Anda mengatakan atau menanyakan atau menyebutkan ya, bahwa di Amerika Anda mengatakan tidak ada Undang-Undang Pornografi dan apa yang ada pun sudah dibatalkan, ya. Setahu saya di Amerika sejak tahun 1988 itu ada undang-undang yang mengenai anak yaitu *Child Protection and Obscenity Enforcement Act*, 1988 dan sesudah itu ada sekitar 6 undang-undang lainnya, *Acts* lain-lainnya yang tidak saling membatalkan tetapi saling memperkuat. Yang paling baru ini tahun 2003, *prosecutorial remedies and other tools to end exploitation of children*.

Kemudian juga tadi yang terakhir Anda mengatakan bahwa jaipong dilarang dan itu merupakan suatu, ya kalau ada yang melarang jaipong itu saya juga protes karena saya juga orang Bandung, saya senang dengan tari Jaipong. Tapi setahu saya gubernur itu hanya

menghimbau supaya pakaian dan gerakannya itu agak diperhalus, direm sedikit tapi tidak dilarang. Sekian saja jawaban saya, Pak. Terima kasih.

89. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan, Pak Sumartono.

90. AHLI DARI PEMERINTAH : SUMARTONO

Saya secara spesifik tidak menjawabnya per penanya, karena kelihatannya saya tidak terlalu disebut tadi ya, lebih banyak menyebut Pak Cipta dan Bu Inke, tapi ada satu pertanyaan dari penanya pertama yang menarik yaitu tentang kenapa yang dilarang yang ditonton bukan yang menonton, begitu ya? Jadi, saya rasa memang yang paling penting apa lagi berhubungan dengan seni itu ya yang ditonton. Karya seni kan ditonton bukan orang yang disuruh jangan melihat karya seni itu. Dan mungkin ini dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Cipta tadi ya, saya juga heran mengapa di negara seperti Amerika itu menonton bioskop memang susah dan secara tidak sengaja saya baru tahu bahwa Pak Cipta ini satu kampus dengan saya, saya dulu masternya di University of Chicago, jadi di sana ada lulusan seperti Pak Amin Rais, Pak Nurcholis Madjid, dan Pak Syafei Maarif ya, dan saya lihat juga *law school* nya sangat berwibawa. Saya kalau menonton bioskop itu jauh ke *downtown* itu. Pernah saya menonton "*The Last Platoon*" ya harus naik bis lama sekali. Sedangkan di Indonesia itu keluar rumah ada bioskop atau setidaknya terlalu gampang untuk menemukan akses melihat sesuatu yang bisa kita sebut pornografi tadi, ya. Itu saya sangat *concern* dan kalau kita tidak punya undang-undang yang bisa menangkalnya bisa kita bayangkan akan seperti apa negara kita dan anak-anak kita nanti, ya. Jadi *the future decision maker* akan sangat terancam.

Kemudian penanya pertama tadi juga bicara tentang istilah saya tidak terlalu porno ya. Memang kalau orang menggunakan bahasa itu bisa terjadi *slip of the tongue*. Karena apa? Karena memang bahasa itu sangat menawarkan keterbatasan makna ya, itu yang kalau dalam filsafat disebut dengan *language game* kalau kita baca filsafatnya Ludwig Wittgenstein itu begitu, bahkan orang-orang hukum itu kalau sok bicara tentang kepastian itu sebenarnya tidak menjamin kepastian, hanya mereka menang otot itu, ya. Apalagi pengacara-pengacara itu kan hebat-hebat, kalau orang seni yang tidak bisa ngomong itu dibantai satu langkah sudah selesai itu. Tapi tidak berarti itu masuk akal. Kadang-kadang hanya karena memang pintar berargumentasi, kecuali saya mungkin orang seni yang pintar ngeyel ini. Mengapa saya katakan begitu, karena seringkali orang hukum itu, saya lihat tadi yang pihak yang disana itu pembicaraanya menyakinkan itu, logikanya bagus, dan saya sejak awal seperti sudah tidak akan menjawab, kayaknya susah memberi reaksi. Tapi setelah saya kaitkan dengan ini tadi apa uraian Pak

Tjipta tentang kenyataan di Amerika ya begitu. Saya rasa KUHP jadi sangat kurang. Kalau cuma mengandalkan KUHP itu kata-kata kecabulan itu kan kata-kata kalau dari sudut pandang linguistik itu maknanya sangat labil, jadi bisa dipermainkan oleh ahli hukum terutama ahli hukum yang tidak menyetujui undang-undang ini. Nanti bisa betul bahaya itu, semakin ada tambahan seperti undang-undang ini maka akan semakin ada filter sehingga upaya kita untuk mencegah kemungkinan negatif dari terjadinya pornografi itu bisa lebih dicegah. Penanya dua bicara tentang terlalu banyaknya istilah itu ya, ketelanjangan, merangsang, *adultery*, *nude art* dan sebagainya. Saya kembali lagi ke itu tadi ke pendapat saya bahwa ini bagian dari metafisika kehadiran. Kehadiran makna itu tidak pernah ada dalam kata sehingga kita tidak perlu risau dengan banyaknya istilah yang berlalu lalang di sana sini, yang penting undang-undang nya itu yang ada sedangkan nanti persoalan penerapannya di bidang praksisnya kan itu sebuah wacana yang bisa dirundingkan. Kemudian ini tambahan terakhir yang mungkin tidak terlalu penting tetapi ini berkaitan dengan pernyataan yang mewakili Pemohon tadi ketika menyinggung pendapat Pak Tjipta bahwa pandangan Pak Tjipta tentang hukum itu demikian berani padahal dia bukan orang hukum. Saya sendiri juga mohon maaf kalau kadang-kadang nanti atau mungkin di masa depan akan memberanikan diri bicara tentang hukum terutama kalau demi untuk membela undang-undang ini. Karena apa? Karena bagi saya hukum itu terlalu penting kalau hanya diserahkan pada orang hukum. Karena orang hukum itu mencurigakan, saya rasa itu terakhir itu saja.

91. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya silakan, ini ada hakim yang mau bertanya, Pak Maruarar.

92. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Pak Tjipta Lesmana, ini orang terkenal ini. Pak Tjipta ini dan Ibu Inke, tidak tahu apakah tahun 70-an, 80-an di TVRI. Sebenarnya saya ini, sayap kiri ini bekas hakim-hakim peradilan umum ini. Apa yang Anda tampilkan, Anda sebutkan tadi itu semua pernah diadili dan dengan menggunakan pasal-pasal yang dikutip Pemohon II tadi dan tidak ada masalah tetapi masalahnya sekarang barangkali transparan semua orang tahu, Anda juga melihat itu, itu terbuka tetapi tidak ada yang masuk di pengadilan, itu persoalan yang disebutkan tadi *law enforcement*.

Oleh karena itu masalah, ini mungkin semacam phobi juga bagi kita kalau ada masalah yang dianggap anu selalu munculnya undang-undang, undang-undang baru. Nanti Pak Muzakkir kita tanya ini, inikan dari segi, dia sudah siap dari pemerintah ini. Tiap ada problem ada undang-undang, bahkan ada badan baru. Lembaga komisi baru, di sini juga ada di undang-undang itu kombinasi yang disebutkan peran masyarakat, lembaga-lembaga baru. Persoalannya kepada Ibu Inke

Maris atau Komisi Perlindungan Anak atau Komisi Kowani, apa yang Anda telah lakukan untuk memberdayakan yang ada karena itu menurut kami sepanjang pengalaman kami sebagai hakim peradilan umum pernah kita tindak, kita hukum. Tetapi terlepas daripada teknik atau strategi penyidikan, penuntutan yang ada itu masalah lain, tapi yang sampai di meja pengadilan tidak ada masalah penggunaan pasal-pasal lama dalam KUHP, tetapi problemnya yang terjadi secara sosial itu ketidakberdayaan, tapi dijawab dengan undang-undang dan kembali yang kedua Pak Lesmana ada yang Anda sebutkan tadi *Miller Test*. Kalau dalam struktur atau masyarakat Indonesia yang sangat pluralis seperti ini, apa tadi *average*, apa tadi saya baca dulu ya. *Miller Test* itu *average person based on contemporary community standard*. Dengan pluralisme nilai sekarang ini dan rumusan Pasal 1 Anda secara sosiologis saja dulu, apakah tidak tampak betul problemnya itu, nanti yang lain dari sudut *lex cricta* kita tanya nanti ke Pak Muzakkir, tapi ini dari sosiologinya saja. Justru barangkali itu yang menjadi suatu kerawanan di mana hukum pidana itu bukan hanya menertibkan masyarakat tapi menertibkan juga penguasa untuk tidak sewenang-wenang. Apa yang Anda lihat di situ seandainya dipakai di Indonesia *average person based on contemporary community standard* seperti luasnya Indonesia ini, apakah dari rumusan Pasal 1 Anda bisa mengatakan dengan lima tadi kekecualian itu ada jaminan karena dia dirumuskan tidak dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pidana. Tapi secara sosiologis seluruh komisi yang bergerak di perlindungan HAM, *what have you done*? Mendesak seluruh penegakan hukum. Itu menjadi masalah yang saya kira relevan dan saya sangat tertarik kalau Pak Tjipta Lesmana dan Inke Maris yang bergerak di bidang ini bisa memberikan suatu sedikit gambaran secara sosiologiskah. Terima kasih.

93. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Pak Muhammad Alim.

94. HAKIM KONSTITUSI: DR. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak Ketua. Tadi oleh Pak Ahli tadi katakan bahwa demikian juga sependapat dengan Pak ahli yang kedua yaitu Bapak Sumartono bahwa untuk bidang-bidang lima itu yang menyangkut seni, sastra, adat istiadat, atau *custom*, ilmu pengetahuan dan lain-lain itu tidak bisa Undang-Undang Pornografi menjamah ke sana. Lalu Ibu Inke Maris mengatakan bahwa beliau sebagai ahli memahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat itu adalah masyarakat setempat, sesuai dengan nilai-nilai moral dan masyarakat setempat, begitu. Saya tertarik dengan pernyataan dari ketiga ahli ini saya kaitkan dengan mohon maaf teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam *General Theory of Law and State* itu Hans Kelsen mengatakan ada empat lingkungan berlakunya

hukum itu; terhadap orang, terhadap tempat, terhadap waktu, dan terhadap soal atau masalah. Saya kebetulan ditakdirkan 2 tahun menjadi Ketua Pengadilan Negeri Wamena Maret 1997 sampai dengan Maret 1999. Sejak zaman Belanda pernah saya katakan di sini sudah ada ketentuan dalam KUHP bahwa tidak boleh merusak kesopanan di muka umum. Larangan merusak kesopanan di muka umum dan ada sanksinya. Selama saya 2 tahun menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Wamena tidak seorang pun yang memakai koteka atau menari sambil terbuka dadanya, mohon maaf, itu yang diajukan dan disidangkan dengan didakwa merusak kesopanan di muka umum.

Kalau saya kaitkan dengan keterangan Pak Lesmana ini kan menyangkut adat kebiasaan, menyangkut seni juga. Karena seni tarinya orang-orang Wamena memang begitu, mohon maaf, tidak tertutup sama sekali buah dadanya. Lalu kalau dihubungkan dengan keterangan ahli Ibu Inke Maris ini juga karena budaya setempat karena nilai-nilai masyarakat setempat begitu. Tapi andaikata itu dilakukan di Aceh, dia menari telanjang dada di Aceh kemungkinan akan lain masalahnya dalam artian meskipun itu barangkali seni tapi ada orang Irian, mohon maaf ya, orang Papua yang pergi ke sana menari mungkin akan lain masalahnya. Ini barangkali ada kaitannya dengan masalah *sphere of validity* daripada hukum itu, lingkungan kekosongan hukum terhadap orang, terhadap tempat, terhadap waktu. Karena tempatnya di Wamena sana tidak ada masalah. Tapi mungkin kalau di tempat lain seperti yang dikatakan Inke Maris, karena itu nilai-nilai budaya yang dianut berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Terima kasih.

95. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan Pak dijawab. Oh, Ibu Maria, silakan.

96. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Terima kasih, Pak Ketua. Iya, tadi Ibu Inke Maris mengatakan bahwa undang-undang ini ada tapi undang-undang ini perlu dengan peraturan pemerintah. Permasalahannya adalah kalau tadi Pak Tjipta sudah mengatakan Pasal 1 angka 1 itu sudah bermasalah karena ada kata memuat kecabulan dan eksploitasi seksual dan undang-undang hukum pidana kita juga mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan, di sini kita akan melihat bahwa sejauhmana orang menafsirkan itu kalau orang tidak mempunyai pandangan yang berbeda, sedangkan kalau Ibu mengatakan perlu peraturan pemerintah kita bisa melihat bahwa apakah setelah undang-undang ini berlaku, ini disahkan tanggal 26 November 2008, sampai sekarang apakah ada pengurangan jumlah mengenai hal-hal yang bersifat pornografi. Kita bisa melihat bahwa baik Pemohon dan

Termohon pasti tidak senang dengan pornografi. Bukan berarti mereka setuju dengan pornografi, saya rasa tidak. Tapi apakah dengan muatan peraturan yang seperti ini itu justru tidak membuka sesuatu masalah di mana orang akan menginterpretasikan sendiri-sendiri menurut apa yang dikemukakan oleh mereka masing-masing. Nah, jadi di sini kalau kita melihat justru peraturan pemerintah ini adalah untuk bagaimana perizinannya, bagaimana pembinaannya dan juga bagaimana membentuk gugus tugas antar departemen dan seterusnya. Tapi bukan menginterpretasikan atau memberikan rumusan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1 angka 1 ini. Jadi tidak mungkin ada peraturan pemerintah yang mengatakan yang dimaksud kecabulan adalah ini, karena ini adalah suatu definisi tentang pornografi itu sendiri. Kalau kita melihat dari awal sampai akhir ini saya rasa bahwa ada undang-undangnya tentang pers, tentang penyiaran, tentang KUH Pidana, tapi pelaksanaannya yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan Undang-Undang Pornografi yang juga merumuskan yang tidak tidak jelas dan multitafsir ini apakah justru undang-undang ini juga tidak menimbulkan permasalahan nantinya, karena kita bisa melihat bahwa hampir setahun tapi tentang pornografi tetap berlaku juga. Saya rasa itu.

97. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Masih ada satu lagi, Pak Sodiki. Jadi, Pak?

98. HAKIM KONSTITUSI: PROF. DR. H. AHMAD SODIKI, S.H.

Terima kasih. Kalau saya melihat pada penjelasan atas undang-undang ini, bahwa pengaturan pornografi itu berazaskan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, non-diskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah menjunjung nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, ini ada jelas. Menurut ahli ini apakah kalau pornografi itu menurut orang yang beragama Hindu di Bali dengan suasana nilai-nilai kehinduan mereka atau keajaran mereka itu bisa mewarnai persyaratan untuk dimasukkan ke dalam kategori pornografi yang berbeda dengan masyarakat yang lain, yang adat dan sebagainya? Kira-kira apakah Undang-Undang Pornografi ini sifatnya adalah pluralistis atau ingin mencapai keseragaman untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau saya melihat pandangan Anda itu adalah pandangan-pandangan yang sifatnya plural, bukan pandangan-pandangan yang menggeneralisasikan bahwa ada satu standar pornografi yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Seringkali dikatakan bahwa suatu ketentuan hukum untuk suatu masyarakat yang plural, suatu ketentuan yang sama untuk masyarakat yang plural itu sama tidak adilnya dengan suatu ketentuan hukum yang

plural untuk masyarakat yang sebetulnya sama. Jadi saya kira apakah Anda berprinsip bahwa mengakomodasi unikum-unikum ini justru akan bisa mewadahi terterimanya Undang-Undang Pornografi ini. Terima kasih.

99. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ya, silakan dijawab, Pak.

100. AHLI DARI PEMERINTAH : PROF. TJIPTA LESMANA.

Terima kasih Majelis yang saya muliakan.

Pertanyaan Bapak Sodiki, Ibu Maria dan satu lagi Bapak Alim, hampir sama semua, substansinya hampir sama. *Morality value*, nilai moralitas selalu berkembang menurut ruang dan waktu, tidak bisa *exsact*, itu diakui di seluruh dunia. Kalau kita lihat definisi Miller, *according to contemporary community standard*, dia sengaja menggunakan *community*, sengaja dia, bukan tanpa maksud. *Community* artinya *Community* Papua, berbeda nilainya dengan *Community* Jakarta, dengan *Community* Cianjur. Jadi memang tergantung pada *contempary community standard*, terikat pada ruang dan waktu, dia berkembang terus. Oleh karena itu undang-undang ini menjawab pertanyaan Bapak Sodiki, saya berkeyakinan mestinya dia pluralistik. Pornografi tidak bisa dibuat satu definisi berlaku dari Sabang sampai Merauke, tidak bisa. Karena begitu pluralistiknya masyarakat kita, dan saya yakin hakim pandai dalam hal ini, hakim itu melihat kondisi.

Jadi di pengadilan bagaimana? Gampang. Kita belajar dari tahun 70/80-an. Hakim selalu mendengar dengan tentatif sekali keterangan saksi-saksi ahli. Dalam kasus pornografi selalu diminta kehadirannya saksi ahli dari mana, ahli psikologi, ahli pendidikan, ahli agama, ahli komunikasi, lima atau enam, saya sekali dua kali dipanggil juga. Hakim saya lihat betul-betul menyandarkan artinya memperhatikan betul-betul pandangan dari para ahli ini. Arief Budiman dipanggil sebagai saksi ahli pada tahun 1973, kasus libertain, porno tidak. Ada adegan perempuan semua dadanya terbuka di-*shoot* begitu, Arief Budiman, waktu itu belum proffesor. Dr. Arif Rahman sebagai orang pendidikan berkali-kali ke pengadilan, saksi ahli dan hakim saya perhatian betul-betul memperhatikan keterangan, karena ini dianggap ahli. Lalu psikologi langganannya adalah Pak Sarlito Wirawan, terus biasanya ada MUI, dari agama kristen segala begitu.

Biasanya diasumsikan orang-orang ini cukup mewakili *community* setempat. Jadi kalau timbul kasus di Cianjur, ya dicari orang-orang yang dianggap ahli di Cianjur atau dekat-dekat di sana, jangan dicari orang Aceh misalnya begitu, berbeda. Jadi nilai itu termasuk nila kepornoan memang dia bergerak, terikat pada ruang dan waktu. Pertanyaan

pertama Bapak Hakim yang pertama, KUHP kan sudah cukup, ini kan kalau saya tidak salah awalnya polisi itu sering *complain*, polisi sering mengatakan kami tidak bisa bertindak karena ketentuan di KUHP ini tidak jelas. Saya sering mengatakan kepada teman-teman saya di polisi, Pak cukup jelas Pak, tindaklah saya bilang begitu, nanti Bapak ini dibeking. Dibeking sama siapa? Para ahli-ahli ini. Saya tidak tahu, mohon maaf Majelis, kenapa polisi itu seperti malas, tapi sekali-sekali bertindak, ada majalah yang perempuan itu siapa yang group Tempo juga itu diadili, dihukum, Pemrednya, cukup banyak lagi ya. Lalu ada Popular, diadili, cukup banyak saya kira. Rupanya juga ini kenapa kita perlu Undang-Undang Pornografi, kenapa tidak cukup pasal-pasal KUHP, menurut saya karena ini perkembangan zaman. Di KUHP kan tidak ada pornoaksi, yang begini tidak ada, agak susah begitu ya, masuk ke delik susila, nanti Pak Muzakir lebih pandai dari saya.

Terus nanti lagi ada internet sekarang, ini Pak Roy teman saya yang lebih piawai lagi. Mungkin undang-undang baru ini ingin mencakup semua ini, yang kalau kita terapkan KUHP sudah ketinggalan zaman, tapi saya dapat informasi dari teman saya Pak Muladi, di RUU KUHP yang baru ini cukup detail itu, dijamin juga mengenai pornografi. Saya kan bukan ahli hukum sekali, saya tidak tahu nanti kalau RUU KUHP ini disahkan, lalu ada Undang-Undang Pornografi, apakah Undang-Undang Pornografi ini bisa di- *lex specialis* saya tidak tahu. Jangan sampai seperti profesi saya, sebagai wartawan sampai sekarang masih berkulit terus, masih kontroversial. Saya dimanapun tetap saya berkulit saya gebrak meja, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan *lex specialis*. *Syukur Alhamdulillah* sebagian besar hakim itu mengikuti pendapat saya, bukan *lex specialis*, karena banyak sekali ketentuan yang ada di KUHP tentang delik pers tidak diadopsi di Undang-Undang Pers. Ini kemungkinan kemungkinan ada masalah nanti kalau KUHP yang baru sudah disetujui lalu ada ini nah kita tidak tahu isinya bagaimana ini, apakah ini bisa menjadi *lex specialis* saya tidak tahu itu di luar kewenangan saya. Bapak Hakim yang pertama tanya *Miller Test* saya kira saya sudah jawab standarnya bagaimana kan berbeda-beda ini, yang didengar adalah orang-orang yang dianggap cukup representatif di *community* tersebut yaitu para ahli-ahli ini, hakim biasanya memperhatikan ini ya, 5 bidang saya tetap berkeyakinan karena itu buku-buku yang saya baca, 5 bidang ini tidak bisa dijangkau. Pertanyaannya lagi kontroversial, ini seni atau tidak begitu ya, siapa yang memutuskan? Panggil seniman yang terkenal, Pak. Sastrawan, panggil. Panggil Pak Taufik misalnya begitu, Pak Taufik Ismail. Jadi kita kan banyak ahlinya.

Tuhan telah menciptakan manusia dengan berbagai ahli seni, budaya, apalagi pengetahuan, panggil dedengkot pengetahuan, Profesor siapa, ini termasuk pengetahuan atau tidak begitu. Kalau misalnya cerita stansilan meskipun ada cerita si boy pergi kemana gitu kemudian jelas *that is not science* bukan ilmu pengetahuan. Jadi dipanggil ahli-ahlinya,

ahli-ahli orang-orang yang diyakini punya kompetensi untuk mengatakan *yes* ini produk seni, *yes* ini bukan produk seni, itu sandarannya. Nilai sudah, Ibu Maria, saya katakan jelas ini pluraris Pak Sodiki, ya, kalau panggilan dengan berbeda, pandangan itu saya katakan tadi menurut saya pertanyaan Bapak Sodiki, Ibu Maria, Pak Alim banyak kemiripan. Jadi menurut *local community*, tidak bisa dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, Majelis yang kami muliakan.

101. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan, Ibu Inke Maris.

102. AHLI DARI PEMERINTAH : INKE MARIS

Saya akan menjawab hanya pertanyaan yang ditujukan kepada saya tadi salah satunya apa yang pernah dilakukan oleh Ibu-ibu Kowani, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak di Kowani untuk mengambil tindakan kalau menghadapi suatu kasus pornografi, sebab kalau sudah sampai di meja hakim pasti akan diputus, begitu Pak ya.

Kami di tahun 2007 pernah mengadukan ke polisi surat kabar Pos Metro. Pos Metro itu di tahun 2007, 16 Agustus menampilkan di halaman muka di halaman depan di bagian atas 6 gambar persenggamaan anak SMP dan anak SMA yang telanjang bulat dalam adegan-adegan senggama sebanyak 6 buah foto dan itu kami adukan, ketika itu tentu belum ada Undang-Undang Pornografi 2008 dan kami bolak-balik mondar-mandir ke polisi tetapi sampai sekarang kita tidak mendapatkan kabar apa-apa lagi sehingga kami capek sendiri. Jadi memang di situ masalahnya masalah penegakan hukum juga barangkali, karena kalau mau dilihat dari konvensi hak anak, *sorry*, dari undang-undang mengenai hak anak sebetulnya barangkali sudah bisa ini dijerat karena menampilkan gambar-gambar pornografi anak, atau mungkin di KUHP itu juga melanggar kecabulan, kesusilaan tapi *nothing happen* lah begitu, ya.

Pendapat saya masalah pornografi ini bukan semata-mata masalah penegakan hukum saja. Apa salahnya kalau kita membuat undang-undang yang baru kalau undang-undang yang lama seperti KUHP ini sudah tidak memadai lagi untuk mengerem teknologi yang begitu cepat majunya. Menurut pandangan saya tidak ada salahnya kita membuat suatu undang-undang baru yang memperkuat undang-undang lama, contohnya di Amerika juga mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak dari Pornografi itu ada 7 undang-undangnya yang setiap berapa tahun diperbaharui diperkuat karena memang berpacu dengan teknologi.

Tadi ada pertanyaan yang juga sama yang mengenai masalah pluralistis atau keseragaman. Kalau menurut saya untuk masalah-masalah seni, agama, norma susila di dalam masyarakat itu bisa saja

diterapkan landasan pluralistis karena memang tidak bisa diseragamkan karena memang beda-beda norma-norma susila tetapi tetap saja ada nilai-nilai universal tentang moralitas, ada yang bisa diseragamkan, yang bisa juga di berlakukan di dalam Undang-Undang Pornografi ini, contohnya onani, homoseksualitas semuanya dilarang secara universal oleh semua agama. Katolik, Kristen, Islam semuanya melarangnya. Atau misalnya tentang pembunuhan atau mencederai orang lain misalnya, kan secara universal itu juga merupakan suatu pelanggaran terhadap moralitas dan merupakan suatu kejahatan. Jadi apa salahnya kalau Undang-Undang Pornografi itu juga berpijak pada 2 landasan pluralistis dan keseragaman. Terima kasih.

103. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan, Pak Sumartono.

104. AHLI DARIPEMERINTAH : SUMARTONO

Berkaitan dengan seni memang sebetulnya kita harus akui definisi seni itu semakin hari semakin tidak jelas, dan sekarang malah orang cenderung mengatakan seni adalah apa yang anda niat sebagai seni itu seni, begitu. Kan sekarang banyak orang cuma menggonggokkan pasir kemudian diberi judul pakai kertas ini seni instalasi, begitu. Tapi kan itu memang lazim dimana-mana. Tapi ya demikian, kadang-kadang seniman itu menggoda orang hukum, mereka membuat karya yang batas antara pornografi dan tidak itu tidak jelas, tapi kalau dikatakan dia tidak merangsang, merangsang itu. Cuma ini kan anu cuma pasir yang dionggok-onggok tapi dibentuk-bentuk seperti maaf ya buah dada dan sebagainya terus dikasih judul itu. Terus di samping itu juga ini tidak hanya seni tapi juga desain, begitu ya. Sekarang kan yang paling populer kan desain. Sekolah desain grafis di mana-mana sangat laris dan kebetulan saya juga mengajar di mana-mana termasuk di Trisakti, itu paling mudah memanipulasi teknologi untuk main-main dengan produk-produk yang sangat merangsang. Mungkin ke depan nanti andaikata undang-undang ini diteruskan dan mudah-mudahan itu problemnya tidak gampang itu dalam menangani kasus-kasus semacam itu dan harapan saya juga seperti Pak Cipta Lesmana tadi harus ada ahli-ahli yang mampu mendampingi begitu, khusus untuk ini tidak hanya seniman tapi mungkin juga orang macam saya, karena seniman itu hanya sifatnya impulsif ya, dia bisa mengatakan segala ciptaan yang diniati seni itu adalah seni tapi ketika harus menjelaskan di depan semacam pengadilan itu belum tentu dia mampu itu. Jadi kalau bicara tentang tenaga ahli untuk pengadilannya ya mesti orang-orang yang lebih tahu secara apa, fundamental begitu. Saya rasa itu saja, terima kasih.

105. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, terima kasih. Jadi masih ada 8 orang, jadi ini dibagi 2 sesi saja, sesi pertama Pak Rocky Gerung, Pak Dr. Ade Armando, Pak Roy Suryo dan Bapak Taufik Ismail.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI NURHERAWATI, S.H. (PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009)

Maaf Majelis, boleh saya menanyakan satu lagi ?

107. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Sudah cukup lah, ini bukan mencari kesepakatan, kalau mau mencari kesepakatan tidak bisa di sini. Yang menyimpulkan nanti Majelis Hakim, Anda juga boleh buat kesimpulan pada saatnya dan nanti disampaikan kepada (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON: SRI NURHERAWATI, S.H. (PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009)

Bukan menyimpulkan tapi saya ingin menanyakan, karena tadi soal diskriminasi diperjelas maka kita akan menanyakan lebih lanjut tentang diskriminasi tersebut.

109. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Tidak usah, saya kira sudah cukup. Sudah sangat banyak, kami sudah bisa menyimpulkan terkait dengan pokok perkaranya meskipun begitu nanti silakan disampaikan juga sebagai pernyataan kesimpulan Saudara karena nanti kita akan beri kesempatan untuk menyimpulkan yang nanti tentu akan kami baca semuanya. Nah untuk itu Saudara (...)

110. AHLI DARI PEMERINTAH : PROF. TJIPTA LESMANA

Mohon maaf Majelis yang saya muliakan, mohon maaf Majelis, saya bisa tinggalkan ruangan, Pak? Saya sudah ditunggu di Polhukam, Pak.

111. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya, silakan Pak Tjipta, Ibu Inke Maris dan Pak Sumartono silakan kalau ada acara lain dipersialakan. Terima kasih.

112. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH PADA SIDANG MK)

Yang Mulia, izin Yang Mulia, pemerintah, salah satu ahli dari pemerintah Ibu Elly Risman sudah hadir, apa bisa disumpah?

113. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya nanti, sesudah ini saja. Persilakan, Pak Rocky Gerung. Silakan Pak Rocky

114. AHLI DARI PEMERINTAH: ROCKY GERUNG

Selamat sore, terima kasih Majelis yang mulia. Saya Rocky Gerung, saya mengajar Filsafat Hukum dan *Feminist Legal Theory* di Universitas Indonesia. Tadi saya memperhatikan dengan cara yang sangat seksama dan dalam tempo yang agak panjang uraian dari ahli yang lain dan saya sebetulnya mengambil kesimpulan yang saya kira sangat logis bahwa para ahli tadi sebetulnya mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan pembelaannya yaitu setuju bahwa undang-undang ini tidak sempurna, begitu. Dan karena itu seharusnya ditarik atau dibatalkan itu. Soal isi argumentasinya adalah soal yang kedua itu, tetapi nuansa itu adalah nuansa untuk menarik undang-undang itu.

Nah, supaya undang-undang itu bisa ditarik secara final, maka saya mau lengkapi saja argumennya itu. Saya mengamati proses perdebatan undang-undang ini, selama 700 hari terakhir ini, dan kesimpulan saya adalah bahwa ada semacam paradigma yang diedarkan sengaja atau tidak sengaja ke dalam masyarakat yaitu bahwa adil, hanya disebut adil bila dilandaskan pada argumentasi moral. Dan saya kira suasana ini yang kemudian menjajah pikiran publik dan menyebabkan gelombang yang nyaris atau di beberapa tempat bahkan menjadi kekerasan.

Nah, isi undang-undang ini sebetulnya, dalam pandangan professional saya adalah undang-undang yang anti pada tubuh manusia. Undang-undang yang benci pada ketubuhan, ketubuhan manusia, *juncto* ketubuhan perempuan, begitu.

Jadi, ada gejala di dalam masyarakat kita yang menganggap bahwa moralitas hanya dimiliki oleh laki-laki. Dan oleh karena itu, moralitas perempuan harus diatur oleh fasilitas di dalam peradaban yang disebut hukum itu. Jadi bagian ini saya kira yang diam-diam diselundupkan ke dalam wacana publik. Dan kita seolah-olah tidak ingin masuk di dalam perdebatan itu.

Saya beri contoh misalnya, seandainya dasar moralitas itu ditopangkan pada satu kondisi final yang disebut agama maka tidak mungkin saya mengajukan dalil untuk membantah proposisi-proposisi logis atau proposisi hukum yang didasarkan pada dalil agama itu. Kan

dalil agama adalah final sementara kalau kita ingin menguji suatu jalan pikiran publik, kita musti anggap bahwa dalil itu tidak final.

Jadi kalau argumen yang diedarkan di ruangan ini adalah argumen agama, tentu tidak ada perdebatan karena ukurannya adalah nanti, setelah akhirat tiba kecuali kita mampu mempercepat akhirat itu. Jadi ini adalah hal yang saya kira sebaiknya kita ucapkan demi bangsa ini agar supaya terbuka problematik yang sesungguhnya agar jangan ada dusta di antara kita, itu.

Nah, dalam rangka itu saya ingin menerangkan suatu soal itu bahwa kalau misalnya seluruh keterangan yang diajukan oleh para ahli tadi kita terima, maka itu berarti Undang-Undang Pornografi minus problem anak, minus problem internet, minus problem apa lagi tadi, minus problem kekerasan itu sudah diatur di dalam undang-undang yang lain. Itu berarti sisanya, kalau Undang-Undang Pornografi minus dikurangi seluruh argumen dari ahli tadi, sisanya adalah soal perempuan, sebetulnya. Dan justru itu yang tidak ingin diucapkan. Seolah-olah, moral mayoritas, dalam hal ini diam-diam adalah moral agama itu dijadikan ukuran final dari perdebatan publik. Kita tahu, yang disebut mayoritas itu bukan soal agama di dalam kehidupan warga negara.

Negeri ini bukan negeri agamis, mayoritas profesi kita adalah petani. Karena itu negeri ini adalah negeri agraris, bukan negeri agamis sebetulnya. Jadi kita musti menghindari kebisaan untuk memakai satu kategori sebagai satu-satunya ukuran di dalam upaya untuk menyusun kebijakan publik.

Nah, inilah keadaan yang sebetulnya diwariskan, bukan sekedar oleh rezim hukum sekarang ini, tapi berlaku jauh di belakang peradaban dari 25 abad yang lalu. Nah, inilah sebetulnya yang ingin diucapkan oleh mereka terutama oleh kelompok perempuan yang menganggap bahwa ada ketidakadilan yang dilegalisir, kemudian diinstalasikan di dalam sistem hukum positif kita.

Problem ini bukan problem khas Indonesia tapi problem seluruh dunia di mana orang berupaya untuk membongkar ulang mitologi, segala macam pikiran yang menganggap bahwa tubuh perempuan adalah lokasi hukum, lokasi politik, dan karena itu dia menjadi laboratorium tempat para patriarkis laki-laki melakukan uji coba moral. Ini soal yang amat berbahaya dalam upaya kita mengembangkan sebuah Indonesia yang majemuk.

Saya katakan tadi bahwa ini soal yang telah berabad-abad jadi problem. Saya beri contoh cepat-cepat misalnya, mitologi tentang seorang perempuan. Tentu kita tahu ada perempuan yang namanya Medusa yang sekarang jadi simbol, *branded* dari asesoris buat kaum perempuan, Medusa, rambutnya ular. Medusa ini di dalam mitologi diceritakan bahwa suatu waktu ada seorang perempuan, cantik, pintar, lagi belajar tentang konstitusi, duduk-duduk di pantai Kuta, anggap saja di Yunani ada pantai namanya Pantai Kuta dengan pakaian Pantai Kuta karena dia membaca sambil menikmati alam. Tiba-tiba ada gelombang

datang di depan dia, dia pikir ada Tsunami, ternyata tidak. Ternyata gelombang itu menghantarkan seorang laki-laki yang dikenal sebagai dewa laut, Poseidon. Poseidon tiba di pinggir pantai itu dan melihat keadaan Medusa, dia memperkosa Medusa. Medusa datang ke Komnas Perempuan Athena, dia melapor bahwa dia diperkosa. Ketua, atau bukan Komnas Perempuan, Menteri Urusan Perempuan Athena-lah misalnya, menterinya bilang, Andalah yang bersalah karena Anda separuh telanjang di pinggir Pantai Kuta Yunani itu. Oleh karena itu Anda harus dihukum. Maka Medusa itu dihukum yaitu dia dikutuk, mukanya yang cantik akan berubah menjadi monster. Rambutnya yang ikal yang *rebonding* setiap hari berubah menjadi kumpulan ular. Itulah hukuman pada perempuan, dan hukuman itu diatur di dalam hukum Athena. Dan kita tahu bahwa bukan cuma itu hukuman pada Medusa. Semua laki-laki Athena yang bertatap dengan Medusa akan berubah menjadi batu karena dari sorot mata Medusa yang tadinya bening, keluar api. Jadi semua laki-laki di Athena itu kabur itu kalau Medusa lagi mau ke *mall*, itu.

Nah, ini suatu keadaan, karena itu kemudian dia dihukum lagi bahwa dia harus dibunuh karena dia menyebarkan teror pada publik yang punya moralitas patriarkis di Athena. Hukumannya adalah dia harus dihilangkan nyawanya. Dan seluruh preman berjubah di Athena dihadirkan untuk mengejar Medusa. Tidak ada yang berhasil, karena setiap kali laki-laki yang mendekat tubuhnya, ditatap oleh sorot mata Medusa berubah jadi arang. Lalu dicari akal, bagaimana caranya untuk melumpuhkan Medusa. Diintiplah kamar tidur Medusa. Ternyata, setiap malam sebelum Medusa tidur, dia copot bola matanya dan dia simpan di sebuah tempayan kecil. Hanya dengan cara itu dia bisa tidur sebab kalau nggak matanya akan terus menerus menyala, tidak bisa tidur dia.

Nah, waktu mereka tahu rahasia itu, diutuslah pahlawan perang Athena yang terkenal, siapa namanya, Perseus untuk memenggal kepala Medusa dalam keadaan Medusa tidur.

Jadi, bayangkan ketidakadilan. Laki-laki yang menganggap diri sebagai jagoan harus menunggu Medusa tidur, baru dia berani memenggal kepala Medusa. Dan cerita itu berakhir bahwa setelah kepala Medusa dipenggal, dari genangan darahnya, muncul terbang sesosok makhluk yang kemudian tercium wangi, makin lama, makhluk itu makin jelas, kita tahu dia sebagai kuda terbang yang namanya Pegasus. Dan Pegasus itu yang menjadi sumber inspirasi guru sastra dan budayawan dunia. Jadi moral dari cerita ini mau mengatakan bahwa problem penindasan perempuan dengan asumsi paradigma patriarki sudah berlangsung sangat lama. Jadi upaya kita untuk merevisi undang-undang itu adalah upaya untuk memperbaiki peradaban sebetulnya, upaya untuk meninjau kembali semua perlengkapan peradaban instalasi politik dan hukum yang dipakai untuk meneggelamkan identitas perempuan. Semua contoh yang ada di sini tadi dari Ibu Inke Maris atau

cerita yang diucapkan oleh Pak Tjipta Lesmana itu adalah cerita tentang subyek perempuan.

Jadi dari pilihan gambar sudah jelas bahwa yang diajukan sebagai kasus adalah perempuan. Kita tidak melihat argumen di situ untuk mengatakan bahwa kenapa *you* pilih perempuan untuk diajukan di situ? Jadi ini hal yang saya kira sangat serius sebab upaya untuk *me-review* undang-undang itu bukan sekedar *me-review* pasal-pasal nya tetapi *me-review* cara kita memahami subyeknya yang namanya perempuan. Yang kita tahu di dalam ilmu hukum terus menerus dikatakan bahwa yang disebut subyek adalah sebetulnya pria dewasa, hetero sex, berkulit putih. *Bias* itu yang masih kita idap sebetulnya. Kita ingin sewaktu-waktu mengucapkan bahwa *person in law* adalah juga perempuan juga laki-laki itu.

Nah, Majelis Hakim yang terhormat.

Kalau kita masuk pada materinya, mengukur birahi seseorang itu, saya mesti membawa alat untuk mengetahui berapa persen dopalmin saya itu naik, kadar dopalmin, sama seperti mengukur alkohol begitu. Berapa persen dia naik sehingga kita bisa katakan *you* saya tangkap karena kecanduan keracunan alkohol. Ini sama juga itu, birahinya diukur dengan cara apa? Kalau saya, saya pergi dengan teman saya Pak Tjipta, kalau dia terangsang pada Sarah Azhari di layar tadi mungkin saya lebih terangsang pada seorang perempuan yang imajinasinya liar, digambarkan sekedar sebagai karikatur di situ, tetapi saya tahu pikirannya itu, pikirannya itu membuat saya birahi itu. Jadi variasi, *threshold* kebirahian orang itu beda-beda. Nah, ini soal makin lama makin jadi perkara karena kita tidak bisa menggeneralisir tingkat kedewasaan orang untuk menerima atau menikmati pornografi.

Jelas bahwa di dalam kondisi kedewasaan, moral orang dewasa adalah otonom, pornografi boleh dikonsumsi karena transaksi di antara dua warga negara yang otonom. Anak bukan subyek moral yang otonom, karena dia dilarang itu. Tetapi pada orang dewasa hak itu tidak boleh dilarang, boleh diatur tetapi tidak dilarang. Nah, moral inilah yang mestinya dijadikan ukiran moral publik, itu transaksi di antara warga negara yang bertanggung jawab. Diskriminasi terjadi kalau dibuat perbedaan ada warga negara yang bermoral atau berdasarkan ayat agama ada warga negara yang tidak bermoral berdasarkan ayat agama. Bagi saya hubungan di antara warga negara hanya boleh diukur dari satu ayat namanya ayat konstitusi bukan ayat suci itu. Itu yang kita sebut sebagai kegiatan kehidupan publik.

Jadi Majelis Hakim dan Pihak Pemerintah, saya sebetulnya ingin agar supaya ada pikiran alternatif untuk kita edarkan kepada publik bahwa Indonesia sedang bergerak di dalam upaya untuk memastikan kemajemukan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus berlanjut, Undang-Undang Pornografi tidak boleh dilanjutkan.

Terima kasih.

115. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Berikutnya, Pak Ade Armando.

116. AHLI DARI PEMERINTAH : ADE ARMANDO

Selamat sore Majelis Hakim yang terhormat.

Nama saya Ade Armando, saya hanya ingin memperkenalkan diri sebagai pengajar di Universitas Indonesia dan sejumlah universitas lainnya, saya adalah, saya harus katakan bahwa saya sangat pro kepada kemerdekaan berekspresi dan baru saja pada bulan Juni lalu saya diundang sebagai pembicara wakil Indonesia dalam *global forum on freedom of expression* dan saya terlibat sebetulnya walaupun tidak secara mendalam di dalam pembuatan Undang-Undang Pornografi ini. Nah, dalam hal ini saya ingin katakan bahwa saya ingin mengajak masyarakat untuk atau para hadirin di sini untuk bersyukur dengan kelahiran Undang-Undang Pornografi ini karena ini adalah sebuah undang-undang yang menurut saya pilihan terbaik dalam sebuah suasana masyarakat yang sangat pluralistik.

Dalam prinsip *freedom of expression* yang diyakini di seluruh dunia, kita percaya bahwa kebebasan berekspresi harus dijunjung tinggi dan marilah kita mempertaruhkan kalau perlu nyawa untuk kemerdekaan berekspresi. Tetapi pada saat yang sama kita tahu semua bahkan *Universal Declaration of Human Rights* yang kemudian juga diadopsi dalam amandemen Undang Undang Dasar 1945 mengatakan “seraya kita mendukung kebebasan menyatakan pendapat kita juga menyatakan dalam pasal selanjutnya kebebasan itu ada batasnya”. Dan di Indonesia Undang Undang Dasar 1945 mengatakan amandemennya Pasal 28J mengatakan “ bahwa pembatasan tersebut bisa saja karena untuk sejumlah hal bisa karena penghargaan terhadap HAM tetapi juga karena ketertiban umum bisa karena agama. Nah, dalam hal ini yang ingin saya katakanlah kira-kira begini , kita yang percaya kepada kemerdekaan berekspresi itu percaya bahwa kemerdekaan itu harus dijunjung tinggi tetapi kemudian kita tahu bahwa harus ada yang dibatasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membatasi seraya pada saat yang sama tetap menghargai plurarisme kebebasan tersebut.

Nah, Undang-Undang Indonesia, Pornografi Indonesia ini saya syukuri karena kita di sini mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh negara sekuler Amerika Serikat dan bukan negara sekuler Eropa dan bukan negara-negara agama. Apa yang ingin saya katakanlah kira-kira begini, dan ini yang saya katakanlah bahwa sama sekali *absurd* untuk mengatakan bahwa undang-undang ini mencerminkan kepentingan agama tertentu. Karena undang-undang inilah sebetulnya undang-undang yang seraya pada suatu saat pada satu titik itu menghukum secara keras apa yang disebut sebagai pornografi yang dilarang pada saat yang sama undang-undang ini adalah undang-undang yang melegalisasi

pornografi di Indonesia. Dan idenya adalah argumennya adalah kira-kira begini, kita sepakat tentang hal-hal yang sama sekali tidak boleh, tetapi pada saat yang sama di luar itu kita menghargai hak orang untuk menikmati pornografi, hak orang untuk membuat pornografi, hak orang untuk memperoleh kesejahteraan dari pornografi.

Di mana itu saya minta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang barangkali belum baca secara sangat jelas Pasal 1 dan Pasal 4 mengatakan itu. Kita berkuat mengenai soal Pasal 1 tetapi Pasal 1 itulah pasal definisi, yang implikasinya sangat serius adalah Pasal 4. Pasal 4 itu mengatakan bahwa, saya takut salah, jadi saya ulang saja Pasal 1 itu mengatakan kira-kira begini yang kembali Pasal 1 ayat (1) “sesuatu itu harus dinyatakan sebagai cabul, eksploitasi sex dan melanggar kesusilaan untuk dikatakan sebagai pornografi”. Maka sangat *absurd* dan dia harus tampil di media masa atau dipertunjukkan umum. Sangat *absurd* kalau orang sampai sekarang masih mengatakan dan ini ada buku sebuah buku yang cukup menarik saya rasa, berbikini di pantai sebagai persoalan, karena undang-undang ini tidak mengatur itu sama sekali. Tadi ada tarian yang membuat saya dengan segera tertawa dan mengatakan bahwa ini diberhentikan saja juga tidak ada gunanya karena sudah jelas-jelas dia tidak cabul, tidak eksploitasi sex dan tidak melanggar kesusilaan, tetapi bahkan setelah itu, setelah sesuatu itu dinyatakan sebagai pornografi, hebatnya undang-undang ini dan inilah yang ingin saya katakanlah bahwa kita mengikuti jejak Amerika Serikat. Undang-undang ini mengatakan bahwa yang porno itu belum tentu dilarang di Indonesia, yang porno itu belum tentu terkena kriminalisasi, yang terkena kriminalisasi hanyalah kalau dia mengandung persenggamaan dan di sinilah, jadi ada isu soal homo seksualitas karena dikatakan termasuk persenggamaan yang menyimpang, dan di situ dikatakan contohnya adalah dengan mayat, dengan binatang, oral sex, anal sex, lesbian dan homo seksualitas.

Saya yang termasuk orang yang merasa agak geli bahwa ada kata lesbian dan homo seksualitas tetapi saya mengerti maksudnya apa. Bahwa persenggamaan harusnya ada penetrasi misalnya tetapi bagaimana dengan kalau pria dengan pria, bagaimana penetrasinya atau perempuan dengan perempuan. Jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang sangat mendasar.

Satu adalah kalau dia ada persenggamaannya, kedua ada *sexual violent*-nya kekerasan seksualnya. Ketiga, ada masturbasinya. Ke-empat, ada ketelanjangannya atau mengesankan ketelanjangan dan kemudian penjelasan yang sangat baik mengenai apa yang dimaksud sebagai mengesankan ketelanjangan. Alat kelamin dan pornografi anak. Hanya A sampai F inilah yang dilarang di Indonesia.

Nah, sekarang marilah kita bayangkan, saya sebenarnya ada gambar-gambar yang tidak perlulah saya tayangkan sekarang, yang namanya majalah *For Him Magazine* (FHM) yang namanya majalah *Popular*, yang namanya majalah *Male Emporium*, yang namanya majalah *Playboy Indonesia*, yang namanya karya sastra yang berjudul *Saman*

Karya Ayu Utami, itu semua menurut undang-undang telah sah beredar di Indonesia. Sedemikian besar perlindungan undang-undang ini terhadap karya-karya tersebut. Sebagian orang mengatakan bagaimana dengan KUHP? Saya akan mengatakan begini kira-kira dengan perspektif liberal, justru KUHP itu mungkin digunakan untuk menangkap barang siapa menjual, mengedarkan, menyimpan, membuat FHM, sebuah majalah pria dewasa yang di dalamnya banyak gambar wanita-wanita, memang wanita tidak ada prianya saya rasa, wanita-wanita yang sangat seksi berpakaian sangat minim dan menurut Undang-Undang Pornografi majalah semacam itu sah ada di Indonesia. Karena dia di sana tidak pernah ada di FHM gambar persenggamaan, tidak ada di FHM itu adalah kekerasan seksual, tidak ada di dalam FHM masturbasi atau onani, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak.

Jadi yang diperangi menurut undang-undang ini adalah bukan yang *soft-soft* itu, yang diperangi adalah yang tampil setiap hari, saya persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Hakim untuk membuka-buka internet atau tugaskan seseorang atau tugaskan saya, saya datang ke tempat-tempat tertentu di Jakarta dengan harga lima ribu rupiah saya bisa membawakan apa yang dikatakan di sini sebagai itu semua, sebagai sesuatu yang terlarang, yang sisanya *the rest* adalah yang tidak dilarang tapi diatur dan saya rasa inilah yang dilakukan di banyak negara maju.

Di Amerika Serikat, tadi dikatakan memang saya setuju tidak ada *pornography act* tapi pornografi anak jelas tidak boleh sama sekali. Tapi kemudian sesuatu yang *obscene* itu terlarang, sesuatu yang *obscene*. Dan tadi sudah dijelaskan dengan sangat panjang lebar oleh Pak Tjipta apa yang disebut sebagai *obscene*, begitu dia masuk ke dalam kategori *obscene* dia dilarang. Itu negara *champion of democracy*. Tapi begitu dia tidak masuk dalam kategori *obscene* tapi dia masuk dalam misalnya *adult materials*, materi-materi yang hanya boleh dikonsumsi oleh *adult*, maka dia peredarannya, distribusinya diatur secara sangat ketat. Undang-undang ini mengikuti logika itu loh. Nah, kenapa saya katakan Amerika Serikat dan bukan Eropa, karena kalau Eropa memang lebih liberal lagi. Orang Eropa itu percaya betul bahwa hak manusia untuk mengkonsumsi apapun itu harus dilindungi maka di sana bahkan kecuali pornografi anak bisa diperoleh dengan mudah. Di sana yang namanya pornografi manusia dengan hewan itu ada, di Amerika Serikat jangan cari karena masuk kategori *obscene*.

Kita toh tidak meniru negara agama lain, kita tidak meniru Arab Saudi atau Iran atau Malaysia, kita menjadi sebuah negara yang beradab sekarang ini dalam pergaulan tersebut. Bahwa inilah sebuah negara yang secara hukum menyatakan bahwa kita melegalisasi pornografi tapi pornografi tersebut ada pasalnya, harus diatur menurut peraturan pemerintah. Bahwa setahun terakhir peraturan pemerintah tidak keluar tolong tanyakan ke pemerintahnya. Karena sebetulnya undang-undangnya sudah mengatakan harusnya ada peraturannya. Sehingga misalnya saya ingin katakan, sekarang ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu

majalah-majalah pria dewasa melakukan sendiri langkah dalam rangka melindungi diri mereka. Sekarang majalah pria dewasa itu dijual dengan plastik dan ditutup. Tapi dalamnya sih sangat seksi. Dan mereka percaya bahwa mereka tanya sama saya, Pak ini majalah kami isinya dari 60 halaman misalnya, 20 halaman perempuan-perempuan berbikini, ini melanggar Undang-Undang Pornografi *ndak*? Jawaban saya sama sekali adalah tidak melanggar pornografi. Di mana letak melanggarnya? Karena dia tidak telanjang, tidak senggama, tidak ada kekerasan, dia tidak masturbasi, dan seterusnya, dan seterusnya.

Jadi yang saya katakan adalah bahwa kalau saya mendukung justru karena saya percaya pada pluralisme. Saya percaya pada hak orang dewasa untuk mengkonsumsi majalah porno walaupun dengan batas tertentu. Ini adalah undang-undang yang mengatakan iya saya percaya bahwa Anda punya perbedaan dengan saya tapi marilah kita saling menghargai. Saya tahu ada banyak orang yang menyatakan juga bahwa tapi kenapa KUHP tidak bisa digunakan? Jawaban saya adalah dua, jawaban saya yang pertama adalah merujuk kepada Ibu Inke, hukumannya adalah sangat rendah, *ridiculously law*, dan saya setuju, satu tahun enam bulan. Dan satu tahun enam bulan itu buat semuanya. Bahkan untuk modelnya, bahkan untuk penjualnya, bahkan untuk pornografi anak, pornografi dengan kekerasan.

Bapak-bapak, Ibu-ibu harus tahu bahwa sekarang ini beredar melalui USB, melalui handphone, video-video yang isinya perkosaan yang direkam dan disebar. Itu kejahatan yang luar biasa, kejahatan yang luar biasa dan ancaman hukumannya di Indonesia bagi yang menyebarkan dan membuatnya hanya satu tahun enam bulan atau Rp. 4.500, itu *ridiculously law*. Karena itu menurut saya tidak bisa dipakai. Kedua, KUHP mengatakan yang dilarang itu yang melanggar kesusilaan. Menurut saya FHM itu bisa dianggap melanggar kesusilaan, Popular bisa, Ayu Utami bisa, semua yang ada seks-seksnya itu bisa dianggap melanggar kesusilaan. Justru kalau hanya KUHP yang dipakai media-media semacam itu bisa kena ke pengadilan, bisa kena pidana. Undang-undang ini justru bilang tidak, selama Anda tidak melewati batas ini, Anda tidak melewati daerah dimana tidak boleh ada ketelanjangan, masturbasi, kekerasan, dan seterusnya Anda boleh beredar di Indonesia. Buat saya itu adalah sebuah kemajuan, buat saya yang percaya pada kebebasan berekspresi, buat saya yang percaya pada keberagaman, saya percaya bahwa ada empat kalangan atau tiga kalangan terutama yang menentang pornografi dan itu di dunia.

Kelompok yang paling keras menentang pornografi adalah satu kalangan agama, dan itu adalah kalau di Indonesia barangkali kelihatannya adalah orang Islam tapi kalau Anda datang ke Amerika yang paling keras menentang pornografi adalah gereja dan kelompok-kelompok Kristen, karena memang betul agama manapun menentang pornografi, itu kelompok-kelompok tersebut yang menurut saya adalah masyarakat pluralisme harus dihargai.

Kelompok kedua adalah kalangan feminis, barangkali tidak semua feminis tapi ada banyak feminis yang bahkan menulis dengan kalimat *capital letter, pornography is a crime against women*. Karena tadi objek pertama dari pornografi adalah perempuan. Perempuan didegradasikan, direndahkan, dihina, dijadikan cuma mainan di pornografi. Laki-laki bisa? Bisa. Saya cuma ingin katakan *Playboy* sukses sampai sekarang, mungkin dia menurun sirkulasinya akibat internet. Tapi *playboy* adalah kerajaan terbesar dari kerajaan pornografi dan *Playboy* tampilannya adalah perempuan. *Playgirl* sempat muncul, tidak laku. Kenapa? Karena konsumen perempuan tidak suka pada *Playgirl*, pada pornografi pria. Saya ingin katakan bahwa memang benar, jadi konsentrasi dari pornografi adalah memang perempuan. Perempuan dihina serendah mungkin dalam pornografi.

Ketiga adalah tentu saja kalangan pendidikan dan kalangan orang tua, ini adalah kalangan-kalangan yang *care* pada apa yang akan diakibatkan oleh pornografi terhadap anak-anak mereka. Di luar itu pada dasarnya sebetulnya ada kalangan yang percaya pada kebebasan berekspresi seperti saya barangkali yang mengatakan, enggak kebebasan berekspresi tidak ada kaitan dengan perendahan perempuan, tidak untuk merusak anak-anak. Kita percaya bahwa kebebasan berekspresi tetap harus dilindungi tapi kita juga enggak kepingin yang namanya *obscenity* dan *pornography hard core* itu menjadi penumpang gelap di atasnya.

Terima kasih.

117. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Pak Roy Suryo.

118. AHLI PEMERINTAH: KRMT ROY SURYO

Baik, *assalamualaikum wr. wb.*

Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Majelis Hakim saya menggunakan alat peraga, jadi nanti sebagian akan ditampilkan dalam layar yang ada di depan kita dan sekarang sudah saya *connect* jadi mungkin bisa di *switch* ke komputer. Baik, pertama-tama saya memperkenalkan diri nama saya Roy Suryo, mungkin ini adalah saat yang terakhir, saat yang berbahagia bagi saya karena sebelumnya saya tidak jadi menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi pada kasus KPU karena mungkin waktu itu diminta oleh KPU, tapi karena berat ke satu pihak maka tidak jadi. Kenapa saya bilang ini saat terakhir? Karena ini mungkin saat terakhir saya bisa membela atas nama pemerintah, tapi juga ini kalau dikatakan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 ada yang diatur abu-abunya saya juga masih abu-abu, jadi saya belum dilarang untuk tampil menjadi saksi ahli karena saya belum dilantik untuk mewakili rakyat. Jadi ini masih abu-abu, jadi karena permintaan juga

jauh sebelum KPU mengumumkan calon legislatif terpilih. Insya Allah nanti per 1 Oktober saya akan berdiri di pihak yang lain juga akan mengawal ini dan mungkin akan menanyakan kepada pemerintah kalau pelaksanaannya tadi ditanyakan mungkin belum berjalan. Jadi sekali lagi belum ada aturan yang melarang. Jadi kalau nanti ada yang mempermasalahkan Roy Suryo sudah tidak boleh tampil, nah itu saya bilang belum ada larangan dan saya belum dilantik.

Baik, yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan kita...., karena berbahagia, karena di Indonesia –sebentar, ya, kita sama-sama berbahagia karena di Indonesia karena sudah sangat terbuka seperti misalnya kondisi di ruangan ini saja baru kali ini mungkin di sebuah ruang MK yang sangat terhormat bisa diadakan tarian seperti yang tadi kita lihat. Jadi artinya kita melihat bagaimana kebebasan berekspresi sebenarnya yang terjadi dan kemajuan dari hukum meskipun saya bukan ahli hukum tetapi saya akan mencoba nanti isi saya adalah tentang bagaimana kita memperbaiki peraturan atau perundang-undangan yang ada di Indonesia dari kapasitas saya selaku bukan ahli hukum, tetapi selaku orang yang mencermati perkembangan teknologi.

Demikian canggihnya teknologi yang ada sekarang sehingga tadi pun sangat canggih, bahkan sahabat saya Mas Ade Armando pun tadi juga mengekspresikan kecanggihan teknologi yang dimilikinya untuk mengabadikan tetapi ini untuk *research* tadi ya, begitu, mengabadikan tari tadi. Saya akan langsung bahwa kita tidak lepas dari kemajuan komunikasi dan informasi. Bahwa manusia dulu berkembang bahwa ekspresi seni pun kebetulan saya juga boleh berbicara, *Insya Allah* boleh berbicara atas nama seni karena saya pernah 10 tahun mengajar di Institut Seni Indonesia, Majelis Hakim, saya bahkan menjadi dosen teladan di ISI sebelum saya menyatakan mundur dan mengusung salah satu pendukung organisasi politik dan kemudian dulu ketika ekspresi itu harus dilakukan dengan cara langsung seperti tarian tadi, seperti lukisan atau tadi ahli yang lain mengatakan patung dan lain sebagainya atau bentuk pasir.

Sekarang kita bisa melakukannya dengan memanfaatkan media, dan media yang ada itu berkembang dengan sangat pesat. Tadi Ibu Inke Maris sudah menunjukkan bagaimana kemajuan yang ada di televisi, dan itu tidak bisa dihindari. Teknologi membuat hal itu menjadi mudah untuk dilihat. Saya sekali lagi berbicara dari sisi bagaimana teknologi itu memungkinkan ini dinikmati, memungkinkan ini dilihat tanpa bisa kita tolak. Dan sekarang kita sampai pada bagian yang keempat yang di sebelah kanan bawah, bahwa sekarang kita bisa menikmati melalui media baru, media maya, media yang ada di tangan kita bahkan media yang sangat kecil nanti akan saya tunjukkan kepada semua yang ada di ruangan ini.

Bapak, Ibu yang saya hormati, terutama Majelis Hakim Konstitusi.

Kemajuan ini terus berkembang dan sekali lagi tidak bisa kita bendung ya, jadi artinya kalau sekarang pemerintah sudah berinisiatif

dengan sangat baik ya, untuk kemudian mencoba membatasi seperti tadi sahabat Ade Armando tadi, ahli Ade Armando yang memberikan hanya yang benar-benar berbahaya bagi kita saja yang dibatasi, itu saya kira juga sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Buat kita juga harus mencermati tidak hanya level *contain* nya seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Ade Armando tetapi juga mungkin nanti sembari kita menunggu Peraturan Pemerintah yang akan kita desak dari pemerintah untuk istilahnya menjelaskan secara terperinci bagaimana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini, tetapi juga ini berkembang dan penikmat dari teknologi ini luar biasa banyak.

Saya sengaja ingin menunjukkan kepada kita semua bagaimana kemajuan zaman di Indonesia dari 230 juta rakyat Indonesia. Kalau kita hanya mencermati televisi seperti tadi yang dikemukakan oleh Ibu Inke Maris. Kalau kita hanya mencermati media yang nyata saja atau tarian, sebenarnya ada yang jauh lebih bahaya lebih besar, telepon seluler yang saya yakin di semua orang di ruangan terhormat ini pun memegang dan itu jumlahnya lebih dari 100 juta pelanggan, 100 juta *handset*. Dan itu pun bisa di *insert* atau bisa diisi dengan *contain* yang kalau tidak ada kisi-kisinya sama sekali itu akan berbahaya bagi Republik Indonesia ini.

Saya sekali lagi ingin menyampaikan juga bahwa saya bukan sok agamis, saya bukan dikenal orang yang sok agamis ya, bahkan saya juga pernah bersaksi melawan kelompok agama pada saat terjadi demo di Monas dan karena yang saya katakanlah fakta yang sebenarnya, tetapi maksud saya adalah bahwa kemajuan ini harus tetap ada batasnya. Jadi bukan kebebasan *absolute*, melalui sederhana, ini contoh saja bagaimana sebuah SMS itu yang kemudian bisa berkembang menjadi hal yang kita nikmati sekarang. Kalau dulu SMS mungkin tidak bisa mengalirkan *contain* atau tidak bisa mengalirkan isi yang porno. Sekarang kemajuan teknologi *handphone* sudah sangat memungkinkan itu. Teknologi 2G yang seperti kita lihat atau kita rasakan sekarang berkembang ke 3G orang bisa melihat lawan bicara, berkembang ke 4G dengan menggunakan kecepatan tinggi orang sudah bisa menghadirkan virtual, bahkan sebentar lagi ada 5G. 5G adalah teknologi generasi kelima dimana kalau kita bertelepon kita tinggal letakkan telepon di depan kita maka lawan bicara kita akan muncul di depan kita dalam bentuk *virtual*, tiga dimensi, hologram dan itu bentuknya nyata. Dan mungkin nanti akan ada maaf, akan ada *virtual sex* juga yang mungkin akan tampil juga orang bisa bermain dengan dunia maya.

Itu pun jadi suatu yang ingin saya singgung di dalam *input* yang ingin saya berikan di sidang yang terhormat ini, Majelis Hakim. Karena apa? Kita juga harus hati-hati bahwa ada rekayasa nanti yang ingin saya sampaikan. Nah, mulai dari yang sederhana saja sebenarnya ini juga penting untuk dicermati. Makanya undang-undang ini saya lihat itu memang perlu untuk ada batas-batas mana yang ada batas tegas yang harus diatur mana yang tidak, misalnya *contain* SMS saja, sekarang dari

sisi bahasa sebenarnya sudah sangat canggih generasi muda kita memformulasikan bahasa sehingga tidak nampak itu porno, itu nanti ada dalam situs juga. Mereka bicara soal *e-mail*, jangan dikira kalau mereka lagi mau *e-mail*, itu mereka mengirimkan *electronik mail*. *E-mail* adalah plesetan untuk ML, sekarang sudah terjadi itu. Kemudian Samsi (sama siapa) ya, kemudian ya ada istilah-istilah lain ya.

Baik, dan di internet orang bisa memasukkan kata kunci, *Oom Google* ini istilahnya, apapun kata kuncinya yang dimasukkan itu bisa dengan cepat sekali keluar dan apa yang ada di luar sana meskipun ini juga diatur, sudah mulai kita atur dari sisi teknisnya, infrastrukturnya, saya kebetulan juga adalah perancang dan penyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Jadi ini sinergi yang sangat baik. *Insya Allah* kita bisa melindungi anak bangsa dengan kalau infrastrukturnya diatur kemudian batas-batas mana yang paling bahaya untuk republik ini, itu diatur Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini. Jadi kalau tidak mungkin seperti terjadinya kejahatan kepada anak-anak di Amerika. Itu akan terjadi karena mereka tidak tahu dengan siapa lawan *chatting* mereka, dengan siapa lawan internet mereka. Seperti yang terjadi di sini, penipuan itu terjadi di mana-mana.

Jadi saya kira teman-teman yang ada di sini, hadirin yang ada juga sadar bahwa *Facebook* misalnya itu belum tentu *Facebook* yang memiliki *account* -nya adalah orang yang bersangkutan, apalagi *Friendster* sudah terkenal kepalsuannya. Jadi seperti ini contoh bahwa yang ada di lawan sana adalah bukan pemilik yang sebenarnya, dan itu juga berbahaya. Dan pengguna internet di Indonesia kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, itu memang Indonesia menduduki posisi yang kalau kita lihat sebenarnya tampaknya sangat mengkhawatirkan.

Gambar ini mohon maaf Majelis, ini bukan terbalik, tetapi sengaja saya balik karena saya hanya ingin mendudukan Indonesia, kita harus bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia saya letakkan paling atas ini, padahal posisinya sebenarnya Indonesia itu paling bawah ya. Ironisnya apa ? Nah, ini saya hanya bilang ironisnya, Indonesia itu paling bawah dalam teknologi informasi, tetapi kita memang benar-benar nomor dua dalam kejahatan dunia maya dan ini didukung oleh *contain* pornografi. Nah, ini intinya. Jadi kenapa kita bisa menjadi kejahatan nomor dua ? Selain pembajakan itu yang nomor satu, nomor dua di Indonesia yang paling banyak adalah pornografi. Kenapa ini bisa terjadi ? Karena di industri internet memang pornografi ini adalah industri, industri besar ada angkanya. Jadi artinya ini bukan ini tidak disengaja, bukan ini tanpa uang, ada nilai yang sangat besar di balik industri ini. Dan kalau kita tidak hati-hati ini ada nilai komersialnya. Ini yang mungkin nanti perlu juga karena kita, sekali lagi kita masyarakat plural jadi kita tidak hitam putih ya, kita ingin memperbaiki sistem hukum di negara kita, maka kita juga berada bersama-sama di ruangan ini, kita tidak ada bermusuhan di sini, kita saling akrab untuk memperbaiki sistem.

Kita lihat masalahnya dimana, ya. Dan hal semacam ini sangat banyak di dunia maya. Ya ini saya kira tidak perlu lama-lama untuk menjelaskan gambar ini, kita ketikkan kata kunci saja sudah jalan. Dan yang ironisnya apa ? Di dunia maya sudah mulai banyak plesetan-plesetan. Kalau kita menyetikkan kata kunci "porno", Menteri Komunikasi dan Informatika sekarang Pak Muhammad Nuh sudah mempelopori dengan sangat baik bahwa waktu itu ada *software "keyword"* kata kunci yang menyetikkan kata "porno" itu kemudian di-*block*. Tetapi sekarang industri internet mengantisipasi itu, tanpa kata kunci porno-pun sekarang industri internet yang porno itu berubah, jadi misalnya kita menyetikkan kata nyamuk, kita menyetikkan kata lalat, kita menyetikkan kata itupun akan menjadi porno, jadi *contain* ini yang perlu diwaspadai, bahkan sangat ironis situs yang saya tayangkan kalau kita mengetik kata kunci mohon maaf harus saya sebut misalnya "anandaku", "anandaku" itu adalah "Majalah Ananda" semua orang tahu "Majalah Ananda" adalah majalah remaja majalah anak-anak di Indonesia tapi karena "Majalah Ananda" lupa memperpanjang *domain*-nya maka situs anandaku.com itu sudah dibeli oleh situs porno. Dan kalau kita menyetikkan kata kunci padahal kalau di-*search engine* di *google* padahal memasukkan kata kunci anandaku untuk situs anak masuknya adalah situs porno, jadi atau situs yang berbahaya seperti kategori Ade Armando, saya tidak mendefinisikan porno karena di sini hanya teknologinya.

Demikian juga ketika ini banyak yang lain bahkan dibungkus dengan yang abu-abu tadi yang *gray area* ya, yang sebenarnya tidak langsung tidak tampak vulgar sama sekali tetapi sudah mirip-mirip atau semacam itu sangat banyak. Jadi apakah kita akan membiarkan? Saya pun sekali lagi tidak rela dan saya bersama teman-teman dari APJI (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) teman-teman dari internet yang peduli ICT Watch ini kita berusaha betul agar hal-hal semacam ini kita rintangi tapi kita perlu dasar hukum. Waktu itu kita sempat melakukan sedikit, bukan penyensoran tetapi pengurangan dari *contain* akibatnya rame dituduh kita sok sucilah dan lain sebagainya padahal sebenarnya ini *contain* yang sangat *hardcore* tadi.

Amerika saja seperti yang saya contohkan tadi juga perlu harus berjuang terus melawan ini, contohnya ini sudah jelas. *White house* itu adalah situs resmi milik presiden Amerika Serikat yang di-*launch* oleh Bill Clinton beberapa waktu yang lalu, hanya beberapa menit setelah www.whitehouse.gov itu di-*launch* hanya beberapa menit sekali lagi, sudah ada situs lain berbunyi whitehouse.com lebih mudah diingat tapi isinya memang bukan gedung putih tetapi hal yang putih-putih. Jadi artinya Indonesia bukan negara satu-satunya yang melawan ini. Amerika juga melawan ini dengan berbagai cara. Sekali lagi saya ingin mengajak bersama-sama, niat saya hadir di sini membantu pemerintah adalah dalam rangka mari kita duduk bersama kita perbaiki, tidak ada yang salah 100%, tidak ada yang benar 100%.

Jadi Bapak dan Ibu, saya tambahkan lagi, kenapa internet berbahaya? Karena internet menjadi media yang terpercaya. Para penegak hukum, pejabat pemerintah itu sudah mengatakan dengan pedenya berani mengatakan "baca di internet kami sudah" tapi internet yang mana dan ini I yang harus dilihat karena kalau internet itu di-*quote* begitu saja majalah-majalah konvensional pun sekarang pun mengutip internet dan ketika sudah dikutip seolah-olah itu sah dan ini kemudian jadi pengakses internet yang hanya sekitar 30 juta tadi. Sekarang sudah melebar sampai ke puluhan juta bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia tentu tidak sampai 230 tidak sampai semuanya yang kemudian membaca *contain* internet itu dari media konvensional, jadi di balik lagi sekarang. Sehingga makanya teknologi itu memang perlu untuk dicermati perlu untuk diwaspadai. Apakah tidak ada filter? Tentu saja ada filternya, Majelis Hakim. Jadi kita juga berupaya secara teknologi tapi kita perlu perangkat hukum, kita perlu *back up*. Apakah kemudian ini masalahnya di perangkat hukum atau di penegak hukum? Mari bersama-sama sempurnakan, karena tentu saja tidak ada yang sempurna.

Saya akan masuk ke bagian kesimpulan, bahwa sekali lagi mari kita lindungi anak bangsa, jadi artinya sekarang pengakses internet adalah generasi muda kita berusia di bawah 10 tahun seperti yang nampak pada gambar ini mereka dengan sangat fasih mengakses bahkan ibu-ibu muda pun juga fasih mengakses karena tidak ingin kalah dan putra-putri kita pun sampai *addicted* tidak bisa tidur kalau tidak nonton internet terlebih dahulu. Apalagi sekarang ada *blackBerry*, ada *facebook* mereka tiap hari di tangannya tidak bisa pergi dengan adanya ini. Artinya kalau secara teknologinya mungkin bisa kita sedikit proteksi dengan *software* tadi dari *Depkominfo*, *Insya Allah* itu kebijakan yang sangat baik akan kita kawal terus nanti dari anggota dewan, tapi juga kemudian dari sisi legalnya itu juga harus terus berkembang karena teknologi itu terus berkembang dengan sangat luar biasa.

Dulu kita tidak memandang komputer karena komputer sangat jauh dari apa, tapi sekarang komputer itu apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di sebelah kiri atas bentuknya sangat besar itu itu adalah *bug computer* yang sebelah kanan bawah berbentuk *handphone* itu juga adalah komputer mini yang sekarang bisa kita akses, bahkan ini bentuk-bentuk yang saya sengaja hadirkan di sini Para Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kemudian juga bisa melihat kenapa kita perlu untuk paling tidak hal-hal yang paling penting, hal-hal yang paling bahaya yang *hardcore* istilahnya beberapa ahli tadi, itu yang benar-benar dijaga, kalau yang lain mungkin bisa karena kita menghormati kebebasan adalah nantinya teknologi semacam ini akan dinikmati oleh semua orang, *webcam* seperti tadi yang disebut, banyak sekali generasi muda Indonesia melakukannya dengan sukarela di depan *webcam*-nya. *Webcam* hanya 175 ribu sekarang, di *install* dan kemudian itu dengan kebanggaan mereka tidak sadar bahwa mereka seolah-olah berhadapan dengan komputer, ini mungkin perlu ahli psikologi atau seorang psikolog untuk

menjelaskan bagaimana orang bisa dengan mudah, maaf, membuka pakaian di depan komputer, karena mereka tidak sadar yang dihadapi seolah-olah komputer tapi padahal di seberang sana yang dihadapi adalah masyarakat, dan itu juga terjadi gara-gara ada teknologi yang tidak ada hukum yang ada di tengah-tengahnya.

Kemudian TV, Indonesia sekarang masuk ke dalam era TV *digital*, *handphone* juga sudah bisa menyaksikan televisi bukan secara analog tetapi secara digital. Nanti komputer itu akan kita pakai di tangan kita karena ini adalah *portable PC*. Bahkan generasi muda celananya pun akan berbentuk *keyboard* itu juga akan terjadi. Kulkas juga akan ada komputernya, siapa tahu ada gambar porno di kulkas nanti, itu juga bisa terjadi, karena komputer akan ada di mana-mana. Apa yang kita lihat ini adalah perangkat-perangkat yang sekarang sudah lazim ada, *Global Positioning Satellite*, kemudian komputer-komputer *portable* dan bahkan perangkat ini itu sudah masuk sampai ke kamar tidur kita, sampai ke ranah *privacy*.

Mungkin ini nanti selain undang-undang ini ada Undang-Undang Privasi Data yang perlu kita lihat. Bahkan *slide* ini adalah menunjukkan komputer itu mungkin jadi kalau internet itu yang dibatasi itu hanya perangkatnya, Bapak dan Ibu lihat yang ada di sini itu adalah *boltpoint* tapi ini sebenarnya bukan *boltpoint* ini adalah komputer yang nantinya ada di depan kita, jadi seseorang yang membawa dua buah *boltpoint*, satu *boltpoint* menjadi *keyboard* satu *boltpoint* menjadi layar. Jadi ini luar biasa perkembangan teknologinya dan bagi yang ingin saya sebutkan, masyarakat tidak bodoh. Kalau kita di ruangan ini kita hanya tahu www dan sebagainya masyarakat sekarang tahu itu ada www.multisari.com penjual gerobak saja tahu.

Jadi kalau tidak kita lindungi mereka teknologi juga tidak diproteksi korbannya bukan kita yang berdasi, berjas, berpakaian rapi di ruangan ini tapi seluruh masyarakat karena masyarakat juga sudah mengetikkan www apa dan mungkin mereka juga mengakses demikian mudahnya sekarang *handphone* Rp. 225.000,- bisa mengakses internet. *Handphone*-nya saja harganya segitu belum pulsanya bisa harian Rp. 5000,- Jadi artinya sangat murah. Kita memang bisa masuk melalui segala hal dan itu kita lakukan, makanya perlu dasar hukum. *Insyallah* kita masuk melalui pesantren-pesantren, saya pun masuk melalui persekutuan doa kita hargai kerukunan beragama di Indonesia, saya memberikan ceramah di gereja, di vihara, itu kita lakukan dengan *frame* yang sama.

Bapak dan Ibu saya akan tutup ini dengan tadi gambar ini sudah dihadirkan oleh Ibu Inke Maris tetapi artinya kalau itu misalnya data pribadi dan kemudian untuk konsumsi seperti tadi, mohon maaf saya tidak berani membesarkan gambar yang berikutnya, itu mungkin ada seni ada bukan. Soal seni *Insyallah* mohon maaf harus saya sampaikan, saya adalah fotografer, saya adalah Wakil Ketua Federasi Perkumpulan Seni Foto di Indonesia, dalam fotografi jelas ada aturan, mana seni mana porno, jadi artinya bahkan saya pun pernah, Majelis Hakim dan Bang Ade,

saya pernah memotret untuk *Male Emporium*, saya pernah memotret untuk FHM, karena tahu batasnya mana porno, mana tidak. Karena jelas dengan menggunakan *lighting* tidak frontal, menggunakan *sense of art* itu adalah seni. Tapi apa yang mereka lakukan ini, sekali lagi saya sampaikan, apa yang mereka lakukan ini, dengan berfoto vulgar dan jelas, tegas, sadar dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya meskipun saya bukan ahli agama. Ini jelas-jelas mungkin menusuk hati kita dan kemudian kalau seperti ini kemudian yang dihadirkan di dunia maya apakah kita juga akan rela membiarkan generasi muda kita. Kita juga tidak rela kalau mereka digunakan untuk industri porno yang mereka menjadi korban, contohnya ini artis-artis ini adalah artis-artis bersih atau setidaknya tidak dikenal sebagai artis porno tetapi gambarnya digunakan dalam situs porno Hartono waktu itu. Jadi ada Minati dan lain sebagainya.

Jadi artinya ini artis-artis, Luna Maya, yang tidak pernah berfoto itu tapi mereka digunakan, ini adalah korban, korban dari industri porno yang kemudian menggunakan hal yang lain. Ini pun perlu nanti dalam peraturan pemerintah yang akan dibuat itu diatur juga, bahkan yang terakhir adalah ada rekayasa, kita juga harus hati-hati. Kasihan sekali mereka-mereka yang direkayasa di sini, Sandra Dewi saya berikan contoh ya, ini orang dulu mengira bahwa Sandra Dewi adalah itu sebenarnya asli padahal itu sebenarnya rekayasa, korbannya sebenarnya dan dia korban sebenarnya wanita yang asli adalah yang di sebelah kiri. Dan wanita ini pun korban, perlu kita lindungi gambar-gambar pornonya agar tidak tersebar ke media maya. Dan ini artinya, pangkat dua, artinya sudah korbannya sendiri direkayasa dan kemudian menjadi *contain* dari pornografi. Prosesnya semacam ini, Sandra kemudian diganti kepalanya disitir dan kemudian jadilah dia porno. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa menjustifikasi dia asli Sandra padahal bukan. Ini juga, gambar kepalanya diganti.

Jadi, Bapak, Ibu, Sidang Majelis Konstitusi yang saya hormati adalah tentu ada yang asli juga. Kalau ini yang dulu asli beredar. Dan ini harus kita hindari. Doakan saya dan teman-teman yang sampai 2014 nanti tidak ada kasus semacam ini di anggota dewan, ya. Karena manusia juga tidak lepas dari kesempurnaan tapi intinya, kalimat terakhir yang ingin saya haturkan kepada Majelis Hakim Konstitusi adalah sebelum, nah sebelum kembali ke laptop, ya, Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang menghargai kebebasan berpendapat, tentu tidak ada sesuatu yang bisa dipaksakan hitam adalah hitam, putih adalah putih. Kita semua menghargai pendapat. Saya dalam posisi saat ini mendukung bahwa Undang-Undang Pornografi ini harus tetap ada. Tapi juga kalau ada koreksi, mari kita koreksi bersama. Tapi jangan kita kemudian gara-gara ada seekor tikus yang ada dalam lumbung, kita bakar seluruh lumbungnya sehingga kita kehilangan lumbung.

Sekian dan terima kasih, *wassalamualaikum wr.wb.*

119. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Berikutnya, Bapak Taufik Ismail.

120. AHLI DARI PEMERINTAH : TAUFIK ISMAIL

Yang saya sangat hormati Ketua Majelis, seluruh Anggota, dan seluruh hadirin di sini. Saya akan menyampaikan suatu hal yaitu mengenai rasa malu yang redup, tenggelam di tanah air kita, 2009 ini ketika kita membicarakan apa yang kita bicarakan sejak pagi tadi. Rasa malu, dalam bentuk puisi, ini saya adaptasi dari puisi saya sebelumnya beberapa tahun yang lalu, yaitu puisi saya dan atau *paper* saya yang judulnya "Gerakan Syahwat Merdeka". Jadi, sebuah gerakan yang mengatasi atas apa yang kita lakukan pada saat ini dan satu komponen di antaranya itu adalah pornografi.

Rasa Malu

Reformasi sebagai gelombang raksasa membawa perubahan politik dahsyat satu dasawarsa dan menumpang masuklah penghancur nilai-nilai luhur bangsa.

Penumpang destruksi, penumpang destruktif pelaksana dengan ciri kerja gabungan utama.

Permisif, serba boleh

Adiktif, serba kecanduan

Brutalistik serba kekerasan

Transgresif, serba melanggar peraturan

Hedonistik, serba mau enak foya-foya

Matrealistik, serba benda mau diukur dengan uang semua

Dan mereka bekerja dengan leluasa

Karena apa

Karena tidak ada lagi rasa malu dalam pancaindera

Dengan mengusung nilai permisif, serba boleh begitu-begini

Hak orang diambil tanpa rasa malu lagi

Populernya ini disebut korupsi

Dan menjadilah negeri ini menduduki papan atas di atas dunia yang koruptif ini

Karena rasa malu terkikis nyaris habis

Nilai permisif yang serba boleh itu menyebabkan hak penggunaan kelamin orang lain

Hak penggunaan kelamin orang lain

Diambil, dicuri tanpa rasa risih

Karena apa?

Karena rasa malu sudah sangat erosi

Perilaku adiktif, serba kecanduan di negeri kita ini melingkupi alkohol, nikotin, narkotika, dan pornografi

Dilakukan karena rasa malu yang makin kerdil, kecil, mengerdil
 Kemudian tingkah laku brutalistik serba kekerasan menyebabkan wajah
 Indonesia tak lagi ramah dan sopan
 Sedikit-sedikit murka
 Kepalan teracung
 Kata-kata nista menggoyang pagar
 Merusak kantor
 Membakar kendara
 Beringas, ganas sampai membunuh nama bangsa
 Karena apa?
 Beginilah rasa malu sudah habis dan sirna
 Kelakuan yang transgresif
 Serba melanggar peraturan
 Mengakunya progresif, pelopor kemajuan
 Tapi sejatinya transgressor
 Melangkahi
 Merusak tatanan
 Mendobrak tabu dan kepada yang muda diajarkan
 Karena apa?
 Karena rasa malu sudah hancur berantakan
 Perilaku hedonistik, mau serba enak dan foya-foya
 Memperagakan kekayaan di tengah lautan kemiskinan
 Empati jadi direduksi luar biasa
 Karena apa?
 Karena rasa malu sudah raib ke angkasa
 Kelakuan matrealistik, serba benda
 Segala aspek kehidupan diukur dengan uang semata-mata
 Cengkeramannya semakin dalam perilaku hidup kita
 Karena rasa malu akan kita cari ke mana?

Nah, Majelis Hakim, Saudara-saudara kita semuanya.

Inilah adegan kehancuran budaya bangsa kita
 Salah satu sebab utama dari banyak faktor yang dapat dieja
 Dan sepatutnya itu kita sebut sambil menangis
 Adalah rasa malu yang kikis dan nyaris habis

Kemudian, dalam membicarakan Undang-Undang tentang
 Pornografi ini, kita menyorotinya dengan begitu banyak segi.
 Perlindungan anak-anak kita, media massa, seni budaya, hukum,
 komunikasi, teknologi, psikologi, neurology. Kemudian, mari sebagai
 payung, kita gunakan rasa malu yang terancam punah, kini.

Di dalam praktek di masyarakat kita hari ini, terutama berlangsung
 sejak reformasi, tidak ada sosok dan bentuk organisasi resminya. Tapi,
 jaringan kerjasamanya mendunia. Kapital raksasa belakangnya itu
 mendanainya. Ideologi gabungan melandasinya dengan gagasan neo

liberalisme sebagai lokomotifnya dan banyak media massa jadi pengeras suaranya. Tidak ada rasa malu dalam melaksanakannya.

Ini yang saya sebut Gerakan Syahwat Merdeka. Dan pornografi itu salah satu komponen pentingnya. Ada 10 jumlah komponen dalam gerakan ini, dengan seks sebagai jaringan pengikatnya ini. Pertama, Praktisi sehari-hari seks liar yang bisa gratis karena sama-sama suka atau dengan janji membayar dalam jaringan prostitusi.

Kedua, penerbit majalah, tabloid mesum, bebas tanpa siup menjual wajah dan kulit perempuan muda.

Ketiga, produser dan pengiklan acara televisi syahwat ditonton 170 juta pemirsa.

Keempat, 4,2 juta situs porno di dunia, 100.000 situs porno Indonesia di internet. Kemudian, mari kita kutip apa yang disebut oleh ahli sosiologi di Amerika. Katanya, *"Kami di Amerika, mengalami fenomena pornografi internet ini yang bagaikan gelombang Tsunami setinggi 10 meter, melanda seluruh bangsa dan kami melawannya hanya dengan dua telapak tangan. Kami cuma mampu melawannya dengan dua telapak tangan."*

Lima, produser dan pengecer VCD dan DVD biru di Indonesia yang kini Indonesia menjadi surga besar pornografi paling murah di dunia. Dulu Rp.30.000,00 sekarang Rp3.000,00/keping. Jumlah bajakan ditaksir 1 juta keping setahun. Artinya, setiap 25 detik, 1 keping diproduksi dan anak-anak SMP-pun bebas membelinya.

Keenam, penulis skrip, sutradara, dan produser film yang adiksi dan glorifikasinya adegan persetubuhan. Dengan macam-macam posisi dan sudut pengambilan kamera. Hetero dan homo yang bersemangat revolusioner 1945 mau membubarkan lembaga sensor film. Alirannya SMS, Sinema Mazhab Selangkang. Angkatannya film angkat kelamin, FAK. Ketujuh, penulis novel dan cerpen yang asyik dengan alat kelamin manusia dan hebatnya di Indonesia, terbanyak itu pengaruhnya perempuan. Fanatikus, narsis, dan *exhibitionist* yang rasa malunya sudah terkikis habis. Alirannya SMS, Sastra Mahzab Selangkang angkatannya Fiksi Alat Kelamin (FAK)

Kedelapan, produser dan pengedar narkoba, Pengguna 3,2 juta orang dicengkeramnya, di antaranya 1,1 anak-anak muda, dengan transaksi pertahun 30 triyun rupiah.

Kesembilan, Fabrikan dan pengguna alkohol, merdeka dijual sampai ke desa-desa, di penjual rokok depan sekolah dalam botol-botol, yang remaja bebas membelinya.

Kesepuluh, produser dan pengisap nikotin setiap harinya di Indonesia 1172 orang mati, setahun 400.000 karena 25 penyakit akibat rokok, abang kandung narkoba ini, yang mengisap 657 juta batang rokok sehari. Mengapa alkohol, narkoba dan nikotin termasuk dalam kategori kontributor arus gerakan syahwat merdeka ini? Karena sifat adiktifnya, kecanduannya, yang sangat mirip, begitu pula proses pembentukan ketiga adiksi tersebut dalam susunan syaraf manusia.

Dalam masyarakat permisif, interaksi antara seks dengan alkohol, narkoba dan nikotin akrab sekali, sukar dipisahkan. Kemudian interaksi ini berlanjut dengan proliferasi penyakit sipilis, gonorhoea, HIV, AIDS, kasus perkosaan, dan jauh di lorong sana, tidak begitu jauh berlangsung aborsi. 10 komponen mengantarkan anak-anak gadis kita aborsi yaitu 2,3 juta abortus setahunnya, berarti di negeri kita setiap 15 detik seorang bayi mati. Di lorong sesudah 10 komponen ini. Saya tidak bisa membayangkan setiap 15 detik bayi-bayi di Indonesia di aborsi dan kemudian tindak kriminalitas lagi adalah ada lagi berikutnya adalah pemerasan, perampokan sampai titik puncaknya pembunuhan dan setiap hari berita semacam ini berserakan di koran-koran. Pornografi adalah aktor hebat dan penting dalam destruktif ini.

Dalam destruksi sosial luar biasa di negeri kita ini, dari banyak sebab yang mengiris-iris hati, salah satu yang termasuk utama adalah rasa malu yang secara tragis telah dikikis habis oleh gerakan syahwat merdeka ini.

Ketua Majelis Para Hakim yang terhormat. Mengembalikan dan menegakkan lagi budaya malu adalah kerja berat kita bersama. Mari kita periksa perspektif kita menyoroiti permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ini dengan menyentuh hati nurani kita, dengan rasa malu, yang mudah-mudahan masih ada. *Wassalam'alaikum wr.wb.*

121. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, terima kasih Pak Taufik Ismail. Ini sudah lewat setengah jam dari jadwal kantor, masih ada Pak Mudzakir dan masih ada satu.

122. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN DAN PENYIAPAN KETERANGAN PEMERINTAH)

Dari Pemerintah berarti Pak Mudzakir, Dr. Adre Mayza, Ibu Elly Risman, kemudian Bapak Pery Umar Farouk. Apa mungkin bisa dibuka sekali lagi persidangan yang Mulia?.

123. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya mungkin lebih baik kalau sidang ini nanti kita buka lagi yang akan diberi tahu pada saatnya nanti. Kalau Pemohon misalnya mau menambahkan silakan saja, kita buka seluas-luasnya begitu juga pemerintah yang belum hadir hari ini bisa hadir, bisa dihadirkan pada persidangan berikutnya.

Baik begitu ditutup dulu dan kita akan kita akhiri sidang ini dengan nanti Kepaniteraan akan memberi tahu persidangan berikutnya kira-kira seminggu yang akan datang.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (MUI): M. LUTFIE HAKIM, S.H., M.H.

Yang Mulia boleh sedikit, tadi kan belum ada tanya jawab. Apakah yang sudah presentase akan hadir lagi untuk sesi tanya jawab?

125. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Apakah ada yang mau ditanyakan kepada yang tadi?. Ya baik-baik. Baiklah singkat-singkat saja pertanyaannya *to the point* saja kita sampai setengah jam ke depan untuk seluruhnya. Sedangkan untuk ahli-ahli yang lain persidangan lainnya, silakan.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT (MUI): M. LUTFIE HAKIM, S.H., M.H.

Terima kasih yang Mulia. Jadi saya tujukan kepada Pak Rocky Gerung apakah yang ingin saya sampaikan itu ada beberapa catatan yang telah saya buat terhadap apa yang telah sampaikan. Poin pertama mengenai manusia yang kedua, moralitas wanita harus diatur moral agama telah dijadikan ukuran moral kemudian Konstitusi “yes” ayat suci “no” kita-kira begitu kalimatnya. Beberapa komentar saya dari bagian mana dari Undang-Undang Pornografi yang sudah bisa katakan sebagian anti tubuh manusia. Saya tidak paham mengenai abstrak bagi saya yang Anda katakan itu, terlalu mengawang-awang mirip seperti cerita tadi itu. Kemudian moralitas wanita harus diatur, saya kira kita semua sudah memahami dari sejak kapan-kapan bahwa memang perbedaan fisik antara laki-laki dan wanita itu menimbulkan daya tarik yang berbeda. Kita bisa mengatakan maaf kata “dada, pantat, kaki, bahkan hidung, bibir, wanita itu indah” tetapi begitu Anda katakan bahwa bibir itu saya indah mungkin saya muntah, tidak masuk akal melakukan itu kepada laki-laki memang itu sudah *given*, karena itulah pornografi lebih banyak mengeksploitasi seksualitas kepada wanita. Dan arena itulah kemudian perlu perlindungan kepada wanita itu, tidak seperti cerita yang Anda katakan karena di dalam aturan Undang-Undang Pornografi tadi itu jelas betul, hukuman tertinggi adalah mereka yang memiliki dana untuk melakukan eksploitasi tersebut. Kemudian juga Anda mengatakan tentang moral agama, atau mayoritas dijadikan moral. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan ini saya sangat tidak mengerti kalau anda maksudkan sebagai moral agama dari agama Katolik atau Kristen saya yakin teman-teman yang beragama Katolik atau Kristen itu akan menolak bagian yang mana pasal yang mana, ayat yang mana dan *preamble* yang mana yang menggambarkan merupakan bagian ajaran mereka. Kalau Anda maksudkan itu adalah moral agama Islam saya sebagai seorang islam terheran-heran tahu apa Anda tentang agama Islam kalau begitu caranya. Apa yang ada di dalam pasal-pasal, ayat-ayat

yang ada di dalam undang-undang itu jelas tidak menggambarkan merepresentasikan ajaran agama Islam. Kalau merepresentasikan ajaran agama Islam tidak perlu diatur pornografi. Ditentukan saja wanita harus menggunakan pakaian penutup aurat tidak ada pornografi, selesai urusannya. Itu gambarannya kira-kira. Jadi apa yang Anda katakan itu agak menimbulkan tanda tanya apa yang ada di dalam dibalik pikiran rendah. Apalagi tadi Anda menyebut preman berjubah dalam konteks *mendusa* itu saya tidak mengerti apa ada latar belakang tertentu dalam pikiran Anda.

Kemudian Anda mengatakan ayat konstitusi Anda peduli dengan ayat konstitusi dan bukan ayat suci. Menurut saya, saya berbeda dengan Anda, saya peduli dengan ayat suci bagaimana saya peduli dengan ayat konstitusi. Dan itu sah-sah saja. Tapi tidak perlu kemudian kalimat seperti itu seolah-olah melecehkan ayat suci, penggambaran dan pengkalimatan Anda itu memiliki kandungan yang bisa diterjemahkan seolah-olah ayat suci sesuatu yang tidak perlu direspon ataupun dihormati. Anda perlu catat dalam pikiran Anda kemungkinan orang berfikir seperti itu.

Anda mengatakan menolak Undang-Undang Pornografi tapi Anda tidak membahas sama sekali pasal mana yang Anda tolak, ayat mana yang menjadi dasar Anda menolak. Pada dasarnya Anda banyak berbicara tentang Undang-Undang Pornografi tanpa anda mempelajarinya terlebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia.

127. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ada lagi? Baik Pemohon II silakan.

128. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Terima kasih Majelis, saya akan bagi pertanyaan pada Pak Ade Armando, pertama. Saya senang sekali Pak Ade Armando bertemu dengan Anda di kesempatan sekali ini dan saya tahu betul anda *champion* dari *freedom of expression* terutama di Indonesia dan saya harap Anda akan tetap seperti itu.

Kita semua tahi *freedom of expression* memang tidak absolut, hukum internasional pun tidak di absolut. Berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pasal 19 ayat (3) menetapkan pembatasan dan itu diatur lebih lanjut dijelaskan dalam komentar umum PBB dan juga dalam soal prinsipal salah satu adalah *prescribe by the law* bukan hanya mengatur perumusan norma, yang penting ada undang-undang tidak begitu. Tapi juga mempersoalkan soal rumusannya juga aplikasinya. Kalau ketiga hal ini tidak terpenuhi maka dia punya potensi melanggar kebebasan berekspresi, saya pikir anda paham sekali soal itu.

Nah, Undang-Undang Pornografi ini dikaitkan dengan hal itu dikaitkan, betul ini ada undang-undang ditetapkan dengan undang-

undang oleh Pemerintah dan DPR yang dipilih melalui pemilihan umum, dipilih oleh rakyat. Tapi bagaimana dengan rumusan norma? Apakah normanya sudah cukup jelas? Itu baru satu hal? Kemudian bagaimana dengan aplikasinya? Apakah aplikasi di masa akan datang itu tidak akan menimbulkan kesulitan dan kompleksitas-kompleksitas tersendiri, Anda tadi menggambarkan dengan sangat baik bahwa Undang-Undang Pornografi ini sebetulnya sekaligus melegalkan pornografi begitu kah? Tapi sebetulnya kalau kita mau pakai kesusilaan saja pasal-pasal kesusilaan itu sebenarnya Undang-Undang Pornografi tidak perlu, karena orang berbikini bisa kena. Cuma seringkali kita lupa bahwa yang jadi masalah adalah kecabulan, padahal kita semua tahu ini bukan KUHP tapi WFS dalam bahasa Belanda dan pemerintah pada saat ini tidak menetapkan terjemahan resmi untuk WFS ini. Jadi tiap-tiap buku mungkin ada lima buku terjemahan soal WFS ini, saya tidak tahu juga apa Pak Mudzakir mengerti bahasa Belanda? Tapi kira-kira begini maksud saya, kalau dengan KUHP saja sebetulnya sudah bisa menangkal bahaya pornografi ditambah lagi, saya tahu Anda bekas anggota komisi penyiaran dan Undang-Undang Penyiaran juga melarang, mungkin Anda juga pernah pergi ke luar negeri, di sana yang diatur distribusi pornografi, saya tahu persis itu betul-betul dilarang, tapi distribusi pornografi kalau kita masuk ke toko buku yang barang-barang *option* itu harus memerlukan pelayan toko pakai tangga ambil. Jadi tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Banyak aturan-aturan yang sangat kuat di sini tidak ada, memang problemnya adalah problem penegakan hukum bukan problem di undang-undang. Kalau saya melihat, kalau Anda menjelaskan bahwa saya sepakat kita sama-sama membela kebebasan berekspresi, yang saya persoalkan adalah bagaimana dengan rumusan norma dan bagaimana dengan aplikasinya? Kan ini jadi masalah.

Nah, untuk Pak Roy Suryo. Saya sebetulnya terkagum-kagum Anda tadi bikin data statistik tadi. Tapi saya penasaran berapa banyak *sih* orang yang menggunakan telepon seluler yang model 3G itu? Kan askes internetnya masih mahal untuk telepon selular. Terus penetrasi internet yang 14% itu, di kota-kota mana *sih* paling terkonsentrasi di kota-kota besar dan tidak diseluruh Indonesia 14 juta, itu 14 setengah persen itu. Penyalahgunaan internet. Indonesia ini tertinggi soal *carding* bukan soal pornografi. Jadi jangan di generalisir terus kemudian membuat persepsi masyarakat menjadi *misleading*, ini bahaya. Saya juga kaget, kagum dengan Anda masih sempat-sempatnya menampilkan situs-situs porno itu. Kalau saya *sih* tidak akan punya kerjaan begitu dan kebetulan yang Anda tampilkan itu semua *membership* jadi kalau kita tidak daftar Majelis, tidak akan kita dapat gambar-gambar itu. Memang ada yang gratis, tapi lebih banyak tadi yang ditampakkan adalah soal *members*. Kenapa yang salah dengan ini, penyalahgunaan internet di mana-mana tahu *carding* jadi masalah. Padahal pornografi.., dan itu jadi masalah ke seluruh dunia. Dulu ada peta yang menggambarkan lalulintas internet itu memang paling besar soal pornografi dan itu terjadi diseluruh dunia, tidak hanya di

Indonesia. Bisa Anda jelaskan berapa banyak *sih* 3,5 yang pakai penduduk Indonesia yang pakai telepon seluler 3G itu? Internetnya sebageian besar dimana? Soal gambar-gambar tadi Ibu-ibu, Anak-Anak juga tadi saya juga agak bingung bagaimana bisa memastikan itu orang Indonesia? Kan bisa jadi itu orang Malaysia, itu orang Thailand yang punya kemiripan. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa yang ada gambar yang ditampilkan itu adalah betul-betul orang Indonesia.

Buat Pak Taufik, saya *sih* kagum ya Pak. Saya sepakat bahwa rasa malu itu sudah hilang tetapi yang jadi masalah yang jadi rusak di negeri ini bukan rasa malu karena sahwat. lagu Tante Sun punya kelompok musik Bimbo itu sempat dilarang, tidak ada yang salah dengan itu. Yang jadi masalah yang jadi rusak di negeri ini rasa malu karena sudah hilang rasa malu dan kemudian melakukan korupsi besar-besaran, itulah yang rusak di negeri ini. Kok tahu-tahu melompat pada soal sahwat, sejak kapan dari tahun kita merdeka persoalan-persoalan itu sudah dikerungkung sedemikian rupa, sampai sekarang pun sebetulnya itu lebih ke penegakan hukum. Polisi membiarkan barang-barang bajakan, "Glodok" itu sampai sekarang ada. Kita kalau mau pergi jalan-jalan kesanapun mudah. Kalau rasa malu hilang saya sepakat, tapi apakah penyebabnya adalah masalah seks atau pornografi saya agak ragu. Buat saya penyebabnya karena korupsi, budaya korupsi semakin menjalar bahkan Muhammad Hatta, Bung Hatta menyebabkan salah satu budaya manusia Indonesia. Terus terang saya tadi menyenangi puisi Anda Pak Taufik, cuma saya bingung kok bisa Anda punya kesimpulan bahwa yang menjadi masalah adalah sahwat, seks, pornografi. Demikian Pak Majelis.

129. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Terakhir.

**130. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LL.M.
(PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)**

Satu saja, satu pertanyaan. Saya tujukan ke Pak Taufik Ismail. pertanyaan sangat pendek. Tadi Pak Tjipta Lesmana sudah memberikan pendapatnya terhadap tarian tadi itu tidak termasuk pornografi, Pak Ade Armando juga begitu. Saya ingin tahu pendapat dari Pak Taufik, apakah tarian yang tadi kita tampilkan ini bisa dimasukkan kategori pornografi atau tidak? Itu saja.

131. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Ya,

132. KUASA HUKUM PEMOHON : SRI NURHERAWATI (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Majelis.

133. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, silakan.

134. KUASA HUKUM PEMOHON : SRI NURHERAWATI (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Terima kasih. Pertanyaan saya ajukan kepada Pada Bapak Armado. Tadi disampaikan bahwa Pak Armando menyatakan bahwa undang-undang ini sudah mengatur, jadi sangat dibutuhkan. Pertanyaan saya adalah apakah Pak Armando betul-betul sudah membaca dengan teliti isi dari undang-undang tersebut, karena yang kita persoalkan di sini adalah substansi dari pasal-pasal yang kita ajukan untuk gugatan perkara ini. Kalau Bapak bilang ini pengaturan, kita lihat didalam Pasal 8, terutama itu yang menyangkut anggapan kita bahwa pornografi adalah sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan tadi Bapak sudah menyinggung soal itu. Pasal 8 melarang bahwa setiap orang dilarang untuk menjadi model atau objek pornografi. Dan di dalam penjelasannya disebutkan tidak dapat dipidana apabila dia di bawah ancaman, kebohongan, ataupun tipu muslihat. Dan Pasal 34 mengatur ancaman di atas 10 tahun dengan denda 5 milyar. *Nah*, di dalam Pasal 23 mengatur hukum acara bagaimana Undang-Undang Pornografi ini berlaku, yang di situ dipergunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kita tahu bahwa hukum acara pidana sama sekali tidak mengenal yang disebut dengan pendampingan atau hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan korban. Tadi Ibu Inke Maris, Pak Tjipta Lesmana, bahkan Pak Roy Suryo juga menampilkan perempuan sebagai korban. Tetapi di dalam undang-undang ini menggunakan hukum acara dan sama sekali tidak menyentuh perlakuan khusus ataupun kemudahan bagi perempuan dan anak agar dia tidak dapat dipidana. Apakah Anda masih mengatakan bahwa ini sebagai bentuk pengaturan, karena ini jelas larangan dan ada pidananya. Sementara pengaturan yang kita maksud di sini adalah tidak sama sekali.

Kemudian yang kedua adalah pertanyaan saya kepada Roy Suryo mengenai industri pornografi dan industri internet. Itulah yang sebenarnya kita persoalkan dengan gugatan ini menyangkut soal industri pornografi bukan kepada objek, sementara yang selama ini yang terjadi di dalam substansi undang-undang menyangkut soal objek. Saya ingin pendapat Roy Suryo apakah di dalam industri pornografi dan internet ini butuh pengaturan atau undang-undang yang melarang? Terima kasih.

135. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Baik, saya persilakan yang tidak perlu dijawab tidak usah dijawab begitu. Kita kaitannya dengan pengujian pasal-pasal tertentu begitu ya, yang hal-hal lain seperti itu kalau merasa tidak relevan tidak usah dijawab. Saya persilakan Pak Rocky.

136. AHLI DARI PEMOHON : ROCKY GERUNG

Oke terima kasih Yang Mulia.

Duduk perkaranya tadi, saya mulai dengan mengatakan bahwa saya mau menerangkan soal *sociological background, ideological hegemony* yang beredar di sekitar debat soal isu pornografi ini. Karena itu saya bilang saya mencatat itu dan saya beri pandangan saya. Saya ingin ulangi bahwa saya punya prinsip bahwa warga negara hanya terikat pada konstitusi itu bukan pada ayat suci Tuhan, hanya pada ayat konstitusi. Negeri ini secara eksplisit dikatakan yang berdaulat adalah rakyat bukan Tuhan. Tuhan tidak berdaulat di NKRI. Tapi Tuhan berdaulat di hati saya, berdaulat di hati Saudara, berdaulat di dalam komunitas. Itulah sebabnya saya mulai dengan dasar pikiran itu supaya semua kesempatan untuk menguji kebijakan publik bisa diselenggarakan secara netral maka kita pakai bahasa yang sama, yaitu bahasa yang dimengerti oleh seluruh warga negara. Bahasa agama adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh komunitas, bahasa itu penting tapi tidak berguna untuk dipakai sebagai dasar argumentasi karena itu saya ingatkan bahwa diskursus tentang pornografi ini telah masuk pada wilayah itu selama pembahasan bahkan kalau tidak salah dulu anggota DPR sering kepeleset mengucapkan ini adalah undang-undang hadiah lebaran, kan itu hal yang sangat insuatif. Jadi itu yang ingin saya hindari, saya ingin kembalikan bahwa negara adalah komunitas institusi, komunitas hukum, komunitas rasional, bukan komunitas moral. Komunitas moral itu mesti kita rawat di dalam keteduhan dan keagungan privasinya di dalam diri saya, di dalam diri komunitas agama dan itu tentu saya ingin bela hak itu untuk menikmati moral di dalam komunitas. Tapi kalau yang sifatnya privat tad mau diekspor jadi aturan publik maka dia segera menjadi lelucon sebab tidak mungkin dia diargumentasikan dua, tiga posisi yang sudah final itu. Posisi agama selalu final, tidak mungkin ada debat di bidang itu. Oleh karena itu saya mulai dengan latar belakang itu. *Nah*, agak rancu tentu kalau situasi plural semacam ini hendak dikendalikan oleh semacam argumen tunggal yang sifatnya moral, apalagi moral yang basisnya adalah agama. Saya tidak menyebut agama apa, tetapi kalau kita bikin semacam *content analysis* terhadap pemberitaan bagian itu adalah bagian yang terus menerus diucapkan, sadar apa tidak sadar begitu. Jadi kalau yang tunggal hendak mengatur yang plural maka itu salah secara logis dan berbahaya secara sosiologis, itu poinnya. Nah soal moral orang dewasa, moral orang dewasa adalah kita disebut dewasa justru karena kita bisa ukur tanggung

jawab itu. Bukan pada anak yang tidak punya otonomi moral itu, karena itu saya bisa pilih yang mana bagi saya yang bisa saya konsumsi tanpa menyebabkan *harm* pada orang lain. Kalau saya mengkonsumsi pornografi tanpa saya bikin kejahatan pada tetangga saya, pada Saudara, itu adalah pilihan otonomi moral individual saya. Mungkin komunitas saya melarangnya, boleh tapi tidak bisa aturan komunitas itu dijadikan aturan publik. Kalau di dalam sebuah komunitas dimana homoseksual dilarang, oke. Jadikan itu sebagai aturan privat dan kita hormati aturan itu, tapi kalau itu diekspor sebagai aturan publik dasarnya apa? Yang partikular dipakai buat mengatur yang universal. Itu sekali lagi berbahaya secara logis.

Yang kedua adalah soal perspektif hukumnya itu, saya mengatakan saya mengajar *feminist legal theory* saya memang dimaksudkan untuk memperlihatkan jalan pikiran lain terhadap *mainstream* pelajaran hukum itu. Jadi kalau saya ngobrol dengan Anda misalnya, Anda katakan *I do speak KUHP*, ya tapi *do you speak feminism? Do you speak feminist legal perspective?* Itu misalnya. Saya tidak bisa bercakap-cakap padahal itu adalah tata bahasa pergaulan intelektual universal sekarang. Orang tidak bilang *do you speak French, do you speak Dutch, do you speak english*, orang sekarang bertanya *do you speak democracy, do you speak human rights, do you speak feminism, do you speak environmentalism, do you speak financial market*, itu yang jadi fakta di dalam percakapan kita. Jadi memang saya memilih untuk tidak menerangkan materi sebab itu bagian lain dari Pemohon, tapi saya ingin mengatakan bahwa ada hal yang agak tersamar tapi justru tidak bisa diucapkan karena seolah-olah ada, saya pakai metafor tadi, payung moral yang membatasi saya, menghalangi saya untuk mengucapkan sesuatu karena saya akan *self censorship* karena itu akan mengganggu moralitas mayoritas. Nah, di tempat ini saya punya kesempatan untuk mengucapkan itu, tentu saya tidak bisa punya kesempatan untuk mengucapkan itu di lokasi-lokasi moral yang partikular tadi.

137. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Bisa dipersingkat Saudara?

138. AHLI DARI PEMOHON : ROCKY GERUNG

Oke, saya buat lebih singkat dari teks proklamasi. Jadi, terima kasih Yang Mulia, yang saya maksud adalah kita mesti buka latar sosiologis dari undang-undang itu. Karena kalau latar itu tidak dibuka maka kita akan pasang barikade-barikade kebudayaan, barikade sosial di antara kita sehingga kita gagal bercakap-cakap sebagai warga negara, Terima kasih.

139. KETUA: PROF. DR. MOH. MAHFUD. MD., S.H.

Silakan, Saudara Armando?

140. AHLI DARI PEMERINTAH : ADE ARMANDO

Terima kasih, pertama-tama ya saya hormati sepenuhnya penjelasan Anda sebelumnya dan saya sangat senang sekali bahwa kita berada sebetulnya tataran berpikir yang sama. Nah dalam hal ini walaupun demikian saya tetap merasa bahwa kehadiran undang-undang ini lebih menjamin hak asasi manusia daripada semua diserahkan kepada KUHP. Saya ulang lagi penjelasan saya, justru KUHP adalah sebuah undang-undang yang menyamaratakan semua bentuk ketidaksusilaan dengan ancaman yang sebetulnya tidak masuk di akal. Tapi pembuat pornografi anak akan sama hukumannya dengan pembuat pornografi biasa. Dan bahkan sesuatu begitu dianggap melanggar susila langsung dihukum. Menurut saya justru Undang-Undang Pornografi ini lebih menghormati prinsip-prinsip *universal human rights* yaitu bahwa harus ada dihormati dalam sebuah negara hak segelintir manusia, maaf itu mungkin salah sebagian masyarakat yang misalnya menyukai pornografi, misalnya ada masyarakat yang ingin hidup dengan membuat pornografi, selama pornografi itu adalah pornografi yang bisa diterima, diterima oleh masyarakat. Jadi begitu Bu, sorry, karena barusan ditanya saya ingin katakan begini. Undang-Undang Pornografi membedakan antara pornografi yang dilarang dan pornografi yang diizinkan tapi diatur. KUHP mengatakan semua itu melanggar kesusilaan, hukumannya sama. Saya lihat dari perspektif *human right* justru yang Undang-Undang Pornografi yang jauh lebih universal. Kita sekarang berada pada tahapan di mana Indonesia menghormati itu, yang sebelumnya tidak. Saya prihatin misalnya dengan teman-teman, membayangkan kalau teman-teman membuat majalah FHM, Popular, MA dan seterusnya itu hanya diatur dengan KUHP, setiap saat mereka akan terkena ancaman bahwa mereka melanggar kesusilaan. Sementara dengan Undang-undang Pornografi mereka bisa mengatakan, tapi dengan Undang-Undang Pornografi mengatakan apa yang kami buat adalah sesuatu yang sah. Saya mengerti apa yang Anda katakan mengenai persyaratan-persyaratan mengenai kapan pembatasan itu bisa diberikan, tapi saya duga kalau kita baca kembali *Universal Declaration of Human Right*, kalau tidak salah artikel 90 dan artikel 27 kalau tidak salah, itu yang memberikan pembatasan, saya rasa apa yang kita lakukan di sini di Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan itu, karena justru aturan-aturan yang ada di Undang-undang Pornografi ini memberi ruang, memberi *option* bagi masyarakat untuk memilih, berbeda dengan yang pada rezim sebelumnya.

Kedua adalah menyangkut soal diskriminasi terhadap perempuan. Kalau saya boleh berkomentar, saya termasuk orang yang bebas

berkomentar bahwa saya mengikuti perdebatan antar Pemerintah dan DPR ketika ini dibuat, saya termasuk orang yang pertama-tama dulu tidak terlalu nyaman dengan adanya pasal yang tiba-tiba saja menyatakan model sebagai sesuatu yang terlarang. Artinya kenapa tidak ada pasal yang menyebut soal, kenapa model harus dipisahkan dengan produsen, penyandang dana, pembuat kameramen dan seterusnya. Tapi kemudian ada argumen yang saya mengerti kenapa ini akhirnya dipisahkan sendiri. Dan itu argumennya bukan diskriminatif, argumennya seseorang baru bersalah menjadi model kalau dia dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi. Justru dengan adanya Pasal 8 itu dimungkinkan untuk dimasukan kata semula kalau ini tidak ada artinya semua orang yang menjadi model semua bisa terkena. Justru padahal ini mengatakan bahwa *hai* untuk model kita kasih catatan tambahan yaitu kalau ternyata Anda dibujuk, diancam, ditekan, Anda bisa tidak terkena pasal ini. Kita harus lihat bahwa pornografi itu industrinya laki-laki. Yang membuat laki-laki, yang mendanai laki-laki, yang menjadi kameramennya laki-laki, dijual oleh laki-laki, dibeli oleh laki-laki. Yang menyimpan, yang suka menyebarkan laki-laki, tidak semua tentu saja. Jadi artinya apa? Kalau undang-undang ini dilakukan dan diterapkan secara konsisten, siapa yang paling banyak kena, laki-laki jawabannya, hampir pasti. Karena industri pornografi baca dimanapun industrinya laki-laki. Ini adalah sebuah *pop culture* yang diciptakan oleh laki-laki untuk laki-laki. Kemudian Anda menyebut barangkali sebagian orang menyebut kalau begitu bagaimana model? Menurut saya para model yang dengan sengaja terlibat dengan industri tersebut adalah sama bersalahnya dengan kameramen, dengan penulis naskah, dengan penyandang dana, dengan distributor, dengan pembeli. Semua sebetulnya, selayaknya memperoleh hukuman yang kurang lebih barangkali berbeda, tetapi semua harus sama-sama dihukum. Industri ini tidak akan ada, kalau tidak ada orang yang dengan sengaja menjadi model di dalamnya. Tapi jangan lupa bahwa kameramennya juga sama susahnyanya hidupnya barangkali, penjualnya, distributornya yang menjual di lapak-lapak itu barangkali juga sama susahnyanya hidupnya dengan perempuan-perempuan tersebut. Menurut saya tidak pantas bagi kita untuk mengatakan hanya mentang-mentang ada sebuah pasal dan itu pun sebenarnya tidak menyebut sebuah nama gendernya, karena bisa saja modelnya adalah laki-laki kemudian kita mengatakan hanya karena ada sebuah pasal yang menyangkut model kemudian kita katakan bahwa ini diskriminatif. Dalam pandangan saya itu berlebihan, tapi saya tidak..., saya tentu saja harus paham bahwa tidak ada perspektif lain, cuma kalau ditanya kepada akhirnya pasal ini ke luar? Saya akan katakan, saya termasuk sebetulnya orang yang tidak nyaman dengan adanya pasal ini, tapi saya bukan pembuat karena itu kita sebagai warga negara punya hak untuk tidak nyaman, tetapi yang saya ingin perdebatannya pada waktu itu adalah ini diadakan terutama untuk melindungi orang-orang yang

terpaksa, ditipu, dibray, dipaksa oleh orang tua dan seterusnya. Terima kasih.

141. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Baik, kalau mereka perlu menjawab, Pak Suryo dan Pak Ismail meskipun sebetulnya tidak terkait dengan materi ini. Tapi saya beri masing-masing satu menit, silakan.

142. AHLI DARI PEMERINTAH : KRMT ROY SURYO, M.Si.

Terima kasih atas kesempatannya.

Baik, jadi karena waktunya sangat singkat sekali lagi bahwa kita atau niat kita adalah kita membikin hukum Indonesia lebih baik. Lebih kita tidak usah saling.., karena semua pasti memiliki data yang sama. Data yang saya bawa penetrasi internet jelas dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan di Indonesia memang pengakses itu kalau diurutkan betul bahwa kalau dulu *carding* yang tertinggi tapi tolong perbaharui data Anda bahwa sekarang tertinggi itu masih dipegang *software*. *Software* memang sudah menurun, jadi kejahatan, kejahatan itu adalah (...)

143. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Jadi bukan pornografi

144. AHLI PEMERINTAH : KRMT ROY SURYO, M.Si.

Memang bukan pornografi, tapi pornografi sekarang adalah *the second*, kedua. Ketiga *carding*, keempat yang sudah kita ketahui bersama adalah terorisme. Jadi ini bukan hanya pembuatnya tapi juga aksesornya, mari kita saling percaya, jadi kita tidak saling mencari siapa yang benar dan salah, kita perbaiki data.

Kemudian soal *membership*, betul dulu saya tergabung dalam Tim Konsultan dari *cybercrime* di Mabes Polri juga dengan TKT data itu diakses oleh tim dan memang ada anggota yang kemudian mengakses bersama, memang harus beli, betul. Jadi saya kita saya juga senang karena *lawyer* tahu berarti itu *membership* ikut bayar juga. Karena saya tidak ada ID saya.

Kemudian soal asli Indonesia.

145. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Keberatan Majelis.

146. AHLI PEMERINTAH : KRMT ROY SURYO, M.Si.

Soal asli Indonesia, jelas bahwa Sarah dan Rahma itu dilakukan di Pecatu di Balu tahun 2005, bahkan terlibat langsung iya. Dulu kalau kita lihat ada seorang gadis berpakaian Al-azhar, dua hari yang lalu anaknya ke rumah saya, jadi saya ikut membantu bagaimana Ibunya membersihkan namanya, dia diungsikan ke Amerika. Jadi bagaimana dengan beberapa psikolog juga, jadi artinya tidak hanya secara teknis. Makanya sangat perlu ada perlindungan hukum di sana.

Yang terakhir dari APIK, apakah butuh pengaturan undang-undang melarang industri, saya jawab ya. Makanya itu nanti harus ada rinciannya dalam peraturan pemerintah. Jadi kita kawal bersama hal ini. Jadi sekali lagi ini juga hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kalau tadi ada sedikit komentar soal keberatan. Karena saya juga tadi (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Anda cabut dulu pernyataan Anda, saya tidak pernah jadi *member* di sana, karena upah saya tidak akan sampai untuk menjadi *member* di sana.

148. AHLI PEMERINTAH : KRMT ROY SURYO, M.Si.

Baik saya cabut, karena saya juga tidak *member* di sana. Terima kasih, kita *gentle*, terima kasih Majelis Hakim.

149. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan Pak Taufik.

150. AHLI DARI PEMERINTAH : TAUFIK ISMAIL

Terima kasih Yang Mulia. Saya jawab yang nomor 2. Pertanyaan bagaimana pendapat saya mengenai tari tadi porno atau tidak? Tidak porno, tapi ada satu yang selalu menjadi pikiran saya selama tari tadi itu berlangsung. Apa tidak kedinginan itu pahanya tidak ditutup. Kemudian pertanyaan yang pertama, terima kasih saya senang Anda puji saya.

151. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGGARA (PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009)

Menyenangi gaya Anda menyampaikan puisi.

152. AHLI DARI PEMERINTAH: TAUFIK ISMAIL

Apapun juga saya harus mengucapkan terima kasih. Dan kemudian Anda bertanya kenapa itu ujug-ujungnya jadi merdeka, dari pada saya harus menjelas-jelaskan lagi, waktunya tidak cukup, saya kasihkan saja puisi saya ini, nanti baca baik-baik di rumah, nanti saya uji.

Yang Mulia, saya ingin menyerahkan puisi saya kepada Majelis.

153. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Silakan, Panitera.

Baik.

154. PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M.SI (KETUA KPAI)

Majelis Yang mulia, mohon maaf sebelumnya, berdasar pada undangan panggilan dari MK bahwa kami dari Pihak Terkait diharapkan hadir dan memberikan keterangan pada hari ini. sekali lagi mohon maaf dan beribu-ribu maaf, apakah berdasarkan undangan itu apa bisa pada hari ini kita sampaikan keterangan.

155. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Nanti pada sidang berikutnya saja.

156. PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M.SI (KETUA KPAI)

Oh pada sidang berikutnya.

157. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Bersama Majelis Ulama, kan belum kan? Majelis Ulama belum juga. Bersama Komnas Perlindungan Anak.

158. PIHAK TERKAIT: DR. CHARLETTY CHOESYANA, M.SI (KETUA KPAI)

Terima kasih Pak Ketua Majelis.

159. KETUA : PROF. DR. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Dan masih diberikan kesempatan kepada Pemohon kalau masih ahli lain yang mau diajukan.

Oke, baik dengan demikian sidang dinyatakan dan akan diundang lagi pada persidangan berikutnya melalui Kepaniteraan.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.06 WIB